

PEMBERIAN HADIAH KEPADA PEGAWAI/PEJABAT
(TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2001)

T E S I S


Oleh:

ILGAFUR TANJUNG

NIM 92214023177

Program Studi:

Hukum Islam



PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2017

PERSETUJUAN

Tesis Berjudul:

**PEMBERIAN HADIAH KEPADA PEGAWAI/PEJABAT
(TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2001).**

Oleh:

ILGAFUR TANJUNG
NIM 92214023177

Dapat disetujui dan disahkan sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar
Master Hukum (MH) pada Program Studi Hukum Islam
Program Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan

Medan, 20 Juni 2017

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. Asmuni, MA.
NIP.195408201982031001

Dr. H. M. Jamil, MA.
NIP. 196609101999031003

PENGESAHAN

Tesis berjudul **“PEMBERIAN HADIAH KEPADA PEGAWAI/PEJABAT (TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2001”** an. Ilgafur Tanjung, NIM. 92214023177, telah *dimunaqasyahkan* dalam sidang *munaqasyah* Program Pascasarjana UIN-SU Medan pada tanggal 04 September 2017.

Tesis ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Master Agama (M.Ag) di Program Studi Hukum Islam.

Medan, 04 September 2017
Panitia Sidang *Munaqasyah* Tesis
Program Pascasarjana UIN-SU Medan

Ketua

Sekretaris

Prof. Dr. H. Asmuni, MA
NIP. 195408201982031001

Dr. Hafsah, MA
NIP. 196405271991032001

Anggota

1. Prof. Dr. H. Asmuni, MA
NIP. 195408201982031001

2. Dr. H. M. Jamil, MA
NIP. 196609101999031003

3. Dr. Syukri Albani Nasution, MA
NIP. 198407062009121006

4. Dr. Hafsah, MA
NIP. 196405271991032001

Mengetahui
Direktur PPS UIN-SU

Prof. Dr. H. Syukur Kholil, MA
NIP. 19541212 198803 1 003

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ilgafur Tanjung

NIM : 92214023177

Tempat/tgl. Lahir : Bandar Selamat, 02 Februari 1990

Pekerjaan : Mahasiswa Program Pascasarjana UIN-SU Medan

Alamat : Jalan Suluh No. 32 A, Kel. Sidorejo, Kec. Medan
Tembung, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara

menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang berjudul **“PEMBERIAN HADIAH KEPADA PEGAWAI/PEJABAT (TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2001).”** benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggungjawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Medan, 20 Juni 2017

Yang membuat pernyataan

Ilgafur Tanjung

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. IDENTITAS PRIBADI

1. Nama : Ilgafur Tanjung
2. Nim : 92214023177
3. Tmpt./Tgl. Lahir : Bandar Selamat/ 2 Februari 1990
4. Pekerjaan : Mahasiswa Program Pascasarjana UIN-SU Medan
5. Alamat : Jl. Suluh No. 32 A Medan

II. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. Tamatan SD Negeri 142880 Janjimanahan berijazah tahun 2002
2. Tamatan MTs. Ponpes Nurul Falah Tanjung Marulak berijazah tahun 2005
3. Tamatan MA. Ponpes Nurul Falah Tanjung Marulak berijazah tahun 2008
4. Tamatan Universitas Al-Azhar Kairo Mesir berijazah tahun 2013

III. RIWAYAT PEKERJAAN

1. Tenaga Pengajar Ma'had Tahfizul Quran Islamic Center Medan tahun 2014 s/d 2016.
2. Tenaga Pengajar Pondok Pesantren Darul Quran Sumatera Utara tahun 2016 s/d Sekarang.
3. Tenaga Pengajar MAN 2 Model Medan 2016 s/d Sekarang

	<p>PEMBERIAN HADIAH KEPADA PEGAWAI/PEJABAT (Tinjauan Hukum Islam dan UU. Republik Indonesia No. 20. Tahun 2001)</p>
<p>Ilgafur Tanjung</p>	

NIM	: 92214023177
Prodi	: Hukum Islam (HUKI)
Tempat/Tgl Lahir	: Bandar Selamat, 2 Pebuari 1990
Nama Orang Tua (Ayah)	: Wahid Tanjung
Nama Orang Tua (Ibu)	: Kamilah Siregar
Pembimbing	: 1. Prof. Dr. Asmuni, M. Ag 2. Dr. H. M. Jamil, M.A

ABSTRAK

Hadiah memiliki peranan penting dalam kehidupan individu dan sosial. Islam telah memberikan solusi dan cara untuk mempererat hubungan antara perorangan maupun kelompok dengan menganjurkan saling memberikan hadiah. Maka yang diharapkan dari hadiah tersebut orang akan saling menyayangi, saling menebar cinta dan berbagi kebahagiaan melalui pemberian tersebut. Dengan cara itu pula, diyakini dapat menghilangkan api dendam, permusuhan dan berbagai permasalahan.

Sebagaimana biasanya hadiah yang diberikan kepada pejabat/pegawai, niat pemberinya tidak dapat terlepas dari salah satu dari dua perkara, yaitu: pemberi hadiah bertujuan untuk merebut hati pejabat/pegawai agar mendapatkan kemudahan dan keringanan pada setiap urusannya baik pada saat itu maupun saat yang akan datang. Dan pemberi hadiah yang memang memberikannya atas dasar kasih-sayang dan tidak mengharapkan imbalan apapun, baik materi maupun jasa.

Ditinjau dari jenis penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*). Metode pembahasan yang digunakan adalah metode *maudū'i* (tematik dan topical). Sejalan dengan tema pembahasan rujukan primer dalam penelitian ini adalah Alquran, Hadis dan UU. Negara Republik Indonesia.

Hasil penelitian dari pembahasan ini adalah hadiah yang diberikan kepada pejabat/pegawai karena pekerjaan dan kedudukannya hukumnya adalah haram bagi yang memberi dan menerima sebagaimana dilarang oleh agama Islam dan Undang-undang. Dasar keharaman dan ketidak-bolehan hadiah tersebut adalah tidak terealisasinya persamaan hak antara sesama manusia, baik itu individu

maupun sosial. Adapun hadiah yang diberikan kepada pegawai/pejabat bukan karena pekerjaan dan kedudukannya, maka hukumnya boleh bagi pemberi dan yang menerima. Terlebih jika pemberi tersebut berniat untuk mempererat tali silaturahmi dan menguatkan hubungan antar sesama.

إعطاء الهدايا للعمال (بين الشريعة الإسلامية والنظام القانونية رقم 20
عام 2001 في جرائم وعقوبات الإختلاس)

الغافور تانجونج



رقم الطالب : 92214023177

مكان و تاريخ الميلاد : باندار سلامات 02 فبراير 1990

اسم الوالد : واحد تانجونج

اسم الوالدة : كاملة سيريجار

المشرف 1 : الأستاذ الدكتور اسموني الماجستر

المشرف 2 : الدكتور الحاج مُجَّد جميل الماجستر

التجريد

مما لا شك فيه أنّ للهدية في حياة الأفراد والمجتمع تأثيرا عظيما، وقد اعتني الإسلام بتوثيق العلاقات بين أفراد ومجتمع المسلم. والتأليف فيما بينهم. ونشر المحبة وإدخال السرور على قلوبهم واتخذ لذلك وسائل عديدة من خلال حثّه على كثير من الأمور التي تطفئ نيران الضغائن. وتحلّ اعقد الأزمات والمشكلات والتراعات. ومن ذلك حثّه على الهدية والتهادي. فإنّ للهدية عظيم الأثر وإثبات المودة وازهاب الضغائن وتأليف القلوب.

والهدية إلى العمّال كما العادة لا يخلو قصد مهديها من أحد أمرين: أن يقصد بهديته ميل قلوب الموظفين والعمّال لتسهيل أعماله سواء في وقت الحال أو في المستقبل. وأن يقصد المهدي بهديته اكرام الجهة ومجازاتها على ما قامت به تجاه مهمته.

وانطلاق البحث بطريقة مكتبة البحوث (البحوث المكتبية) حسب الموضوعية مع منهج المروع وتماشى مع موضوع مناقشة المرجعية الأساسية في هذه الدراسة هو القرآن الكريم والسنة النبوية والنظام القانونية الجمهورية اندونيسيا.

نتائج البحث: أمّا هدايا للعمّال وما يقدم للموظفين من هدية لأجل وظيفته حرام كما منع الشارع لعدم استواء الحق بين الفرد والمجتمع بين القوي والضعيف. ولكن ليست كل هدية تقدم للموظف تكون لأجل وظيفته, بل قد يكون لصلة الرحم لتقوية صداقه ونحوهما. ولذلك يختلف الهدية للموظف باختلاف السبب الباعث اليها وقصد منها.

	<p>GIFTS- GIVING TO EMPLOYEES/ OFFICIALS</p> <p>Ilgafur Tanjung</p>
---	---

STUDENT ID Number	: 92214023177
Program Study	: Hukum Islam (HUKI)
Place/Date of Birth	: Bandar Selamat, 2 Pebuari 1990
Father's Name	: Wahid Tanjung
Mother's Name	: Kamilah Siregar
Thesis Adviser	: 1. Prof. Dr. Asmuni, M. Ag 2. Dr. H. M. Jamil, M.A

ABSTRACT

Gift has an important role in individual and social life. Islam has provided solutions and ways to strengthen relationships between individuals and groups by encouraging mutual giving gifts. Then the expected of the gift of the person will be loving each other, sharing each other's love and sharing happiness through the gift. In the same way, it can be believed to remove a fire of revenge, enmity and problems.

As usually the gifts given to the employees/ officials, the intention of the giver can not be separated from one of two cases, namely: the gift giver aims to win the officials/ employees' hearts in order to obtain easiness and assistance on any affairs both at that moment and in the future. And the gift giver who does give it on the basis of affection and does not expect any reward, material or service.

In terms of this type of research is a library research. The method of discussion used is maudū'imethod (thematic and topical). In line with the theme of the main reference in this study are the Qur'an, Hadith and the Law of Republic of Indonesia.

The results of the study are the gifts/ rewards given to employees/ officials because the work and position of the law is forbidden for those who give and receive as prohibited by Islam and the Law. The basis of the prohibition and the disadvantage of the gifts is the unrealisation of equal rights between fellow human beings, whether individual or social. As for gifts given to employees / officials not because of work and position, then the law may be for the giver and the receiver. Especially if the giver intends to tighten hospitality and strengthen the relationships among others.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد الذي علم الإنسان ما لم يعلم، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله الموصوف بخلق الكريم.

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Swt., atas segala karunia dan rida-Nya, sehingga tesis dengan judul **“PEMBERIAN HADIAH KEPADA PEGAWAI/PEJABAT (TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO. 20 TAHUN 2001)”** ini dapat diselesaikan.

Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Magister Hukum Islam (MH) dalam bidang keahlian Hukum Islam pada program studi Hukum Islam Program Pascasarjana UIN-SU Medan. Tentunya proses penyusunan dan penyelesaian tesis ini membutuhkan banyak dukungan, moril dan materil.

Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang sebesar besarnya, kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Asmuni, MA dan Bapak Dr. H. M. Jamil, MA atas bimbingan, arahan dan waktu yang telah diluangkan kepada penulis untuk berdiskusi selama menjadi dosen pembimbing hingga tesis dapat terselesaikan dengan baik.
2. Direktur Program Pascasarjana UIN-SU Bapak Prof. Dr. H. Syukur Kholil, MA dan Ketua Program Studi Hukum Islam Bapak Prof. Dr. Nawir Yuslem, MA
3. Seluruh Dosen Program Pascasarja Program Studi Hukum Islam yang telah memberikan arahan dan bimbingan untuk mendalami ilmu.

4. Ayahanda Wahid Tanjung, S.Ag dan ibunda Kamila Siregar, Ayahanda H. Sutan Sahrir Dalimunthe, MA dan ibunda Dra. Sari Rayani Siregar, Isteri tercinta Najihatul Husna S.Pd.I, kakak-kakak, adik-adik dan seluruh keluarga saya atas segala dukungan dan doanya selama penulis belajar di Pascasarjana UIN-SU.
5. Saudara Muhammad Imamul Umam Lubis, Lc. M.TH yang selalu memberikan semangat dan dukungan bagi penulis baik moril maupun materil sehingga penulis mampu menyelesaikan studi Pascasarjana UIN-SU.
6. Seluruh guru, sahabat, rekan, teman sejawat serta segenap pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu yang telah memberikan saran kritik yang membangun secara langsung dan tidak langsung.

Terakhir, tiada manusia yang sempurna, karena kesempurnaan mutlak milik Allah swt. Keterbatasan pengalaman, pengetahuan maupun pustaka yang ditinjau, penulis menyadari bahwa tesis ini masih banyak kekurangan dan perlu pengembangan lebih lanjut agar benar-benar bermanfaat. Segala kekurangan dalam penyajian tesis ini merupakan bagian dari kelemahan penulis yang harus diperbaiki, dilengkapi dan disempurnakan. Penulis berharap tesis ini memberikan manfaat bagi kita semua terutama untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang ramah lingkungan.

Medan, 15 Juni 2017

Penulis,

Ilgafur Tanjung

DAFTAR ISI

Halaman Judul	
Surat Pernyataan	i
Daftar Riwayat Hidup	ii
Persetujuan Pembimbing	iii
Abstrak.....	iv
Kata Pengantar	ix
Daftar isi	xi
Transliterasi Arab-Latin.....	xiii

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Batasan Masalah	11
D. Tujuan dan Kegunaan	11
E. Manfaat Penelitian	11
F. Metode Penelitian	12
G. Penjelasan Istilah	13
H. Sistematika Pembahasan.....	15

BAB II

A. Pengertian Hadiah.....	17
B. Hukum Hadiah.....	22
C. Rukun Hadiah	23
D. Syarat Hadiah.....	24
E. Perbedaan Sedekah dengan Hadiah	24
F. Hibah.....	27

G. Pengertian <i>Risywah</i> (sogok/suap)	30
H. Hukum <i>Risywah</i>	31
I. Perbedaan Hadiah dan <i>Risywah</i>	36

BAB III

A. Undang-undang Tipikor	39
B. Hadiah Berbentuk Gratifikasi	45
C. Bentuk-bentuk Pemberian Hadiah yang Dilarang Menurut UU. No. 20 Tahun 2001	46
D. Hadiah yang Dapat Tergolong Tindak Pidana Korupsi	49
E. Pencegahan Gratifikasi agar tidak Tergolong Tindak Pidana Korupsi Suap	50

BAB IV

A. Pemberian Hadiah Kepada Pegawai/Pejabat	52
B. Pendapat Ulama yang mengharamkan Hadiah Secara Mutlak Kepada Pejabat/ Pegawai	54
C. Hukum Memberikan Hadiah Kepada Pejabat Untuk Mencegah Kezaliman	60
D. Macam-macam Hadiah bagi Pejabat dan Hukumnya	63
E. Hadiah Kepada Pejabat Dilihat dari Kontek <i>Saddaž-Zarī'ah</i>	65
F. Penyelesaian Hukum Hadiah Kepada Pejabat Menurut Syariat Islam dan UU.No. 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi	72
G. Hukuman dan Ketentuan Pidana Pelaku Gratifikasi Menurut UU. No. 20. Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi	86

Bab V

A. Kesimpulan	97
B. Saran	100

DAFTAR PUSTAKA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN**KEPUTUSAN BERSAMA****MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN****REPUBLIK INDONESIA****Nomor: 158 th. 1987****Nomor: 0543bJU/1987****TRANSLITERASI ARAB LATIN****Pendahuluan**

Penelitian transliterasi Arab-Latin merupakan salah satu program penelitian Puslitbang Lektur Agama, Badan Litbang Agama, yang pelaksanaannya dimulai tahun 1983-1984.

Untuk mencapai hasil rumusan yang lebih baik, hasil penelitian itu dibahas dalam pertemuan terbatas guna menampung pandangan dan pikiran para ahli agar dapat dijadikan bahan telaah yang berharga bagi forum seminar yang sifatnya lebih luas dan nasional.

Transliterasi Arab-Latin memang dihatkan oleh bangsa Indonesia karena huruf Arab dipergunakan untuk menuliskan kitab suci agama Islam berikut penjelasannya (Alquran dan Hadis), sementara bangsa Indonesia mempergunakan huruf latin untuk menuliskan bahasanya. Karena ketiadaan pedoman baku, yang dapat dipergunakan oleh umat Islam di Indonesia yang merupakan mayoritas bangsa Indonesia, transliterasi Arab-Latin yang terpakai dalam masyarakat banyak ragamnya. Dalam menuju ke arah pembakuan itulah Puslitbang Lektur Agama melalui penelitian dan seminar berusaha menyusun pedoman yang diharapkan dapat berlaku secara nasional.

Dalam seminar yang diadakan tahun anggaran 1985/1986 telah dibahas beberapa makalah yang disajikan oleh para ahli, yang kesemuanya memberikan sumbangan yang besar bagi usaha ke arah tersebut. Seminar itu juga membentuk

tim yang bertugas merumuskan hasil seminar dan selanjutnya hasil tersebut dibahas seminar yang lebih luas, Seminar Nasional Pembakuan Transliterasi Arab-Latin Tahun 1985-1986. Tim tersebut terdiri dari 1) H. Sawabi Ihsan, MA, 2) Ali Audah 3) Prof. Gazali Dunia 4) Prof. Dr. HB Yasin dan 5) Drs. Sudarno M.Ed.

Dalam pidato pengarahan tanggal 10 Maret 1986 pada seminar tersebut, Kepala Badan Litbang Agama menjelaskan bahwa pertemuan itu mempunyai arti penting dan strategis karena:

- 1) Pertemuan ilmiah ini menyangkut pembangunan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan keislaman, sesuai dengan gerak majunya pembangunan yang semakin cepat.
- 2) Pertemuan ini merupakan tanggapan langsung terhadap kebijaksanaan Menteri Kabinet Pembangunan IV, tentang perlunya peningkatan pemahaman, penghayatan dan pengamalan agama bagi sertiap umat beragama, secara ilmiah dan rasional.

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang baku telah lama didambakan karena ia amat membantu dalam pemahaman terhadap ajaran dan perkembangan Islam di Indonesia. Umat Islam di Indonesia tidak semuanya mengenal dan menguasai huruf Arab. Oleh karena itu pertemuan ilmiah yang diadakan kali ini pada dasarnya juga merupakan upaya untuk pembinaan dan peningkatan kehidupan beragama, khususnya bagi umat Islam Indonesia.

Badan Litbang Agama, dalam hal ini Puslibang Lektur Agama dan instansi lain yang ada hubungannya dengan kelekturan, amat memerlukan pedoman yang baku tentang transliterasi Arab-Latin yang dapat dijadikan acuan dalam penelitian dan pengalih-hurufan, dari Arab ke Latin dan sebaliknya.

Dari hasil penelitian dan penyajian pendapat para ahli diketahui bahwa selama ini masyarakat masih mempergunakan transliterasi yang berbeda-beda. Usaha penyeragamannya sudah pernah dicoba, baik oleh instansi ataupun perorangan, namun hasilnya belum ada yang bersifat menyeluruh, dipakai oleh

seluruh umat Islam Indonesia. Oleh karena itu, dalam usaha mencapai keseragaman, seminar menyepakati adanya Pedoman Transliterasi Arab-Latin baku yang dikuatkan dengan surat Keputusan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk digunakan secara resmi dan bersifat nasional.

Pengertian Transliterasi

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf latin sebagai perangkatnya.

Prinsip Pembakuan

Pembakuan pedoman transliterasi Arab-Latin ini disusun dengan prinsip sebagai berikut:

- 1) Sejalan dengan Ejaan Yang Disempurnakan.
- 2) Huruf Arab yang belum ada padanannya dalam huruf Latin dicarikan padanan dengan cara member tambahan tanda diakritik, dengan dasar “satu fonem satu lambing”.
- 3) Pedoman transliterasi ini diperuntukkan masyarakat umum.

Rumusan Pedoman Transliterasi Arab-Latin

Hal-hal yang dirumuskan secara konkrit dalam pedoman transliterasi Arab-Latin ini meliputi:

1. Konsonan
2. Vokal (tunggal dan rangkap)
3. *Maddah*
4. *Ta Marbutah*
5. *Syaddah*
6. Kata sandang (di depan huruf *syamsiah dan qamariah*)
7. Hamzah
8. Penulisan kata
9. Huruf Kapital
10. Tajwid

Berikut ini penjelasannya secara berurutan:

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	waw	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	’	apostrof
ي	ya	y	ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab adalah seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	fatḥah	a	a
ـِ	kasrah	i	i
ـُ	ḍammah	u	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ـِـَ ي	fatḥah dan ya	ai	a dan i
ـِـَ و	fatḥah dan waw	au	a dan u

Contoh:

كتب : kataba

فعل : fa‘ala

ذكر : zukira

Yazhabu: يذهب

Suila: سئل

Kaifa: كيف

Haula: هول

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
اَ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
اِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
اُ	Ḍammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

qāla: قال

ramā: رما

qīla: قيل

yaqūlu: يقول

d. *Ta marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

1) *ta marbūṭah* hidup

Ta marbūṭah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan ḍammah, transliterasinya adalah /t/.

2) *ta marbūṭah* mati

Ta marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

3) Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

rauḍah al-aṭfāl – rauḍatul aṭfāl: روضة الاطفال

al-Madīnah al-munawwarah – al-Madīnatul Munawwarah: المدينة المنورة

ṭalḥah: طلحة

e. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

- rabbanā: رَبَّنَا
- nazzala: نَزَلَ
- al-birr: الْبِرِّ
- al-ḥajj: الْحَجِّ
- nu‘īma: نَعْمَ

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

1) Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang diikuti oleh huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf syamsiah maupun huruf qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

- ar-rajulu: الرجل
- as-sayyidatu: السيدة
- asy-syamsu: الشمس
- al-qalamu: القلم
- al-badī‘u: البديع
- al-jalālu: الجلال

g. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- ta`khuzūna: تأخذون
- an-nau` : النوء
- syai`un: شئى
- inna: ان
- umirtu: امرت
- akala: اكل

h. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* (kata benda) maupun *ḥarf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya:

Contoh

- Wa innallāha lahua khair ar-rāziqīn: وإن الله لهو خير الرازقين
- Wa innallāha lahua khairurrāziqīn: وإن الله لهو خير الرازقين
- Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna: فاوفوا الكيل والميزان
- Fa auful-kaila wal-mīzāna: فاوفوا الكيل والميزان
- Ibrāhīm al-Khalīl: ابراهيم الخليل
- Ibrāhimul-Khalīl: ابراهيم الخليل
- Bismillāhi majrehā wa mursāhā: بسم الله مجراها و مرسها
- Walillāhi ‘alan-nāsi hijju al-baiti: والله على الناس حج البيت
- Man istatā‘a ilaihi sabīlā: من استطاع اليه سبيلا
- Walillāhi ‘alan-nāsi hijjul-baiti: والله على الناس حج البيت
- Man istatā‘a ilaihi sabīlā: من استطاع اليه سبيلا

i. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- Wa mā Muḥammadun illā rasūl
- Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lallaḏī bi Bakkata mubārakan
- Syahru Ramaḏān al-laḏī unzila fīhi al-Qur’anu
- Syahru Ramaḏānal-laḏī unzila fīhil-Qur'anu
- Wa laqad ra`āhu bil ufuq al-mubīn

- Wa laqad ra`āhu bil-ufuqil-mubīn
- Alḥamdu lillīhi rabbil -‘ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lajn sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital yang tidak dipergunakan

Contoh:

- Nasrun minallāhi wa fathun qarīb
- Lillāhi al-amru jamī‘an
- Lillāhil-amru jamī‘an
- Wallāhu bikulli syai`in ‘alīm

j. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu, peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan ilmu tajwid.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam perjalanan sejarah Islam, para ulama mengembangkan berbagai teori, metode, dan prinsip hukum yang sebelumnya tidak dirumuskan secara sistematis, baik dalam Alquran maupun as-Sunnah. Upaya para ulama tersebut berkaitan erat dengan tuntutan realita sosial yang semakin hari semakin kompleks. Dengan berbagai persoalan baru bermunculan yang sebelumnya tidak dibahas secara spesifik dalam Alquran dan Hadis Nabi saw.

Semakin maraknya tindakan kejahatan yang terjadi dimuka bumi menyebabkan orang-orang hidup dalam kesulitan dan kesengsaraan khususnya kaum yang lemah. Hal ini tidak terlepas dari kepemimpinan dalam suatu pemerintahan, baik itu golongan maupun individual yang kurang memperhatikan rakyatnya yang sangat membutuhkan kebijakan serta bantuannya. Apalagi dengan banyaknya tindakan penyelewengan dalam masalah keuangan yang semakin meningkat. Dengan demikian menjadikan orang kaya semakin kaya dan orang miskin semakin tercekik karena tidak sanggup memenuhi kebutuhan sehari-hari, seiring dengan meningkatnya harga kebutuhan yang dibutuhkan setiap tahunnya.

Tindak-tanduk kejahatan yang kerap mencuat ke permukaan salahsatunya adalah tindak pidana korupsi.Kejahatan ini kerap meresahkan masyarakat dan tak kunjung mendapat perhatian yang selayaknya dari pemerintah.Korupsi pun sudah menjadi hal yang lumrah dikalangan pejabat dengan berbagai bentuknya, baik itu berupa korupsi secara terang-terangan, suap, pemungutan liar bahkan berbentuk hadiah. Nabi saw. menganjurkan umatnya untuk saling memberikan hadiah, karena hal itu dapat menumbuhkan rasa kasih sayang antara sesama muslim. Akan tetapi,

hukum tersebut dapat sewaktu-waktu berubah sesuai kondisi dan keadaan misalnya hadiah yang diberikan kepada pejabat atau pemerintah.

Hadiah berasal dari kata *Hādī* (هادي), diambil dari akar kata yang terdiri dari huruf-huruf hā', dal dan yā'. Maknanya berkisar pada dua hal. Pertama, tampil ke depan memberi petunjuk. Dari sini lahir kata *Hādī*, yang bermakna penunjuk jalan, karena dia tampil di depan. Kedua, menyampaikan dengan lemah lembut. Dari sini lahir kata *hidāyah* (هداية) yang merupakan penyampaian sesuatu dengan lemah lembut guna menunjukkan simpati.¹

Hadiah sering juga disebut hibah. Ada juga yang mengatakan bahwa hadiah termasuk dari macam-macam hibah. Menurut *Ensiklopedi Hukum Islam*, hadiah dikategorikan dalam bentuk hibah.² Sedangkan menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hadiah merupakan pemberian (kenang-kenangan, penghargaan, penghormatan).³

Pada dasarnya, pemberian hadiah merupakan suatu hal yang diperbolehkan dalam Islam. Bahkan Islam menganjurkan agar saling memberikan hadiah supaya tercipta rasa kasih sayang di antara mereka. Tentunya pemberian hadiah yang dapat memupuk rasa kasih sayang itu merupakan pemberian yang muncul dari hati nurani yang tulus dan ikhlas, hanya semata-mata mengharapkan ridha dari Allah.

Hadiah bisa dikategorikan menjadi dua: Pertama, hadiah yang berupa pemberian terhadap seseorang karena prestasinya atau memang murni karena penghormatan. Tidak ada tujuan lain selain penghormatan tersebut. Kedua, hadiah yang diberikan kepada seseorang karena punya maksud tertentu baik untuk kepentingan dirinya ataupun kepentingan orang lain.

¹Sahabuddin, *Ensiklopedia Alquran: Kajian Kosakata*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), hal. 261

²Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), hal. 540

³Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), cet. III, juz V, hal. 566

Hadiah yang digolongkan pada kategori pertama diberikan oleh seseorang dengan keikhlasan. Ini bisa dibenarkan jika orang yang diberi hadiah itu benar-benar berprestasi, atau orang yang diberi hadiah itu termasuk orang biasa yang tidak mempunyai kepentingan dan kedudukan dalam sebuah lembaga atau organisasi. Sebab bagi orang yang mempunyai jabatan, maka akan rawan sekali untuk melakukan lobi-lobi yang tidak adil dengan memakai sarana hadiah. Jika tidak memperhatikan segala aspeknya, maka berkemungkinan besar hadiah tersebut akan tergolong ke dalam bagian *risywah* (suap).⁴

Jika mengikuti perkembangan dan realita yang terjadi, hadiah terkadang menjadi alat untuk tujuan-tujuan tertentu, sebagai media pendekatan untuk mendapatkan keuntungan dan keselamatan. Di antara bentuk hadiah yang dimaksudkan adalah hadiah yang diberikan kepada pejabat pemerintah atau penguasa.

Al-Hāfīz Ibnu Hajar al-‘Asqalānī mengisahkan dalam kitabnya, bahwa Khalifah Umar bin Abdul Aziz pernah mengembalikan buah apel yang diberikan kepadanya, padahal waktu itu beliau sedang menginginkannya. Ketika dikatakan kepada beliau bahwa Nabi saw., Abu Bakar, dan Umar tidak menolak hadiah, beliau berkata, “*Hadiah pada zaman mereka adalah hadiah. Adapun hadiah pada hari ini adalah suap*”.⁵ Ini adalah bentuk sikap kehati-hatian Umar bin Abdul Aziz dalam menerima pemberian seseorang kepada dirinya. Dia bukan tidak mau menerima hadiah, tetapi dia melihat ada maksud lain dibalik pemberian itu.

Di Indonesia, hal seperti itu biasa disebut dengan gratifikasi. Gratifikasi adalah upah yang diberikan diluar gaji kepada para pegawai yang telah ditetapkan gajinya oleh pihak negara atau perusahaan. Hal semacam ini sering dilakukan oleh para pejabat dan pelaksana di sebuah instansi. Umumnya orang yang memberikan hadiah kepada petugas,

⁴Abu Yasid, *Fiqh Realitas*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hal. 81

⁵Ibnu Hajar al-‘Asqalānī, *Fathul Bārī*, juz V, hal. 220

pegawai, pejabat memiliki tujuan mempengaruhi petugas supaya mempermudah urusan-urusannya dikemudian hari. Meski gratifikasi termasuk dalam kategori hadiah, namun hal tersebut bukanlah hadiah yang dimaksud oleh Rasulullah saw. Hadiah yang dianjurkan adalah hadiah yang diberikan atas dasar cinta dan penghargaan serta ikhlas karena Allah swt. semata. Nabi Muhammad saw. bersabda:

أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْخُرَاسَانِيِّ، قَالَ:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَصَافَحُوا يَذْهَبِ الْغِلُّ، وَتَهَادَوْا تَحَابُّوا

وَتَذْهَبِ الشَّحْنَاءُ.⁶

“Menceritakan kepada kami Abu Mus ‘ab, beliau berkata: menceritakan kepada kami Malik, dari ‘Atha’ bin Abdillah al-Khurasaniy, beliau berkata: Rasulullah saw. bersabda: saling bersalamanlah kalian, niscaya (bersalaman) akan menghilangkan kebencian, saling memberi hadiahlah kalian, niscaya (hadiah) itu dapat menjadikan kalian saling mencintai dan menghilangkan dendam”.

Tumbuhnya rasa saling cinta antar-sesama muslim itulah yang dikehendaki di balik hadiah yang diberikan. Bukan mengharapkan hal lain seperti mengharap agar dibebaskan dari perkaranya, atau mengharap keluarnya izin proyek yang sedang dia garap, atau dinaikkan pangkat dan jabatannya, atau harapan-harapan lain yang bersifat duniawi bercampur *syubhāt* dan kezaliman.

Pada jaman dahulu, praktik gratifikasi (suap) juga pernah dilakukan oleh ratu Bilqis (ratu Negeri Saba’) kepada Nabi Sulaiman. Cerita ini tercantum di dalam Alquran:

⁶Mālik bin Anas bin Mālik bin ‘Āmir/Imām Mālik, *Muwatta’ Imām Mālik*, (Beirūt: Muassasah ar-Risālah, 1412H.), jilid II, hal. 79

وَإِنِّي مُرْسَلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ (35) فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ
 أَتُمِدُّونَنِ بِمَالٍ فَمَا آتَانِي اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتَاكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ (36) ارْجِعْ
 إِلَيْهِمْ فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لَا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ (37)⁷

“Dan sesungguhnya aku akan mengirim utusan kepada mereka dengan (membawa) hadiah, dan (aku akan) menunggu apa yang akan dibawa kembali oleh utusan-utusan itu. Maka tatkala utusan itu sampai kepada Sulaiman, Sulaiman berkata: Apakah (patut) kamu menolong aku dengan harta? Maka apa yang diberikan Allah kepadaku lebih baik daripada apa yang diberikan-Nya kepadamu, tetapi kamu merasa bangga dengan hadiahmu. Kembalikan (hadiah itu) kepada mereka, sungguh kami akan mendatangi mereka dengan bala tentara yang mereka tidak kuasa melawannya, dan pasti kami akan mengusir mereka dari negeri itu (Saba’) dengan terhina dan mereka menjadi (tawanan-tawanan) yang hina dina”.

Ayat di atas sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Kaṣīr dan dikutip oleh Abu Abdul Halim, menampilkan salah satu upaya negoisasi yang dilakukan oleh ratu Saba’ kepada nabi Sulaiman. Hadiah digambarkan berupa bejana-bejana indah dari emas.⁸ Ini merupakan salah satu potret nyata dari kasus gratifikasi yang terindikasi kuat dalam kategori suap yang pernah ditempuh oleh ratu Saba’ (yang diwakili oleh rakyatnya) kepada nabi Sulaiman, dengan asumsi Sulaiman bisa dipengaruhi dan diberli serta membiarkan ratu Saba’ dalam kemusyrikan dan kesesatan hidup. Namun, nabi Sulaiman menolaknya dengan tegas.⁹

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, gratifikasi adalah “hadiah” yang mana diberikan kepada seseorang di luar dari gaji yang ia

⁷Q.S. An-Naml/27:35-37

⁸Abu Abdul Halim, *Suap: Dampak dan Bahayanya, Tinjauan Syar’i dan Sosial*, (Jakarta TIMur: Pustaka Al-Kautsar, 1996), hal. 28.

⁹Abu Abdul Halim, *Suap: Dampak dan Bahayanya, Tinjauan Syar’i dan Sosial*, (Jakarta TIMur: Pustaka Al-Kautsar, 1996), hal. 28.

dapatkan. Dalam islam sendiri, “hadiah” adalah pemberian dari seseorang kepada orang lain tanpa adanya penggantian dengan maksud memuliakan.¹⁰ Dan memiliki hukum mubah atau boleh, seperti Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhārī dan Abū Dāwud dari ‘Āisyah r.a. berkata:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ

اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ وَيُثِيبُ

عَلَيْهَا»¹¹

“Menceritakan kepada kami Musaddad, menceritakan kepada kami ‘Īsā bin Yūnus, dari Hisyām dari Ayahnya dari ‘Āisyah r.a. berkata: Nabi saw. pernah menerima hadiah dan membalas hadiah itu (dengan balasan yang sama)”.

Dalam Hadis tersebut dinyatakan bahwa Nabi saw pernah menerima hadiah dan membalasnya dengan hadiah yang sama. Ada pula sebagian ulama yang mengatakan tidak boleh untuk menolak hadiah yang telah diberikan¹², dalil yang dijadikan pegangan oleh sebagian ulama tersebut adalah Hadis Nabi saw. yang diriwayatkan oleh Imam Bukhārī dan Tirmizī dari Abū Hurairah bahwa Rasulullah saw. bersabda:

¹⁰Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 211

¹¹Muhammad bin Ismāil Abū Abdillāh al-Bukhārī, *Ṣahih Bukhārī*, (Dār At-Thauq an-Najāt, 1422 H.), cet. I, Jilid III, hal. 157

¹²Idris Ahmad, *Fiqh Al-Syafi'iyah*, (Jakarta: Karya Indah, 1986), hal. 162

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنِ شُعْبَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَوْ دُعِيتُ إِلَى ذِرَاعٍ أَوْ كُرَاعٍ لَأَجَبْتُ، وَلَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ ذِرَاعٌ أَوْ كُرَاعٌ لَقَبِلْتُ»¹³

“Menceritakan kepada kami Muhammad bin Basyār, menceritakan kepada kami Ibnu Abi ‘Adi, dari Syu‘bah, dari Sulaimān, dari Abī Hāzim, dari Abī Hurairah r.a., dari Nabi saw. beliau bersabda: kalau aku diundang untuk menyantap kaki kambing (depan dan belakang), niscaya aku penuhi dan kalau dihadiahkan kepadaku kaki kambing (depan dan belakang) niscaya aku menerimanya”.¹⁴

Pengertian gratifikasi bertolak-belakang dengan pengertian hadiah dalam Islam pada zaman ini. Hadiah dalam Islam yang bertujuan untuk saling tolong menolong dan saling memuliakan satu sama lain, berbanding jauh dengan gratifikasi yang bertujuan untuk memperkaya diri sendiri dengan meregup keuntungan di luar upah yang telah ditetapkan dalam pekerjaan. Sebagaimana yang kita ketahui kebanyakan dari orang-orang yang melakukan kegiatan gratifikasi ini adalah dari kalangan pegawai negeri dan pejabat Negara, yang mana mereka dapat dikatakan sebagai *ulil amri*.¹⁵

Salah satu sifat yang harus dipegang oleh para pejabat Negara ataupun pejabat dan pegawai yang lainnya adalah sifat amanah, yang ketika ia sedang memegang jabatan di mana dirinya ditunjuk untuk mendudukinya tidak disalahgunakan untuk mendatangkan keuntungan bagi dirinya atau keluarga dekatnya.¹⁶Perbuatan ini dapat terjadi dimulai

¹³Muhammad bin Ismāil Abū Abdillāh al-Bukhārī, *Ṣahih Bukhārī*, (Dār At-Thauq an-Najāt, 1422 H.), cet. I, jilid III, hal. 153

¹⁴Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 212

¹⁵Ulil Amri terbagi menjadi 2, yaitu: (1) yang dibebani amanah hukum atau kewenangan pelaksanaan, yaitu dewan eksekutif, (2) rakyat, merekalah yang memilih dewan eksekutif serta meminta pertanggungjawaban mereka. Mereka adalah Ahlul Hilli wal Aqdi atau dewan legislative.

¹⁶Ibrāhim bin Fātih bin Abd Al-Muqtadir, *Uang Haram*, (Jakarta: Amzah, 2006), h. 142

dengancaramelegalkan gratifikasi ataupun suap menyuap. Rasulullah

saw.bersabda: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَحْزَمَ أَبُو طَالِبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ عَبْدِ

الْوَارِثِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ حُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ اسْتَعْمَلَنَا عَلَى عَمَلٍ فَرَزَقْنَاهُ رِزْقًا، فَمَا أَخَذَ بَعْدَ

ذَلِكَ فَهُوَ غُلُولٌ.¹⁷

“Menceritakan kepada kami Zaid bin Akhzam Abū Ṭālib, menceritakan kepada kami Abū ‘Āṣim, dari Abdul Waris bin Sa‘id, dari Husain al-Mu‘allim, dari Abdullah bin Buraidah, dari Ayahnya, dari Nabi Muhammad saw. beliau bersabda: “Siapa yang kami pekerjaan pada suatu pekerjaan kemudian kami beri gaji, maka apa yang di ambil selain dari itu (gaji), maka yang demikian itu termasuk korupsi”.

Dan pada hadisnya yang lain Rasulullah saw. bersabda: *“Hadiah-hadiah untuk pekerja itu adalah pengkhianatan”*.¹⁸ Dari hadis tersebut telah jelas menerangkan segala bentuk hadiah yang diberikan kepada para pejabat atau pegawai tidak dibenarkan.

Dalam hal ini, gratifikasi atau hadiah tersebut dapat dikategorikan sebagai suap. Suap adalah pekerjaan yang sangat dilaknat oleh Allah swt., sebagaimana sabda Rasulullah saw.:

حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذُئْبٍ، وَيَزِيدٌ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذُئْبٍ، عَنِ الْحَرِثِ

بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

¹⁷Abū Dāwud Sulaimān al-Asy‘ast as-Sijistāni, *Sunan Abī Dāwud*, (Beirūt: Maktabah al-Ashriyyah, tt.), jilid III, hal. 134

¹⁸Hadis riwayat Ahmad dan Al-Baihaqī dari Abū Hamid As-Sa‘idī.

وسلم، قال: "لعن رسول الله صلي الله عليه وسلم الراشبي والمرتشبي والرائس".¹⁹

"Menceritakan kepada kami Hajjāj, menceritakan kepada kami Ibnu AbīZi'b, dari Al-Harṣ bin Abdurrahmān dari Abī Salamah dari Abdullāh bin 'Amr, dari Nabi Muhammad saw. beliau bersabda: Allah swt. melaknat penyogok, orang yang disogok dan orang yang membantu proses sogok-menyogok".

Bukan hanya bagi orang yang menerima suap tetapi juga kepada orang yang memberi suap akan dilaknat oleh Allah swt. Ini disebabkan oleh sejumlah uang atau barang yang tidak bernilai di sisi Allah Swt.yang diterima melalui jalan yang tidak diridai-Nya.

Sebahagian ulama menggolongkan pemberian hadiah sebagai salah satu bentuk dari korupsi, akan tetapi tidak sedikit pula ulama yang menganggap pemberian hadiah/gratifikasi sama seperti halnya hadiah lainnya, mereka berpendapat bahwa gratifikasi berbeda dengan korupsi, karena gratifikasi biasa dilakukan secara terang-terangan berbeda dengan halnya korupsi.

Namun, jika dilihat dari hadiah atau gratifikasi yang telah dijelaskan, yang mana berpotensi menimbulkan kerugian pada seseorang, maka apakah masalah tersebut dapat digolongkan dalam kaidah *saddu żarī'ah*, serta tidak membenarkan hadiah yang diberikan kepada pejabat secara keseluruhan? Mengingat pemberian hadiah atau gratifikasi tersebut disalahgunakan dalam arti untuk memperkaya diri sendiri dan dapat merugikan banyak orang.

Dari deskripsi di atas, penulis menduga bahwa pemberian hadiah gratifikasi dalam kategori korupsi masih saja sering terjadi disebabkan beberapa faktor:

¹⁹Ahmad bin Hanbal as-Syaibani, *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal*, (Kairo: Dārul Hadīs, 1995), cet. I, jilid VI, hal. 306

Pertama, pengetahuan yang kurang mendalam terhadap batas-batas anjuran dan larangan dari dua sisi, yaitu Undang-undang yang berkenaan dengan gratifikasi itu sendiri dan juga batasan-batasan yang dibenarkan secara syar‘ī di mana dalam hal ini diwakili oleh hukum pidana Islam.

Kedua, dari aspek budaya, karena dugaan kuat fenomena pemberian hadiah tidak terlepas dari kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang sudah mengakar dan membudaya, baik itu disadari ataupun tidak.

Bahkan, hadiah yang diberikan kepada pejabat itu sendiri dalam kaitannya dengan tindak pidana korupsi masih menjadi teka-teki masyarakat termasuk ahli, bertanya-tanya apa sebenarnya perbedaan mendasar antara pemberian hadiah dan suap. Teka-teki tersebut dapat dipahami karena membaca rumusan kalimat pemberian hadiah dan suap dalam UU.No. 20 tahun 2001 memang tidak jelas, dan bahkan ada kesamaan.²⁰

Berangkat dari persoalan di atas, penulis merasa perlu untuk mengkaji sejauh mana pengolahan hukum terkait “hadiah yang diberikan kepada pegawai/pejabat” sehingga dapat dikategorikan sebagai bagaian dari korupsi melalui hukum UU. No. 20 tahun 2001 dan hukum pidana Islam terkait penentuan hukum hadiah yang diberikan kepada pegawai/pejabat secara keseluruhan.

²⁰Romli Atmasasmita, *Gratifikasi sama dengan Suap*, SindoNews, Kolom Nasional, Edisi Kamis, 29 Agustus 2013

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang yang telah penulis jelaskan diatas dan untuk memperjelas yang akan dibahas, maka perumusan masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan syari'at Islam dan UU. No. 20 tahun 2001 terkait hadiah yang diberikan kepada pejabat?
2. Apa dasar hukum hadiah yang diberikan kepada pejabat, sesuai hukum syari'at Islam dan UU. No. 20 tahun 2001?
3. Apakah (hasil) hadiah mutlak tidak boleh diberikan kepada pegawai/pejabat selama ia memiliki wewenang dan kedudukan?

C. Batasan Masalah

Dalam usaha menghindari kesimpangsiuran pembahasan, maka penulis membatasi pembahasan dalam penelitian ini. Penelitian ini hanya terfokus pada permasalahan yang berkaitan dengan hukum hadiah yang diberikan kepada pegawai/pejabat menurut ajaran Islam dan UU. No. 20 tahun 2001. Adapun pembahasan diluar itu penulis tidak akan mengangkatnya dalam pembahasan ini kecuali adanya masalah urgensi yang mengiringi, misalnya dijadikan sebagai contoh, perbandingan, atau semacamnya.

D. Tujuan dan Kegunaan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pandangan syariat Islam dan UU. No. 20 tahun 2001 terkait hadiah yang diberikan kepada pejabat.
2. Untuk mengetahui dasar/landasan hukum hadiah yang diberikan kepada pejabat, sesuai hukum syari'at Islam dan UU. No. 20 tahun 2001.

3. Untuk mengetahui (hasil) apakah hadiah mutlak tidak boleh diberikan kepada pegawai/pejabat selama ia memiliki wewenang dan kedudukan.

E. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan pada dasarnya tujuan utamanya adalah untuk memberikan manfaat, khususnya bagi penulis dan umumnya bagi para pembaca. Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Manfaat teoritis

Menambah khazanah berfikir dalam bidang fiqh dan memberikan wawasan tentang ilmu hukum Islam, terlebih yang berkaitan dengan teori penyelesaian tentang hukum hadiah yang diberikan kepada pejabat.

2. Manfaat secara praktis

- a. Dapat memberikan pemahaman kepada umat Islam bahwa Allah swt. telah menetapkan segala hukum Islam hingga tidak ada lagi kerancuan di dalamnya.
- b. Dapat menjadi acuan bagi peneliti yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut dimasa yang akan datang.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan guna mencapai tujuan dan target, akan tetap berpedoman kepada standar ilmiah sebuah penelitian. Maka dari itu penulis menuliskan untuk melengkapi penelitian ini dengan berbagai metode. Adapun metode-metode yang akan digunakan penulis sebagai berikut:

1. Jenis dan sifat penelitian

Penelitian ini merupakan kajian kepustakaan (*Library research*). Adapun data-data pendukung kajian berasal dari sumber

keustakaan baik berupa buku, majalah, jurnal, ensiklopedi, makalah, artikel, surat kabar dan lain sebagainya.

Penelitian ini bersifat keustakaan, maka penelitian ini bersifat deskriptif (*descriptive*) dan analisis (*analysis*). Deskriptif berarti memaparkan apa yang dimaksudkan oleh teks yang dikemas dalam bahasa peneliti, sehingga penelitian dapat memberikan gambaran akurat, sistematis mengenai fakta-fakta objek yang diteliti²¹. Sedangkan analisis berarti penjelasan lebih mendalam dari sekadar diskripsi, yaitu pendalaman kajian terhadap sumber pustaka berkaitan dengan pemberian hadiah kepada pegawai/pejabat.

2. Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data dengan cara mengumpulkan sumber data utama (*primer*), yaitu dari Alquran, hadis dan undang-undang yang membahas pemberian hadiah terhadap pegawai/pejabat, suap, korupsi dengan terfokus terhadap pokok permasalahan. Disamping itu juga peneliti mengumpulkan data dari sumber data sekunder sebagai penguat data primer, yaitu buku, ensiklopedi, jurnal, makalah, media online dan lain sebagainya. Pokok pembahasannya berkaitan secara langsung maupun secara tidak langsung namun tetap relevan dengan pokok pembahasan penelitian yaitu “Pemberian Hadiah kepada pegawai/Pejabat (Tinjauan Hukum Islam dan Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001).”

G. Penjelasan Istilah

Demi menghindari terjadinya penelitian yang melebar dan keluar dari maksud sebenarnya, serta agar tidak menimbulkan kesalahpahaman sekaligus mempermudah proses kerja dalam penelitian ini, maka perlu adanya istilah-istilah yang bisa membatasinya. Dengan harapan tercapainya persamaan persepsi terhadap topik yang dimaksud. Istilah-

²¹Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: CV. Rajawali Press, 1989) h. 19

istilah yang nantinya digunakan dalam penelitian ini sebenarnya sangat minim sekali, yaitu:

1. **Hadiah:** Hadiah adalah memberikan sesuatu secara kontan tanpa ada syarat dan imbalan yang dan diberikan dengan tujuan memuliakan orang yang diberi hadiah. Hadiah merupakan suatu penghargaan dari pemberi kepada si penerima atas prestasi atau yang dikehendakinya. Hadiah juga dapat diartikan pemberian yang berupa uang, barang, jasa dan lain sebagainya yang dilakukan tanpa ada konfensasi balik seperti yang terjadi dalam perdagangan. Walaupun dimungkinkan pemberi hadiah mengharapkan adanya timbal balik, ataupun dalam bentuk nama baik (prestise) atau kekuasaan. Dalam hubungan manusia, tindakan pertukaran hadiah berperan dalam meningkatkan kedekatan sosial.²²
2. **Pejabat atau pegawai:**Pejabat negara atau dapat disebut sebagai penyelenggara negara: merupakan pejabat/penyelenggara negara yang menjalankan fungsi eksekutif, yudikatif dan legislatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²³Perlu diketahui, tidak semua PNS (Pegawai Negeri Sipil) atau pegawai BUMN digolongkan sebagai pejabat negara. Pengertian pejabat negara hanya dapat disandangkan kepada orangyang memiliki wewenang jabatan khusus dalam menjalankan tugas. Karenanya, pasal 12B akan mengalami keterbatasan fungsi, jika penerima gratifikasi bukan dari kalangan pejabat negara seperti staff biasa, kurir, orang sipil dan lain lain.
3. **Gratifikasi:**Gratifikasi: pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa

²²Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada,1997), edisi 1, cet. 2, hal. 73

²³Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negarayang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. Untuk penjabaran klasifikasi pejabat/penyelenggara negara lihat pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999.

bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan gratis, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.²⁴ Makna gratifikasi pada dasarnya merupakan sebuah pemberian murni hadiah seseorang kepada orang lain. Tidak semua gratifikasi dianggap ilegal, jika itu dapat dibuktikan tidak terlibat dengan unsur suap-menyuap. Gratifikasi ilegal termasuk ke dalam bentuk tindakan korupsi (*ghulūl/khianat*), karena sifatnya yang mengkhianati amanah wewenang jabatan.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab, masing-masing bab terdiri atas beberapa sub bab permasalahan, yaitu sebagai berikut:

Bab pertama: berisi pendahuluan, merupakan gambaran umum secara global namun integral komprehensif dengan memuat: latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua: berisi pengertian hadiah, hukum hadiah, rukun hadiah, syarat hadiah, perbedaan sedekah dan hadiah, pengertian hibah, pengertian *risywah* (suap), hukum *risywah*, perbedaan hadiah dan *risywah*.

Bab ketiga: berisi UU. No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU. No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang meliputi Undang-undang tipikor, hadiah berbentuk gratifikasi, bentuk-bentuk pemberian yang dilarang menurut UU. No. 20 Tahun 2001, hadiah yang dapat tergolong tindak pidana korupsi, pencegahan gratifikasi agar tidak tergolong tindak pidana korupsi suap.

²⁴M. Marwan & Jimmy P, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Reality Publisher, 2009), hal. 225

Bab keempat: berisi Analisis Hukum Pemberian Hadiah Kepada Pejabat Menurut Syariat Islam dan UU. 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi meliputi pemberian hadiah kepada pegawai/pejabat, pendapat Ulama yang mengharamkan hadiah secara mutlak kepada pejabat/pegawai, hukum memberi hadiah kepada pejabat untuk mencegah kezaliman, macam-macam hadiah bagi pejabat dan hukumnya, hadiah kepada pejabat dilihat dari konteks *sadd az-Ẓari'ah* dan syarat pejabat boleh menerima hadiah, penyelesaian.

Bab kelima: kesimpulan dan saran.

BAB II

PENGERTIAN HADIAH, RUKUN, SYARAT, BARANG YANG BOLEH DIHADIAHKAN DAN PERBEDAANNYA DENGAN SADAQAH DAN HIBAH

A. Pengertian Hadiah

Hadiah adalah pemberian sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk memuliakan atau memberikan penghargaan. Rasulullah saw. menganjurkan kepada umatnya agar saling memberikan hadiah. Karena yang demikian itu dapat menumbuhkan kecintaan dan saling menghormati antara sesama.

Hadiah juga dapat diartikan pemberian yang berupa uang, barang, jasa dan lain sebagainya yang dilakukan tanpa ada konfensasi balik seperti yang terjadi dalam perdagangan. Walaupun dimungkinkan pemberi hadiah mengharapkan adanya timbal balik, ataupun dalam bentuk nama baik (prestise) atau kekuasaan. Dalam hubungan manusia, tindakan pertukaran hadiah berperan dalam meningkatkan kedekatan sosial.²⁵

Hadiah adalah memberikan sesuatu secara kontan tanpa ada syarat dan imbalan yang dan diberikan dengan tujuan memuliakan orang yang dihadiahi. Hadiah merupakan suatu penghargaan dari pemberi kepada si penerima atas prestasi atau yang dikehendaknya. Rasulullah saw. bersabda:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنِ شُعْبَةَ، عَنِ سُلَيْمَانَ، عَنِ أَبِي

حَازِمٍ، عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَوْ

²⁵Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1997), edisi 1, cet. 2, hal. 73

دُعِيْتُ إِلَى ذِرَاعٍ أَوْ كُرَاعٍ لَأَجْبُتُ، وَلَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ ذِرَاعٌ أَوْ كُرَاعٌ لَقَبِلْتُ»²⁶

“Menceritakan kepada kami Muhammad bin Basyār, menceritakan kepada kami Ibnu Abī ‘Adī, dari Syu‘bah, dari Sulaimān, dari Abī Hāzim, dari Abī Hurairah r.a., dari Nabi saw. beliau bersabda: kalau aku diundang untuk menyantap kaki kambing (depan dan belakang), niscaya aku penuh dan kalau dihadiahkan kepadaku kaki kambing (depan dan belakang) niscaya aku menerimanya”.

Dalam Hadis lain Nabi saw. bersabda:

عَنْ خَالِدِ بْنِ عَدِيِّ الْجُهَنِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:

"مَنْ بَلَغَهُ مَعْرُوفٌ مِنْ أَخِيهِ مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ وَلَا إِشْرَافٍ نَفْسٍ، فَلْيَقْبَلْهُ وَلَا يَرُدَّهُ،

فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقٌ سَاقَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ".²⁷

“Dari Khalid bin Adi al-Juhani beliau berkata: aku mendengar Rasulullah saw. bersabda: “siapa yang diberi oleh saudaranya kebaikan (hadiah) dengan tidak berlebih-lebihan dan tidak dia minta, hendaklah diterimanya (jangan ditolak), sesungguhnya yang demikian itu pemberian yang diterima oleh Allah kepadanya”. (Riwayat Ahmad).

Menurut istilah fikih, hadiah didefinisikan sebagai berikut:

1. Sayyid Sābiq

الهدية كالهبة حكما و معنى

“Hadiah itu seperti hibah dalam segi hukum dan maknanya”.²⁸

Dalam pengertian ini, Sayyid Sābiq tidak membedakan antara hadiah dengan hibah dalam segi hukum dan segi makna. Hibah dan hadiah

²⁶Muhammad bin Ismāil Abū Abdullāh al-Bukhārī, *Ṣahih Bukhārī*, (Dār At-Thauq an-Najāt, 1422 H.) cet. I, jilid III, hal. 153

²⁷Abū al-Hasan Nūruddīn ‘Alī bin Abī Bakar bin Sulaimān al-Haiṣamī, *Mawārid aḏ-Zam’an Ilā Zawāid Ibnu Hibbān*, (Damaskus: Dār as-Ṣuqafah al-‘Arabiyyah, 1992), jilid III, hal. 152

²⁸Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Mesir: Dār al-Fatḥ li al-I‘lāmi al-‘Arabī), juz III, hal. 315

adalah dua istilah dengan satu hukum dan satu makna. Sehingga ketentuan yang berlaku bagi hibah berlaku juga bagi hadiah.

2. Zakariyya Al-Anṣārī

الهدية وهي تمليك ما يحمل أي يبعث (غالبا) بلا عوض إلى المهدي إليه

(إكراما)

“Hadiah adalah penyerahan hak milik harta benda tanpa ganti rugi yang umumnya dikirimkan kepada penerima untuk memuliakannya.”²⁹

3. Muhammad Qal‘aji

الهدية هي إعطاء شيء بغير عوض صلة وتقربا وإكراما

“Hadiah adalah pemberian sesuatu tanpa imbalan untuk menyambung tali silaturahmi, mendekatkan hubungan, dan memuliakan”.³⁰

Dalam pengertian ini, Muhammad Qal‘aji menegaskan bahwa dalam hadiah tidak murni memberikan tanpa imbalan, namun ada tujuan tertentu yakni ada kalanya untuk menyambung tali silaturahmi, mendekatkan hubungan, dan memuliakan.

Kalau dipahami, ada titik temu antara ketiga definisi di atas, yakni hadiah adalah pemberian tanpa imbalan, sama seperti hibah. Sayyid Sābiq menganggap hibah adalah sama persis dengan hadiah, sedangkan Zakariyya al-Anṣārī dan Muhammad Qal‘aji membedakannya. Hibah murni pemberian tanpa imbalan, sedangkan hadiah bertujuan untuk memuliakan. Mayoritas fuqaha cenderung membedakan antara hibah dan hadiah. Yang jelas, hadiah dan hibah sama-sama merupakan pemindahan kepemilikan atas suatu harta atau

²⁹Abī Yahya Zakariyya Al-Anṣārī Asy-Syafi‘ī, *Asnal Maṭālib*, (Beirūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah), juz V, hal. 566

³⁰Muhammad Qal‘aji, *Mu‘jam Lugatil Fuqaha*, dalam Al-Maktabah Asy-Syāmilah, cet. I, juz I, hal. 493

benda, bukan hanya pemindahan manfaatnya. Kalau yang diberikan adalah manfaatnya sementara zatnya tidak, maka itu merupakan peminjaman. Karenanya hadiah haruslah merupakan *tamlīkan li al-‘ayn* (pemindahan/penyerahan kepemilikan atas suatu harta kepada pihak lain). Penyerahan kepemilikan itu harus dilakukan semasa masih hidup karena jika sesudah mati maka merupakan wasiat. Disamping itu penyerahan kepemilikan yang merupakan hadiah itu harus tanpa kompensasi, *tamlīkan li al-‘ain bi lā ‘iwad*, karena jika dengan kompensasi maka bukan hadiah melainkan jual beli.

Allah swt. berfirman:

...وَأَتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ

وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ...³¹

“...dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta dan memerdakakan hambah sahaya...”.

Pada potongan ayat diatas menggambarkan bahwa dianjurkan memberikan sebagian harta yang dicintai kepada seseorang yang membutuhkannya. Dengan urutan yang paling dekat yaitu kepada kerabat dekat dahulu kemudian kepada yang lain.

Hadiah yang berbentuk gratifikasi bukanlah hadiah yang dianjurkan di dalam Islam. Islam melarang kita menerima hadiah semacam itu. Dikisahkan dalam hadis Ṣahīh, bahwasanya Rasulullah saw. pernah menugaskan seorang sahabatnya yang bernama Ibnu Lutbiyyah untuk menarik harta zakat. Pada pemungutan zakat dari orang yang membayar zakat, sahabat tersebut diberi hadiah oleh salah

³¹Q.S. Al-Baqarah/2: 177

seorang yang sedang menunaikan zakatnya. Kemudian tatkala ia telah menyelesaikan tugasnya, ia pun menyerahkan hasil kutipan zakat kepada Nabi saw. dan bersabda:³²

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُزُورَةُ، عَنْ أَبِي
 حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعْمَلَ
 عَامِلًا، فَجَاءَهُ الْعَامِلُ حِينَ فَرَّغَ مِنْ عَمَلِهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذَا لَكُمْ
 وَهَذَا أُهْدِيَ لِي. فَقَالَ لَهُ: «أَفَلَا قَعَدْتَ فِي بَيْتِ أَبِيكَ وَأُمِّكَ، فَنَظَرْتَ
 أَيُّهْدَى لَكَ أَمْ لَا؟ فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَا يَعْزُ أَحَدُكُمْ مِنْهَا شَيْئًا إِلَّا
 جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى عُنُقِهِ، إِنْ كَانَ بَعِيرًا جَاءَ بِهِ لَهُ رُغَاءٌ، وَإِنْ
 كَانَتْ بَقْرَةً جَاءَ بِهَا هَا حُوَارٌ، وَإِنْ كَانَتْ شَاةً جَاءَ بِهَا تَيْعُرٌ، فَقَدْ
 بَلَّغْتُ»³³.

“Menceritakan kepada kami Abū al-Yamān, menceritakan kepada kami Syu‘aib, dari Zuhri beliau berkata: menceritakan kepadaku ‘Urwah, dari Abī Humaid as-Sa‘idī, bahwasanya Rasulullah saw. menugaskan salah seorang diantara kamu untuk satu pekerjaan yang dibebankan Allah swt. kepadaku. Orang tersebut pun datang setelah selesai melaksanakan tugasnya dan berkata: ya Rasulullah, ini harta kaum muslimin dan ini adalah hadiah yang diberikan padaku. Rasulullah bersabda: jika engkau duduk saja (tidak pergi) di rumah

³²Ervyn Kaffah dan Moh. Asyiq Amrulloh (ed), *Fiqh Korupsi: Amanah Vs Kekuasaan*, (NTB: Solidaritas Masyarakat Transparansi, 2003), cet. I, hal. 286.

³³Muhammad bin Ismāil Abū Abdullāh al-Bukhārī, *Ṣaḥīh Bukhārī*, (Beirut: Dār At-Thauq an-Najāt, 1422 H.), cet. I, jilid VIII, hal. 130; Muslim Bin Hajjāj, *Ṣaḥīh Muslim*, (Beirut: Dār Ihya al-Turās al-‘Arabī, t.th), jilid III, hal. 1463

ayah dan ibumu apakah engkau akan mendapatkan hadiah tersebut? Demi yang jiwa Muhammad saw. dalam genggamannya, tidaklah salah seorang kamu mengambil yang bukan haknya kecuali kelak di hari kiamat akan digantungkan di lehernya barang tersebut. Jika itu berupa unta maka akan menderum dengan suaranya, jika berupa sapi maka akan bersuara dengan suaranya (sapi), jika berupa kambing maka akan bersuara dengan suaranya (kambing) pula. Maka sungguh telah aku sampaikan (perkara ini)''.

B. Hukum Hadiah

Hukum hadiah adalah boleh (mubah). Nabi Muhammad saw. sendiripun juga sering menerima dan memberi hadiah kepada sesama muslim, sebagaimana sabdanya:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ

اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ وَيُثِيبُ

عَلَيْهَا».³⁴

“Menceritakan kepada kami Musaddad, menceritakan kepada kami ‘Īsa bin Yūnus, dari Hisyām dari ayahnya dari ‘Āisyah r.a. berkata:Nabi saw. pernah menerima hadiah dan membalas hadiah itu (dengan balasan yang sama)''.

Hadiah telah di syariatkan penerimaannya dan telah ditetapkan pahala bagi pemberinya. Dalil yang melandasi hal itu adalah sebuah hadis dari Abū Hurairah, bahwa Nabi saw. telah bersabda:

³⁴Muhammad bin Ismāil Abū Abdullāh al-Bukhārī, *Ṣaḥīh Bukhārī*, (Beirūt : Dār At-Thauq an-Najāt, 1422 H.) cet. I, ilid III, hal. 157

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنِ شُعْبَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَوْ دُعِيتُ إِلَى ذِرَاعٍ أَوْ كُرَاعٍ لَأَجَبْتُ، وَلَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ ذِرَاعٌ أَوْ كُرَاعٌ لَقَبِلْتُ»³⁵

“Menceritakan kepada kami Muhammad bin Basyār, menceritakan kepada kami Ibnu Abi ‘Adī, dari Syu‘bah, dari Sulaimān, dari Abī Hāzim, dari Abī Hurairah r.a., dari Nabi saw. beliau bersabda: kalau aku diundang untuk menyantap kaki kambing (depan dan belakang), niscaya aku penuh dan kalau dihadiahkan kepadaku kaki kambing (depan dan belakang) niscaya aku menerimanya”.

Hadiah diperbolehkan dengan kesepakatan umat, apabila tidak terdapat disana larangan syar‘i, maka di sunahkan memberikan hadiah dalam rangka menyambung silaturahmi, kasih sayang dan rasa cinta. Selain itu, disyariatkan juga apabila hadiah tersebut termasuk di dalam bab membalas budi dan kebaikan orang lain dengan hal yang semisalnya. Hadiah menjadi haram dan perantara menuju perkara yang haram dan ia merupakan hadiah yang berbentuk suatu yang haram, atau termasuk dalam kategori sogok menyogok dan yang sehukum dengannya.

C. Rukun Hadiah

Rukun hadiah dan rukun hibah sebenarnya sama dengan rukun shadaqah, yaitu:

1. Orang yang memberi. Syaratnya ialah orang yang berhak memperedarkan hartanya dan memiliki barang yang diberikan.
2. Orang yang menerima. Syaratnya adalah berhak memiliki.
3. Ijab qabul.
4. Ada barang yang diberikan.

Syaratnya adalah barang itu dapat dijual, kecuali:

³⁵Muhammad bin Ismāil Abū Abdullāh al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Bukhārī*, (Beirūt : Dār At-Thauq an-Najāt, 1422 H.) cet. I, jilid III, hal. 153

- a. Barang-barang yang kecil. Misalnya dua atau tiga butir beras, tidak sah dijual, tetapi sah diberikan.
- b. Barang yang tidak diketahui tidaklah sah dijual, tetapi sah diberikan.
- c. Kulit bangkai sebelum disamak tidaklah sah dijual, tetapi sah diberikan.³⁶

D. Syarat Hadiah

Orang yang memberikan hadiah itu harus sehat akalnya dan tidak dibawah perwalian orang lain. Hadiah orang gila, anak-anak dan orang yang kurang sehat jiwanya (seperti pemboros), maka tidak sah hadiahnya.

Penerima hadiah haruslah orang yang berhak memiliki, jadi sedekah atau hadiah kepada anak yang masih dalam kandungan tidak sah. Barang yang dihadiahkan harus bermanfaat bagi penerimanya.

Syarat-syarat hadiah adalah sebagai berikut:

1. Ijab, yaitu pernyataan pemberi kepada orang yang dihadahi dengan senang hati.
2. Qabul, yaitu penerimaan oleh penerima dengan berkata: “Aku terima apa yang engkau berikan kepadaku”, atau ia menyodorkan tangannya untuk menerimanya, karena jika orang muslim memberi sesuatu kepada saudara seagamanya, namun belum diterima oleh penerimaannya, kemudian pemberi meninggal dunia, maka sesuatu tersebut menjadi hak ahli warisnya dan penerima tidak mempunyai hak terhadapnya.³⁷

³⁶Sulaimān Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2011), cet. 50, hal. 326.

³⁷Sayyid Sābiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007) cet. ke-II,hal.438

E. Perbedaan Sedekah dengan Hadiah

Secara etimologi, kata sedekah berasal dari bahasa Arab *Aṣ-Ṣadaqah*. Pada awal pertumbuhan Islam, sedekah diartikan dengan pemberian yang disunahkan (sedekah sunah). Sedangkan secara terminologi sedekah adalah memberikan sesuatu tanpa ada tukarannya karena mengharapkan pahala dari Allah swt.³⁸

Sedekah lebih utama apabila diberikan pada hari-hari mulia, seperti pada hari raya idul adha atau idul fitri. Juga yang paling utama apabila diberikan pada-pada tempat-tempat yang mulia, seperti di Mekah dan Madinah.³⁹

Dari pengertian tadi, dapat diartikan bahwa *ṣadaqah* merupakan ibadah yang sifatnya lentur. Ia tidak dibatasi oleh waktu ataupun batasan tertentu. Dengan demikian tidak ada waktu khusus untuk bersedekah. Begitu juga dalam sedekah tidak ada batasan minimal. Nabi saw. bersabda: *“bersedekahlah walaupun dengan sebutir kurma, karena hal itu dapat menutup dari kelaparan dan dapat menghapuskan kesalahan sebagaimana air memadamkan api.”*

Adapun pakar fiqh membagi beberapa contoh bersedekah ialah:

1. Memberikan suatu dalam bentuk materi kepada orang miskin.
2. Berbuat baik kepada orang lain.
3. Berlaku adil dalam mendamaikan orang yang bersengketa.
4. Membantu orang yang akan menaiki kendaraan yang akan ditumpangnya.
5. Memberi senyuman kepada orang lain, dan sebagainya.

Bersadaqah berarti memberikan sebagian harta yang kita miliki kepada pihak orang lain secara ikhlas dan suka rela, dan karena semata-mata mengharapkan pahala dari Allah swt.

Firman Allah swt.:

³⁸Haroen Nasrun, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT. Gaya Media Pratama, 2000), hal. 88-89.

³⁹Syafei Rachmat, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia), hal. 125

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي
 الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ
 40(60)

*“Sesungguhnya sedekah-sedekah (zakat) itu hanyalah untuk orang-orang fakir, dan orang-orang miskin, dan amil-amil yang mengurusnya, dan orang-orang muallaf yang dijinakkan hatinya, dan untuk hamba-hamba yang hendak memerdekakan dirinya, dan orang-orang yang berhutang, dan untuk (dibelanjakan pada) jalan Allah, dan orang-orang musafir. (Ketetapan hukum yang demikian itu ialah sebagai satu ketetapan (yang datangnnya) dari Allah, dan (ingatlah) Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Bijaksana”*⁴¹

Pemberian sedekah kepada perorangan lebih utama kepada orang yang terdekat dahulu, yakni sanak famili dan keluarga, anak-anak yatim tetangga terdekat, teman sebaya, dan seterusnya. Dalam kehidupan sehari-hari biasa disebut sedekah.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam bersedekah.

- a. Harta yang disedekahkan bukan berupa barang yang haram, baik haram karena zat barangnya, seperti daging babi dan minuman keras, maupun haram karena diperoleh dengan cara yang tidak halal. Bersedekah dengan barang yang haram juga haram.
- b. Barang yang akan disedekahkan hendaknya berkualitas baik. Sengaja memilih barang-barang yang jelek atau rusak untuk disedekahkan hukumnya makruh.
- c. Hendaknya menghindari hal-hal yang dapat membatalkan sedekah. Hal-hal tersebut dijelaskan dalam firman Allah swt.:

⁴⁰Q.S. At-Taubah: 60

⁴¹*Ibid.*, hal. 142

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى⁴²

“wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan penerima)”.

- d. Memberikan sedekah dengan ikhlas semata-mata mengharap pahala dan keridaan Allah. Bersedekah karena pamer dan ingin mendapat pujian dari orang lain akan menjadikan sedekah itu sia-sia dan tidak berpahala.
- e. Harta yang disedekahkan hendaknya berupa barang-barang yang tidak mudah rusak dan dapat terus bermanfaat untuk waktu yang lama. Hal yang demikian disebut sadaqah jariyyah (sedekah yang pahalanya mengalir terus). Artinya, selama benda tersebut masih memberikan manfaat kepada orang lain, selama itu pula orang yang bersedekah akan terus mendapatkan pahala.

Dari yang demikian, dapat ditarik kesimpulan terkait perbedaan antara sedekah dengan hadiah antara lain:

- 1) Sedekah ditujukan kepada orang terlantar, sedangkan hadiah ditujukan kepada orang yang berprestasi.
- 2) Sedekah bertujuan untuk membantu orang-orang yang membutuhkan agar dapat memenuhi kebutuhan pokoknya, sedangkan hadiah adalah sebagai kenang-kenangan dan penghargaan kepada orang yang dihormati.⁴³

F. Hibah

1. Pengertian Hibah

Menurut bahasa, hibah berasal dari bahasa arab yaitu huruf *hā'* dikasrah dan *bā'* difathah, adalah pemberian seseorang akan hartanya

⁴²Q.S. Al-Baqarah/2:264

⁴³Sayyid Sābiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), cet.II,hal. 570

kepada orang lain di masa hidupnya dengan cuma-cuma, tanpa imbalan.

Menurut istilah hibah adalah pemberian harta dari seseorang kepada orang lain dengan alih pemilikan untuk dimanfaatkan sesuai kegunaannya dan langsung pindah pemilikannya saat akad hibah dinyatakan.

Pengertian hibah dilihat dari dua sisi, yaitu dari sudut bahasa dan pengertian menurut istilah/terminologi. Menurut bahasa (harfiah), hibah berarti pemberian atau memberikan. Menurut istilah, hibah ialah memberikan sesuatu hak milik kepada orang lain untuk memilikinya dengan maksud berbuat baik dan yang dilakukan dalam masa hidup.⁴⁴

Didalam syara' sendiri menyebutkan bahwa hibah mempunyai arti akad yang pokok persoalannya adalah pemberian harta milik seseorang kepada orang lain diwaktu dia hidup, tanpa adanya imbalan. Apabila seseorang memberikan hartanya kepada orang lain untuk dimanfaatkan tetapi tidak diberikan kepadanya hak kepemilikan maka harta tersebut disebut *i'arah* (pinjaman)⁴⁵

Hibah secara umum adalah pemberian selama hidup, dengan catatan bila pemberinya meninggal terlebih dahulu, maka barang yang dihibah itu tetap pada yang diberinya. Akan tetapi, kalau orang yang diberinya meninggal terlebih dahulu, barang itu kembali kepada pemberinya.

2. Rukun Hibah

Rukun hibah ada empat, yaitu :

- a. Pemberi hibah (*Wāhib*).
- b. Pemilik barang sempurna.
- c. Cakap dalam membelanjakan harta, yakni balig dan berakal.
- d. Memberi dengan sukarela, tanpa paksaan.

⁴⁴Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1997), edisi 1, cet. II, hal. 73

⁴⁵Sayyid Sābiq, *Fikih Sunnah 14*, terj: Mudzakir, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987), cet. XX, hal. 174

3. Penerima Hibah (*Mauhūb Lahu*)

Penerima hibah disyaratkan sudah *wujūd* (ada) ketika akad hibah dilakukan. Oleh sebab itu, hibah tidak boleh diberikan kepada anak yang masih dalam kandungan.

4. Barang yang Boleh D hibahkan .

Syarat-syarat barang yang di hibahkan adalah :

- a. Barang yang di hibahkan itu jelas terlihat wujudnya,
- b. Barang yang di hibahkan adalah barang yang memiliki nilai atau harga.
- c. Barang yang di hibahkan itu adalah betul-betul milik orang yang memberikan hibah dan berpindah status pemiliknya dari tangan pemberi hibah ke tangan penerima hibah.

5. Penyerahan (*Ijab Qabul*).⁴⁶

Hibah dapat dianggap sah apabila pemberian itu sudah mengalami proses serah terima. Jika hibah itu baru diucapkan dan belum terjadi serah terima maka yang demikian itu belum termasuk hibah. Jika barang yang dihibahkan itu telah diterima maka yang menghibahkan tidak boleh meminta kembali kecuali orang yang memberi itu orang tuanya sendiri (ayah/ibu) kepada anaknya. Kadar maksimal hadiah dan hibah adalah sepertiga dari harta yang dimiliki.

6. Mencabut Hibah

Jumhūr ulama berpendapat bahwa mencabut hibah itu hukumnya haram, kecuali hibah orang tua terhadap anaknya, sesuai dengan sabda Rasulullah saw. :

⁴⁶Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hal. 73

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ الْمُعَلِّمِ، عَنْ عَمْرِو
 بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً أَوْ يَهَبَ هِبَةً فَيَرْجِعَ فِيهَا إِلَّا
 الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ، وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِي الْعَطِيَّةَ، ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا كَمَثَلِ
 الْكَلْبِ يَأْكُلُ فَإِذَا شَبِعَ فَأَاءَ، ثُمَّ عَادَ فِي قَيْئِهِ».⁴⁷

“Menceriakan kepadaku Musaddad, menceritakan kepadaku Yazid yaitu Ibnu Zurai’, menceritakan kepadaku Husain al-Mu’allim, dari ‘Amr bin Syu’aib, dari Thaus, dari Ibnu ‘Umar dan Ibnu ‘Abbas, dari Nabi Muhammad saw. beliau bersabda: tidak halal bagi seorang muslim memberikan suatu barang kemudian ia tarik kembali, kecuali seorang bapak kepada anaknya. Sedangkan perumpamaan orang yang meminta kembali pemberiannya seperti anjing yang memakan (sesuatu) lalu kenyang dan muntah, kemudian muntah tersebut dimakannya kembali”.

Hibah yang dapat dicabut, diantaranya sebagai berikut :

- a. Hibahnya orang tua (bapak) terhadap anaknya, karena bapak melihat bahwa mencabut itu demi menjaga kemaslahatan anaknya.
- b. Bila dirasakan ada unsur ketidakadilan diantara anak-anaknya yang menerima hibah.
- c. Apabila dengan adanya hibah itu ada kemungkinan menimbulkan iri hati dan fitnah dari pihak lain.⁴⁸

⁴⁷Abū Dāwud Sulaimān al-Asy’ast as-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwud*, (Beirūt: Maktabah al-Ashriyyah, t.th), jilid III, hal. 291

⁴⁸Abū Bakr Jābir Al-Jazā’irī, *Pedoman Hidup Muslim*, (Jakarta: Citra Media, 2008), hal. 681-685

G. Pengertian *Risywah* (Sogok/suap)

Suap atau sogok asal katanya dalam bahasa arab adalah *risywah*. Sebagaimana yang terdapat dalam kamus *Miṣbāḥul Munīr*, *risywah* menurut bahasa adalah:

الرشوة في اللغة بكسر الراء و ضمها و فتحها: ما يعطيه الشخص لحاكم أو غيره ليحكم له أو يحمله على ما يريد.⁴⁹

“*Risywah secara bahasa (mengkasrahurkan huruf ra’, boleh pula mendhommahkan dan memfathahkannya) yaitu: apa-apa yang diberi oleh seseorang kepada hakim atau selainnya untuk (memudahkan) hukum untuknya atau memerintahkan hakim (dalam membuat keputusan) sesuai dengan kemauanya*”.

Sedangkan menurut istilah *risywah* banyak didefinisikan, di antaranya adalah yang didefinisikan oleh Imam Muhammad bin Muhammad az-Zabīdi dalam kamusnya *Tāj al-‘Urūs Min Jawāhir al-Qāmūs* yaitu:

الرشوة في الإصطلاح بأنها: ما يعطى لإبطال الحق أو لإحقاق الباطل.⁵⁰

“*Risywah menurut istilah adalah apa-apa yang diberikan untuk merusak yang baik atau untuk menetapkan yang buruk*”

Selain definisi di atas, sebenarnya masih banyak definisi tentang *risywah* menurut istilah, akan tetapi setiap dari definisi tersebut tidak terlepas dari kekurangan dan kerap menerima kritik.⁵¹ Menurut penulis,

⁴⁹Al-Fayyūmī, *Miṣbāḥul Munīr*, (Beirūt: Maktabah al- ‘Ilmiyyah, ttt.), hal. 228

⁵⁰Muhammad bin Muhammad az-Zabidi, *Tāj al- ‘Urūs Min Jawāhir al-Qāmūs*, (Beirūt: Dārul Hidāyah, ttt.), jilid I, hal. 246

⁵¹Ibnu Hajar al-‘Asqalāni, *Fathul Bārī Syarḥ Ṣaḥih Bukhārī*, (Beirūt: Dār Makrifah, 1379 H.), jilid V, hal. 221

makna istilah dari *risywah* itu sama dengan makna bahasanya, karena makna bahasa tersebut juga digunakan dalam istilah sehari-hari.

H. Hukum *Risywah*

Risywah adalah salah satu dari perbuatan yang diharamkan oleh syariat. Orang yang memberinya (melakukan) ataupun yang menerimanya akan menerima dosa dan laknat. Hal ini disebabkan bahwa *risywah* itu termasuk perbuatan yang merusak tatanan sosial dan merusak hak orang lain dengan cara yang bathil yang akan berdampak hilangnya persamaan hak antara umat manusia, baik itu personal maupun masyarakat. Dalil haramnya *risywah* telah dipaparkan oleh Alquran, Sunnah dan *Ijma* ‘.

1. Dalil dari Alquran:

Alquran banyak memaparkan ayat-ayat yang berkaitan dengan haramnya perbuatan *risywah*, baik itu ayat tersebut menyebutkannya secara tersurat maupun tersirat. Di antaranya adalah:

a. Firman Allah swt.:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ
أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ (188)⁵²

“Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui”

b. Firman Allah swt.:

⁵²Q.S. Al-Baqarah/2:188

سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّخْتِ فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (42)⁵³

“Mereka sangat suka mendengar berita bohong, banyak memakan (makanan) yang haram. Jika mereka (orang yang Yahudi) datang kepadamu (Muhammad untuk meminta putusan), maka berilah putusan diantara mereka atau berpalinglah dari mereka, dan jika engkau berpaling dari mereka maka mereka tidak akan membahayakanmu sedikitpun, tetapi jika engkau memutuskan (perkara mereka), maka putuskanlah dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil”.

c. Firman Allah swt.:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (58)⁵⁴

“Sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat”.

2. Dalil dari Hadis Nabi Muhammad saw.:

Banyak dalil-dalil dari Sunnah Nabi yang berkaitan dengan risywah, di antaranya adalah:

⁵³Q.S. Al-Maidah/5:42

⁵⁴Q.S. An-nisa/4:58

- a. Nabi Muhammad saw. mengecam dan mengancam siapa saja yang berpartisipasi dalam perbuatan *risywah*. Seseorang yang makan dari hasil *risywah* atau orang yang bekerja diiringi dengan *risywah* dihari kiamat akan diusir dan dijauhkan dari rahmat Allah swt.. Sebagaimana sabda yang secara jelas diucapkan oleh Nabi Muhammad saw.:

حدثنا حَجَّاجٌ حدثنا ابن أبي ذئب، ويزيد قال أخبرنا ابن أبي ذئب، عن

الحِث بن عبد الرحمن عن أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو، عن النبي

صلي الله عليه وسلم، قال: "لعن رسول الله صلي الله عليه وسلم الراشِيَّ

والمُرْتَشِيَّ الرَّائِسِ".⁵⁵

“Menceritakan kepada kami Hajjāj, menceritakan kepada kami Ibnu Abīzī’b, dari Al-Hars bin Abdurrahmān dari Abī Salamah dari Abdullāh bin ‘Amr, dari Nabi Muhammad saw. beliau bersabda: Allah swt. melaknat pernyogok, orang yang disogok dan orang yang membantu proses sogok-menyogok”

- b. Hadis yang diriwayatkan oleh Abdullāh bin ‘Amru bin al-‘Aṣ r.a. beliau berkata: Nabi Muhammad saw. bersabda:

"لعن رسول الله صلي الله عليه وسلم الراشِيَّ والمُرْتَشِيَّ"⁵⁶

“Rasulullah saw. melaknat orang yang menyogok dan yang disogok”

⁵⁵Ahmad bin Hanbal as-Syaibani, *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal*, (Kairo: Dārul Hadīs, 1995), cet. I, jilid VI, hal. 306

⁵⁶Abū Dāwud Sulaimān al-Asy’ast as-Sijistāni, *Sunan Abī Dāwud*, (Beirūt: Maktabah al-‘Ashriyyah), no. 3580

Kedua Hadis di atas menyatakan bahwa *risywah* adalah perbuatan yang mengandung dosa besar, karena makna dari ancaman laknat adalah pengusiran dan penjarahan seseorang dari rahmat Allah swt.. Hadis di atas juga menjelaskan bahwa orang yang mendapat laknat adalah seluruh orang yang saling tolong-menolong dalam *risywah* tersebut yaitu: *Rasyi*, orang yang menyogok, *Murtasyi*: orang yang menerima sogok, dan *Raisy*: orang yang membantu proses penyogokan. Selain Hadis di atas, ada juga Hadis yang melarang seseorang bekerja (perbuatan haram) dan mengonsumsi hasil dari perbuatan tersebut. Di antaranya:

c. Hadis Abu Bakar r.a.:

"كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به"⁵⁷

"Setiap jasad (tubuh) yang tumbuh dari hasil yang haram, maka neraka lebih utama untuk melahapnya".

Risywah adalah bagian dari *suht* (haram).

d. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a.

وَحَدَّثَنِي أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، حَدَّثَنَا فَضَيْلُ بْنُ مَرْزُوقٍ، حَدَّثَنِي عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا".⁵⁸

⁵⁷Sulaimān bin Ahmad at-Thabrānī, *Al-Mu'jam Al-Kabīr*, (Kairo: Maktabah Ibnu Taimiyah), cet. II, jilid XIX, hal. 136

“Menceritakan kepadaku Abū Kuraib Muhammad bin al-‘Alā, menceritakan kepada kami Abū Usāmah, menceritakan kepada kami Fuḍail bin Marzūq, menceritakan kepadaku ‘Adī bin Šabit, dari Abi Hāzim, dari Abū Hurairah beliau berkata: Rasulullah saw. bersabda: **wahai manusia, sesungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima kecuali hanya yang baik-baik**”.

Melalui Hadis ini, Islam menganjurkan kepada umatnya agar memakan sesuatu yang baik-baik dari hasil pekerjaan yang baik pula. Selain itu Islam juga memerintahkan untuk menjauhi yang makanan, pekerjaan dan perkara yang haram. Dari yang demikian, memberikan hadiah yang bertujuan (bermaksud) menyuap pegawai atau hakim termasuk salah satu yang diharamkan oleh Islam.

e. Hadis Ibnu Umar r.a.

"بابان من السحت يأكلهما الناس: الرشاش في الحكم، و مهر الزانية"⁵⁹

“Dua perkara yang tergolong perbuatan dosa yang keduanya itu selalu dilakukan oleh manusia, menyuap dalam menentukan hukum dan maharnya pezina”.

3. Dalil dari *Ijmā‘*

Ulama sepakat dalam hal pengharaman *risywah*, sebagaimana yang dipaparkan dalam Alquran dan Sunnah tentang larangan melakukan perbuatan *risywah* dan mewaspadaikan perbuatan tersebut. Hal

⁵⁸Muslim bin Hajjāj Abū al-Hasan An-Naisaburī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, (Beirūt: Dār Ihya’ at-Turās al-‘Arabī), jilid II, hal. 703

⁵⁹Abū Bakar Abdullāh bin Muhammad Syaibah, *Muṣannaḥ Ibnu Abī Syaibah*, (Riyāḍ: Maktabah A-Ruysd, 1409 H.); Jalāluddīn As-Suyūfī, *Durr al-Manṣūr Fi at-Tafsīri bi al-Ma’sūr*, (Beirūt: Dārul Fikri), jilid II, hal. 284

itu didasari bahwa *risywah* dapat merusak tatanan sosial baik itu secara personal maupun dalam hidup bermasyarakat.⁶⁰

I. Perbedaan Hadiah dan *Risywah*

Imam ‘Alī Muhammad al-Māwardī mengatakan bahwa perbedaan antara hadiah dan *risywah* itu dapat dilihat dari tujuannya. Hadiah diberikan kepada seseorang dengan sukarela tanpa ada tujuan dan kepentingan apapun, sedangkan *risywah* diberikan dengan tujuan tertentu yang dari keputusan pegawai/hakim tersebut dapat menguntungkan orang yang menyogok.⁶¹

Ibnu al-Hamam membedakan bahwa hadiah itu adalah pemberian tanpa adanya syarat dan ganti, sedangkan *risywah* adalah pemberian dengan adanya syarat dan ganti dari sesuatu yang diberikan, baik itu gantinya secara materi ataupun non-materi dengan tujuan adanya keuntungan yang diberikan kepada pihak yang menyogok.⁶²

Seorang muslim yang mengetahui perbedaan ini, maka ia akan dapat membedakan antara yang halal dan yang haram. Perbedaan hadiah dan *risywah* (suap), lebih rincinya sebagai berikut:

1. *Risywah* adalah pemberian yang diharamkan syariat, dan ia termasuk pekerjaan yang haram dan kotor. Sedangkan hadiah merupakan pemberian yang dianjurkan syariat, dan ia termasuk pemasukan yang halal bagi seorang muslim.
2. *Risywah*, ketika memberinya tentu dengan syarat yang tidak sesuai dengan syariat, baik syarat tersebut disampaikan secara langsung maupun secara tidak langsung. Sedangkan hadiah, pemberiannya tidak bersyarat.

⁶⁰Alī bin Abdul Kāfi as-Subkī, *Fatāwa as-Subkī*, (Beirūt: Dārul Ma‘ārif), jilid I, hal. 214; Muhammad bin Ismāil aṣ-Ṣan ‘āni, *Subulus Salām Syarḥ Bulūghul Marām*, (Kairo: Dārul Hadīs), jilid IV, hal. 249

⁶¹Alī Muhammad al-Mawārdī, *Ahkam Sulṭaniyyah*, (Kairo: Dārul Hadīs), hal. 198

⁶²Kamāluddīn Muhammad al-Hamām, *Fathul Qadīr*, (Beirūt: Dārul Fikri, ttt.), jilid VII, hal. 272

3. *Risywah*, diberikan untuk mencari perhatian (dari orang yang disuap) dan mempermudah dalam hal yang batil. Sedangkan hadiah, ia diberikan dengan maksud untuk silaturahmi dan kasih-sayang, seperti kepada kerabat, tetangga atau teman, atau pemberian untuk membalas budi.
4. *Risywah*, pemberiannya dilakukan secara sembunyi, dibangun berdasarkan saling menuntut- menuntut, biasanya diberikan dengan berat hati. Sedangkan hadiah, pemberian terang-terangan atas dasar sifat kedermawanan.
5. *Risywah*, biasanya diberikan sebelum pekerjaan, sedangkan hadiah diberikan setelahnya.

Dari yang demikian, dapat disimpulkan bahwa hadiah diberikan kepada seseorang dengan tujuan perwujudan kasih sayang kepada keluarga, tetangga dan teman. Adapun *risywah*, diberikan kepada seseorang yang diyakini memiliki pengaruh (kekuasaan) dengan tujuan pihak penyogok mendapat keuntungan dari hasil sesuatu yang diberikan, baik itu materi ataupun non-materi.

BAB III

UU No. 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU. No. 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TIDAK PIDANA KORUPSI, PENGERTIAN RISYWAH, HUKUM RISYWAH DAN PERBEDAAN RISYWAH DENGAN HADIAH

A. Undang-undang Tipikor

Menurut ketentuan Pasal 5 jo. Pasal 12 huruf a dan huruf b UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“UU Tipikor”), baik pelaku pemberi maupun penerima gratifikasi diancam dengan hukuman pidana.

• Pasal 5 UU Tipikor

- 1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:
 - a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau
 - b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.
- 2) Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

- **Pasal 12 UU Tipikor**

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):

- a. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;
- b. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;

Yang dimaksud dengan “penyelenggara negara” disebutkan dalam **penjelasan Pasal 5 ayat (2) UU Tipikor** adalah penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 2UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme**, yaitu:

1. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;
2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;
3. Menteri;
4. Gubernur;
5. Hakim;
6. Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan

7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Setiap gratifikasi kepada pegawai Negeri atau penyelenggara Negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya (**Pasal 12B ayat [1] UU Tipikor**). Secara logis, tidak mungkin dikatakan adanya suatu penyuapan apabila tidak ada pemberi suap dan penerima suap.

Adapun apa yang dimaksud dengan gratifikasi dijelaskan dalam **penjelasan Pasal 12B ayat (1) UU Tipikor**, sebagai berikut:

Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Dalam buku saku Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diuraikan contoh-contoh pemberian yang dapat dikategorikan sebagai gratifikasi yang sering terjadi, yaitu:

1. Pemberian hadiah atau parcel kepada pejabat pada saat hari raya keagamaan, oleh rekanan atau bawahannya
2. Hadiah atau sumbangan pada saat perkawinan anak dari pejabat oleh rekanan kantor pejabat tersebut
3. Pemberian tiket perjalanan kepada pejabat atau keluarganya untuk keperluan pribadi secara cuma-cuma
4. Pemberian potongan harga khusus bagi pejabat untuk pembelian barang dari rekanan
5. Pemberian biaya atau ongkos naik haji dari rekanan kepada pejabat

6. Pemberian hadiah ulang tahun atau pada acara-acara pribadi lainnya dari rekanan
7. Pemberian hadiah atau souvenir kepada pejabat pada saat kunjungan kerja
8. Pemberian hadiah atau uang sebagai ucapan terima kasih karena telah dibantu.

Landasan hukum tindak gratifikasi sendiri diatur dalam UU PTPK⁶³ pasal 12 No. 20 tahun 2001 atas perubahan dari UU PTPK No. 31 tahun 1999, yang rumusan deliknya diadopsi dari pasal 419, 420, 423, 425 dan 435 KUH Pidana oleh UU PTPK, dimana ancamannya adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun dan denda minimal 200 juta rupiah dan maksimal 1 miliar rupiah.⁶⁴ Dan berikut isi dari pasal yang diadopsi oleh UU PTPK:

- a. Pasal 419. Diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun, jika seorang pejabat:
 - 1) Yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui bahwa itu diberikan untuk menggerakkan dia supaya melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.
 - 2) Yang menerima hadiah padahal diketahui bahwa itu diberikan sebagai akibat atau oleh karena dia telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.
- b. Pasal 420. **Pertama:** Diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun, apabila:
 - 1) Seorang hakim yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui bahwa itu diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang menjadi tugasnya

⁶³Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

⁶⁴Jur. Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hal. 100

2) Barangsiapa yang menurut ketentuan UU ditunjuk menjadi penasehat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui bahwa itu diberikan untuk mempengaruhi nasehat tentang perkara yang harus diputus oleh pengadilan itu.

Kedua: Jika hadiah atau janji itu diterimanya dengan disadari bahwa itu diberikan supaya mendapat pemidanaan dalam suatu perkara pidana, maka yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama 12 tahun.

- c. Pasal 423. Seorang pejabat yang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain serta melawan hukum, dengan menyalahgunakan kekuasaannya, memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, untuk membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi diri sendiri, diancam dengan pidana paling lama 6 tahun.
- d. Pasal 425. Diancam karena melakukan pemerasan, dengan pidana penjara paling lama 7 tahun:
- 1) Seorang pejabat yang pada waktu menjalankan tugas meminta, menerima, atau memotong pembayaran, seolah-olah utang kepadanya, kepada pejabat lainnya atau kepada kas umum, padahal diketahui tidak demikian adanya.
 - 2) Seorang pejabat yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima atau penyerahan, seolah-olah merupakan utang pada dirinya, padahal diketahui tidak demikian halnya.
 - 3) Seorang pejabat pada waktu menjalankan tugas, seolah-olah sesuai dengan aturan-aturan yang bersangkutan telah menggunakan tanah Negara yang di atasnya ada hak-hak pakai Indonesia, dengan merugikan yang berhak, padahal diketahui bahwa itu bertentangan dengan peraturan tersebut.

- e. Pasal 435. Seorang pejabat yang langsung maupun tidak langsung, sengaja turut serta dalam pemborongan, penyerahan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruhnya atau sebagian, dia ditugasi untuk mengurus atau mengawasinya, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 bulan.⁶⁵

Dan dalam UU PTPK sendiri, belum ada ketentuan seberapa besar minimal yang dapat menjadi landasan untuk menyatakan apakah hal tersebut masuk dalam gratifikasi atau bukan. Namun, ada usulan pemerintah melalui Menkominfo pada tahun 2005 bahwa pemberian dibawah Rp. 250.000,- supaya tidak dimasukkan ke dalam kelompok gratifikasi. Namun hal ini belum diputuskan dan masih dalam wacana diskusi. Dilain pihak, masyarakat sebagai pelapor dan melaporkan gratifikasi di atas Rp. 250.000,- wajib dilindungi sesuai PP No. 71 tahun 2000.⁶⁶

Gratifikasi termasuk dalam tindak korupsi yang aktif, seperti:

- a. Pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, atau menerima pembayaran dengan potongan atau mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri (pasal 12 huruf e UU PTPK No. 12 tahun 2001)
- b. Pegawai negeri atau penyelenggara Negara pada waktu menjalankan tugas meminta, menerima, atau memotong pembayaran bagi pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang lain atau kas umum tersebut karena memiliki hutang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan hutang (huruf f)

⁶⁵Moeljatno, *KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Bina Aksara, 1985), hal. 181-187

⁶⁶<http://id.wikipedia.org/wiki/Gratifikasi> diakses tgl. 7 juli 2017

- c. Pegawai negeri atau penyelenggara Negara pada waktu menjalankan tugas meminta atau menerima pekerjaan atau penyerahan barang seolah-olah merupakan hutang pada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan hutang (huruf g)⁶⁷

Pada UU PTPK No. 20 tahun 2001, setiap gratifikasi yang diperoleh pegawai negeri atau penyelenggara Negara dianggap suap, namun ketentuan yang sama tidak berlaku apabila penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) yang wajib dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima. Seperti yang dijelaskan pada pasal 12 C ayat 1 dan 2.⁶⁸

Akan tetapi, menurut **Pasal 12C ayat (1) UU Tipikor**, gratifikasi yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara tidak akan dianggap sebagai suap apabila penerima gratifikasi melaporkan kepada KPK. Pelaporan tersebut paling lambat adalah 30 hari sejak tanggal diterimanya gratifikasi (**Pasal 12C ayat (2) UU Tipikor**).

Jadi, ancaman hukuman pidana tidak hanya dikenakan kepada pelaku penerima gratifikasi saja, tetapi juga kepada pemberinya.⁶⁹

B. Hadiah Berbentuk Gratifikasi

Dalam kamus Bahasa Indonesia, gratifikasi diartikan sebagai pemberian hadiah uang kepada pegawai di luar gaji yang ditentukan.⁷⁰ Sedangkan dalam kamus Hukum, gratifikasi yang berasal dari bahasa Belanda, *gratificatie*, atau bahasa Inggrisnya *gratification* diartikan

⁶⁷Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal. 30

⁶⁸Surachmin dan Suhandi Cahaya, *Strategi dan Teknik Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hal. 30

⁶⁹Himpunan Perundang-undangan Republik Indonesia, (Jakarta: Pustaka Mahardika, ttt.), hal. 71-82

⁷⁰Tanti Yuniar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Jakarta: Agung Media Mulia, tt.), hal. 224.

sebagai hadiah uang. Berdasarkan kedua definisi tersebut, baik dalam kamus Bahasa Indonesia maupun kamus Hukum, gratifikasi diartikan sebagai pemberian hadiah berupa uang. Definisi dalam kedua kamus tersebut bersifat netral. Artinya, amalan gratifikasi bukanlah merupakan suatu amalan tercela atau makna suatu perbuatan negatif. Sedangkan objek gratifikasi dalam kamus Bahasa Indonesia jelas ditujukan kepada pegawai, sementara dalam kamus Hukum objek gratifikasi tidak ditentukan.⁷¹

Adapun definisi gratifikasi dalam undang-undang adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.⁷²

Ringkasnya, dalam tinjauan undang-undang tidak semua gratifikasi dilarang. Gratifikasi yang dibolehkan oleh undang-undang adalah pemberian yang dilakukan dengan niat yang tulus dari seseorang kepada orang lain tanpa memikirkan diri sendiri artinya pemberian dalam bentuk “tanda terimakasih” tanpa mengharapkan balasan apa-apa. Sedangkan gratifikasi yang dilarang dalam undang-undang adalah perbuatan penerimaan gratifikasi oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang dianggap sebagai perbuatan korupsi apabila pemberian tersebut dilakukan karena berhubungan dengan jabatannya dan bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya

C. Bentuk-Bentuk Pemberian Hadiah yang Dilarang Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2001

Pemberian hadiah sebagai suatu perbuatan atau tindakan seseorang yang memberikan sesuatu (uang atau benda) kepada orang lain tentu saja

⁷¹Eddy OS Hiareij, *Memahami Gratifikasi*, 13 Juni 2011, Kompas.com.

⁷²Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

hal tersebut diperbolehkan. Namun jika pemberian tersebut dengan harapan untuk dapat mempengaruhi keputusan atau kebijakan dari pejabat yang diberi hadiah, maka pemberian itu tidak hanya sekedar ucapan tanda terima kasih, akan tetapi sebagai suatu usaha untuk memperoleh keuntungan dari pejabat atau pemeriksa yang akan mempengaruhi integritas, independensi dan objektivitasnya, adalah sebagai suatu tindakan yang tidak dibenarkan dan hal ini termasuk dalam pengertian gratifikasi.

Perbuatan penerimaan gratifikasi oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang dianggap sebagai perbuatan suap apabila pemberian tersebut dilakukan karena berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Gratifikasi dapat mempunyai dampak yang negatif dan dapat disalahgunakan, khususnya dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik, sehingga unsur ini diatur dalam perundang-undangan mengenai tindak pidana korupsi.⁷³

Pelarangan atas segala bentuk pemberian hadiah atau gratifikasi kepada seseorang terkait kapasitasnya sebagai pejabat atau penyelenggara negara bukanlah sesuatu yang baru. Tradisi Islam sendiri mewariskan kepada kita sejak sejarah mengenai hal tersebut.

Sebagai bagian dari upaya pemberantasan korupsi, gratifikasi mendapat perhatian khusus, karena merupakan ketentuan yang baru dalam perundang-undangan dan perlu sosialisasi yang lebih optimal. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mendefinisikan gratifikasi sebagai pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat atau diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cumacuma, dan fasilitas lainnya.

Pasal 12 B Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi: "*Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian*

⁷³Buku Saku KPK, *Memahami Gratifikasi*, cetakan ke-I, 2010, hal. 1

suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya". Pejabat pembuat undang-undang berusaha dengan optimal membuat konteks hukum yang sangat rapat agar tidak ada celah-celah kemungkinan bebasnya pegawai/pejabat dari jeratan hukum dalam menerima setiap pemberian dalam bentuk apapun dan dari siapapun. Oleh karena itu undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi dibuat sedemikian rupa dan mengatur semua hal yang menyangkut tentang penyelewengan keuangan Negara sampai pegawai negeri yang menerima uang dengan maksud jahat diatur juga dalam undang-undang ini. Pembentuk undang-undang sepakat untuk memasukkan gratifikasi sebagai salah satu tindak pidana korupsi dalam undang-undang No. 20 Tahun 2001 dimana undang-undang tersebut merubah sekaligus melengkapi undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam undang-undang No. 31 Tahun 1999 pengaturan mengenai gratifikasi belum ada. Di dalam ajaran Islam dan menurut perundang-undangan negara-negara maju, gratifikasi kepada kalangan birokrat dilarang keras dan kepada pelaku diberikan sanksi cukup berat, karena akan mempengaruhi pejabat birokrat dalam menjalankan tugas dan pengambilan keputusan yang dapat menimbulkan ketidakseimbangan dalam pelayanan publik, bahkan di kalangan privat pun larangan juga diberikan, contoh pimpinan stasiun televisi swasta melarang dengan tegas reporter atau wartawannya menerima uang atau barang dalam bentuk apa pun dari siapapun dalam menjalankan tugas pemberitaan. Oleh karena itu gratifikasi harus dilarang bagi birokrat dengan disertai sanksi yang berat (denda uang atau pidana kurungan atau penjara) bagi yang melanggar dan harus dikenakan kepada kedua pihak (pemberi dan penerima). Gratifikasi yang merupakan pemberian dalam arti luas yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan perjalanan wisata dan fasilitas

lainnya, baik yang diterima didalam atau luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik maupun tanpa sarana elektronik.⁷⁴

Luasnya ruang lingkup gratifikasi ini dan mengingat sulitnya untuk membuktikan bahwa pemberian itu adalah gratifikasi atau tidak maka perlu memahami tentang tindak pidana korupsi gratifikasi ini lebih dalam lagi dalam pertanggungjawabannya sehingga unsur unsur yang terkait dapat dipahami.

D. Hadiah yang Dapat Tergolong Tindak Pidana Korupsi

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia memang belum jelas pemisahan antara perbuatan pidana gratifikasi dan perbuatan pidana suap. Hal tersebut berbeda dengan pengaturan di Amerika yang mana antara suap dan gratifikasi yang dilarang dibedakan. Perbedaannya adalah jika dalam gratifikasi yang dilarang, pemberi gratifikasi memiliki maksud bahwa pemberian itu sebagai penghargaan atas dilakukannya suatu tindakan resmi, sedangkan dalam suap pemberi memiliki maksud (sedikit banyak) untuk mempengaruhi suatu tindakan resmi. Sehingga jelas perbedaan antara suap dan gratifikasi adalah pada waktu dan intensinya (maksudnya).

Didalam Buku Saku *Memahami Gratifikasi* yang diterbitkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Didalam buku tersebut pada halaman 19 dijelaskan beberapa contoh pemberian yang dapat dikategorikan sebagai gratifikasi yang sering terjadi dan dapat digolongkan sebagai suap, yaitu: pemberian hadiah atau parcel kepada pejabat pada saat hari raya keagamaan, oleh rekanan atau bawahannya, hadiah atau sumbangan pada saat perkawinan anak dari pejabat oleh rekanan kantor pejabat tersebut, pemberian tiket perjalanan kepada pejabat atau keluarganya untuk keperluan pribadi secara cuma-cuma.

⁷⁴Darwan Prinst, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung: PT. Aditya Bakti, 2002), hal. 57.

Hadiah yang berupa gratifikasi yang dapat dianggap tindak pidana korupsi suap jika yang menerima suatu gratifikasi tersebut merupakan pegawai/penyelenggara negara yang berhubungan dengan jabatan/kedudukannya dianggap sebagai suap.⁷⁵ Dari ketentuan pasal 12 B ayat (1) UU no 31 th.1999 jo UU no.20 th.2001, didapatkan 2 (dua) syarat, unsur atau kriteria adanya suap menerima gratifikasi, ialah:

- *Pertama*, penerimaan gratifikasi harus ada hubungannya dengan jabatan, penyelenggara negara ataupun pegawai negeri.
- *Kedua*, penerimaan gratifikasi itu harus berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Maksudnya adalah dalam penerimaan gratifikasi yang tergolong tindak pidana korupsi suap, motif dari pemberian itu adalah untuk mencapai ataupun ada maksud tertentu dari oknum yang memberikan gratifikasi tersebut. Maksud dari pemberi gratifikasi inilah yang melanggar kewajiban dan tugas dari seorang pejabat.

E. Pencegahan Gratifikasi agar Tidak Tergolong Tindak Pidana Korupsi Suap

Terkadang maksud dari pemberian gratifikasi kepada para pejabat, bukan karena ada maksud tertentu yang dapat melanggar kewajiban atau tugas dari seorang pejabat. Jika maksud dari pemberian gratifikasi tersebut untuk suatu penghargaan seperti yang dimaksud diatas, secara logika bukanlah suatu kesalahan. Cara agar gratifikasi tidak dianggap sebagai suap apabila penerima menyampaikan laporan kepada Komisi Pemberantas Korupsi, selambatnya 30 hari sejak menerima gratifikasi tersebut. Selanjutnya status daripada gratifikasi tersebut diatur dalam pasal 16 UU no.31 thn.1999 jo UU no.20 thn. 2001, yaitu:

⁷⁵Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: PT. Alumni, 2008),hal.169

- Laporan ditujukan kepada KPK (Direktorat gratifikasi), dibuat dengan tertulis dengan mengisi formulir (dari KPK) dan melampirkan dokumen yang berkaitan dengan gratifikasi tersebut. Laporan setidaknya memuat nama serta alamat lengkap pemberi dan penerima gratifikasi, jabatan pegawai/penyelenggara negara, tempat serta waktu menerima gratifikasi, dan nilai gratifikasi.

Dalam kurun waktu 30 hari sejak laporan diterima, KPK akan menetapkan status gratifikasi tersebut menjadi milik penerima gratifikasi atau atau milik negara. Gratifikasi yang menjadi milik negara wajib diserahkan kepada Menteri Keuangan paling lambat tujuh hari setelah ditetapkan.

BAB IV
ANALISI HUKUM PEMBERIAN HADIAH KEPADA PEJABAT
MENURUT SYARIAT ISLAM DAN UU. NO. 20 TAHUN 2001 TENTANG
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

A. Pemberian Hadiah Kepada Pegawai/Pejabat

Pemberian hadiah sebagai suatu perbuatan atau tindakan seseorang yang memberikan sesuatu (uang atau benda) kepada orang lain tentu saja hal tersebut diperbolehkan. Namun jika pemberian tersebut dengan harapan untuk dapat mempengaruhi keputusan atau kebijakan dari pejabat yang diberi hadiah, maka pemberian itu tidak hanya sekedar ucapan tanda terima kasih, akan tetapi sebagai suatu usaha untuk memperoleh keuntungan dari pejabat atau pegawai yang akan mempengaruhi integritas, independensi dan objektivitasnya, adalah sebagai suatu tindakan yang tidak dibenarkan dan hal ini termasuk dalam pengertian gratifikasi.

Perbuatan penerimaan gratifikasi oleh pegawai Negeri atau penyelenggara Negara yang dianggap sebagai perbuatan suap apabila pemberian tersebut dilakukan karena berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. gratifikasi dapat mempunyai dampak yang negatif dan dapat disalahgunakan, khususnya dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik, sehingga unsur ini diatur dalam perundang-undangan mengenai tindak pidana korupsi.⁷⁶

Pelarangan atas segala bentuk pemberian hadiah atau gratifikasi kepada seseorang terkait kapasitasnya sebagai pejabat atau penyelenggara negara bukanlah sesuatu yang baru. Tradisi Islam sendiri mewariskan kepada kita sejak sejarah mengenai hal tersebut.

Sebagai bagian dari upaya pemberantasan korupsi, gratifikasi mendapat perhatian khusus, karena merupakan ketentuan yang baru dalam perundang-undangan dan perlu sosialisasi yang lebih optimal. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

⁷⁶Buku Saku KPK, *Memahami Gratifikasi*, cetakan ke-I, 2010, hal. 1

Korupsi mendefinisikan gratifikasi sebagai pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat atau diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cumacuma, dan fasilitas lainnya.

Pasal 12 B Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi: *“Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya”*. Pejabat pembuat undang-undang berusaha dengan optimal membuat konteks hukum yang sangat rapat agar tidak ada celah-celah kemungkinan bebasnya pegawai/pejabat dari jeratan hukum dalam menerima setiap pemberian dalam bentuk apapun dan dari siapapun. Oleh karena itu undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi dibuat sedemikian rupa dan mengatur semua hal yang menyangkut tentang penyelewengan Keuangan Negara sampai pegawai negeri yang menerima uang dengan maksud jahat diatur juga dalam undang-undang ini. Pembentuk undang-undang sepakat untuk memasukkan gratifikasi sebagai salah satu tindak pidana korupsi dalam undang-undang No. 20 Tahun 2001 dimana undang-undang tersebut merubah sekaligus melengkapi undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam undang-undang No. 31 Tahun 1999 pengaturan mengenai gratifikasi belum ada. Di dalam ajaran Islam dan menurut perundang-undangan negara-negara maju, gratifikasi kepada kalangan birokrat dilarang keras dan kepada pelaku diberikan sanksi cukup berat, karena akan mempengaruhi pejabat birokrat dalam menjalankan tugas dan pengambilan keputusan yang dapat menimbulkan ketidakseimbangan dalam pelayanan publik, bahkan di kalangan privat pun larangan juga diberikan, contoh pimpinan stasiun televisi swasta melarang dengan tegas reporter atau wartawannya menerima uang atau barang dalam bentuk apa pun dari siapapun dalam menjalankan tugas pemberitaan. Oleh

karena itu gratifikasi harus dilarang bagi birokrat dengan disertai sanksi yang berat (denda uang atau pidana kurungan atau penjara) bagi yang melanggar dan harus dikenakan kepada kedua pihak (pemberi dan penerima). Gratifikasi yang merupakan pemberian dalam arti luas yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan perjalanan wisata dan fasilitas lainnya, baik yang diterima didalam atau luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik maupun tanpa sarana elektronik.⁷⁷

Luasnya ruang lingkup gratifikasi ini dan mengingat sulitnya untuk membuktikan bahwa pemberian itu adalah gratifikasi atau tidak maka perlu memahami tentang tindak pidana korupsi gratifikasi ini lebih dalam lagi dalam pertanggungjawabannya sehingga unsur unsur yang terkait dapat dipahami.

B. Pendapat Ulama yang Mengharamkan Hadiah Secara Mutlak kepada Pejabat/pegawai

Sebelum kami membahas hukum hadiah yang diberikan kepada pejabat, terlebih dahulu kami akan mendefinisikan kembali terkait pengertian hadiah agar kita dapat lebih memahaminya.

Dalam kitab *Fathul Mu'in* yang di terjemahkan oleh 'Ālī As'ad hadiah menurut beliau hadiah adalah hibah yang pemberiannya bertujuan untuk memuliakannya orang yang diberi hadiah tersebut, bahkan hadiah cukup dengan cara pemberi mengirimkan dan yang di beri mengambilnya.⁷⁸

Dalam buku yang ditulis oleh Abdullah Lam Ibrahim dinyatakan bahwa hadiah adalah sesuatu yang diberikan orang kepada orang lain untuk menjalin ke akrabannya dan menunjukkan kasih sayang kepadanya. Rasulullah saw. menganjurkan kepada kita agar kita memberi hadiah karena Rasulullah sendiri berkenan menerima hadiah dari para sahabat,

⁷⁷Darwan Prinst, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung: PT. Aditya Bakti, 2002), hal. 57.

⁷⁸H. Alī As'ad, *Fathul Mu'in*, (Kudus: Menara Kudus, 1979), hal. 328

dan juga memerintahkan kepada sahabat agar berkenan menerima hadiah dari orang lain sebagai mana yang dijelaskan dalam sebuah Hadis yang di riwayatkan oleh Imam Bukhori dari Abu Hurairah. Rasulullah saw. bersabda:

حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ مَرْوَانَ الْبَصْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مَعْشَرَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تَهَادَوْا فَإِنَّ الْهَدِيَّةَ تُذْهِبُ وَحَرَ الصَّدْرِ.⁷⁹

“Menceritakan kepada kami Azhar bin Marwan al-Bashri beliau berkata: menceritakan kepada kami Muhammad bin Sawa’ beliau berkata: menceritakan kepada kami Abu Ma’syar, dari Sa’id dari Abu Hurairah: dari Rasulullah saw.: “hendaknya kalian saling memberi hadiah karna sesungguhnya hadiah itu akan menghilangkan kedengkian”.

Demikianlah anjuran Rasulullah saw. kepada kita agar supaya memberikan hadiah kepada sesama manusia, sebab hadiah dapat menghilangkan kedengkian. Hadiah yang dimaksud di sini adalah sumbangan dan pemberian kepada orang lain baik berupa uang maupun lainnya, hadiah berbeda dengan pinjaman meskipun keduanya sama-sama pemberian. Jika seseorang memberikan uang atau hartanya kepada orang lain dan menyerahkannya sebagai hak milik orang tersebut tanpa imbalan apapun maka pemberian tersebut adalah hadiah. Namun jika ia memberinya tanpa menyerahkan hak kepemilikan harta tersebut kepadanya maka pemberian tersebut di namakan pinjaman.

Hadiah juga berbeda dengan sedekah. Jika hadiah diorientasikan untuk mengakrabkan hubungan dan menambah rasa kasih sayang maka sedekah didedikasikan untuk mencari ridho Allah swt.. Diriwayatkan oleh

⁷⁹Muhammad bin ‘Isa bin Saurah bin Mūsa at-Turmuzī, *Sunan Turmuzī*, (Mesir: Maktabah Wa Maṭba’ah Mustāfa Al-Babī al-Halabī, 1975), cet. II, jilid IV, hal. 441

Abu Hurairah r.a. bahwa Rasulullah saw. bersabda: tukar menukar hadiahlah, niscaya kalian saling mencintai.⁸⁰

Perbedaan antara hadiah dan suap adalah bahwa begitu memegang hadiah si penerima hadiah serta-merta langsung menjadi pemiliknya. Sementara penerima suap tidak secara otomatis menjadi pemilik barang tersebut saat menerimanya. Perbedaan lainnya suap diawali kepentingan dan didorong oleh kebutuhan, sementara hadiah diberikan tidak dikarenakan adanya unsur kepentingan atau tendensi apapun. Selain itu penyuap berhak meminta kembali barang yang diberikannya meskipun telah di gunakan, sementara hadiah tidak boleh di minta kembali, baik itu belum maupun sudah digunakan penerimanya.

Rasulullah saw. amat melarang bagi seseorang yang memberikan hadiah jika hadiah tersebut mengandung maksud tertentu, hajat ataupun pamrih. Nabi saw. melarang keras bagi pejabat, pegawai, penyelenggara Negara, atau hakim menerima hadiah dalam bentuk suap.⁸¹

Para ulama fiqih menegaskan bahwa hadiah yang diterima oleh pejabat atau pegawai adalah salah satu bentuk suap, jika seorang pegawai menerima hadiah (selain dari upahnya), maka ia tergolong orang yang telah mengkhianati kepercayaan dan mandat dari Allah dan apa yang diambilnya dari hadiah tersebut baik uang ataupun barang, maka dapat digolongkan kepada perbuatan yang diharamkan syariat.⁸²

Dalam konteks ini, peneliti akan memaparkan kisah Rasulullah saw. dengan seseorang yang diamanahi untuk mengurus zakat yang beliau angkat. Diriwayatkan oleh Al-Bukhārī Muslim dan Abū Dāwud dari Abū Hamīd asy-Sya'idī r.a., tuturnya: Nabi Saw. menunjuk seorang laki-laki yang dipanggil Ibnu Al-Latbiyyah untuk menarik sedekah (sedekah) saat datang ia melapor: ini untuk anda dan ini dihadiahkan khusus untuk saya". Nabi saw. langsung bangkit seraya bertahmid memuji Allah swt. untuk kemudian berseru *ammaba'ad*, sesungguhnya telah aku tunjuk seorang

⁸⁰Ahmad Wahid, *Terjemah Shahih Muslim*, (Semarang: Toha Putra, 1979), hal. 221

⁸¹Abdullah Lam Ibrahim, *Fiqih Finansial*, (Solo: Inter Media, 2005), hal. 200

⁸²Husain Husain Syahata, *Suap dan Korupsi*, (Jakarta:Amzah, 2005), hal. 11

laki-laki untuk mengurus suatu pekerjaan yang di pasrahkan oleh Allah kepadaku, lalu ia datang dan berkata: ini untuk anda dan ini adalah hadiah yang dihadiahkan khusus kepada saya, coba maukah ia duduk manis di rumah ayah dan ibunya sampai datang kepadanya hadiahnya jika memang benar?

Kemudian Rasulullah Saw bersabda kepada para sahabat:

مَا لِي أَسْتَعْمِلُ الرَّجُلَ مِنْكُمْ فَيَقُولُ: هَذَا لَكُمْ وَهَذَا إِلَيَّ هَدِيَّةٌ؟ أَلَا جَلَسَ فِي بَيْتِ

أُمِّهِ لِيُهْدَى لَهُ! وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَا بَأْسَ أَخَذُ أَحَدُكُمْ مِنْكُمْ شَيْئًا بَعِيرٍ حَقِّ إِلَّا

أَتَى اللَّهَ يَحْمِلُهُ يَعْنِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَلَا يَأْتِيَنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِبَعِيرٍ لَهُ رُغَاءٌ أَوْ

بَقْرَةٌ لَهَا حَرَارٌ، أَوْ شَاةٌ تَتَعَرَّ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رُئِيَ بَيَاضُ إِبْطِيئِهِ ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ

هَلْ بَلَغَتْ؟⁸³

“Mengapa saya mempekerjakan seorang laki-laki dari antara kamu kemudian ia mengatakan ini untukmu dan ini hadiah untukmu? Mengapa tidak saja tinggal di rumah ibunya supaya diberi hadiah. Demi zat yang diriku di tangannya! Salah seorang di antara kamu tidak akan mengambil sesuatu dengan cara yang tidak benar melainkan dia akan menghadap Allah kelak di hari kiamat sambil mengambil benda tersebut. Sesungguhnya salah seorang di antara kamu tidak akan datang nanti dihari kiamat dengan membawa unta dengan suara unta atau datang dengan membawa sapi yang ia bersuara seperti suara sapi atau datang dengan membawa kambing yang ia bersuara dengan suara kambing. Kemudian Nabi mengangkat kedua tangannya sehingga terlihat putih kedua ketiaknya, seraya mengatakan: ya Allah sudahkah saya sampaikan ini?”.

⁸³Muhammad bin Ismā'il Abū Abdullāh al-Bukhārī, *Ṣaḥīh Bukhārī*, (Dār At-Ṭauq an-Najāt, 1422 H.), jilid IX, hal. 76.), jilid IX, hal. 76.

Demi Allah tidak ada salah seorang dari kalian yang mengambil suatu tanpa hak apa pun kecuali ia akan menghadap Allah sambil memanggulnya (sebagai belunggu) pada hari kiamat kelak.⁸⁴

Dari Hadis di atas para *fuqoha* berkesimpulan bahwa hadiah-hadiah yang di berikan para pejabat dan pegawai adalah suap, uang haram dan penyelewengan jabatan, Islam mengharamkan suap dalam bentuk dan nama apapun (hadiah), oleh karna itu dengan perubahan nama saja tidak akan dapat mengeluarkannya dari haram menjadi halal, dalam Hadis nabi dikatakan:

حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَحْزَمَ أَبُو طَالِبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ بْنِ سَعِيدٍ،

عَنْ حُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ اسْتَعْمَلَنَا عَلَى عَمَلٍ فَرَزَقْنَاهُ رِزْقًا، فَمَا أَحَدَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ

عُلُولٌ.⁸⁵

*“Menceritakan kepada kami Zaid bin Akhzam Abu Thalib, menceritakan kepada kami Abu ‘Ashim, dari Abdul Warits bin Sa‘id, dari Husan al-Mu‘allim, dari Abdullah bin Buraidah, dari Ayahnya, dari Nabi Muhammad saw. beliau bersabda: “Siapa yang kami pekerjakan pada suatu pekerjaan kemudian kami beri gaji, maka apa yang di ambil selain dari itu (gaji), maka yang demikian itu termasuk korupsi”.*⁸⁶

Umar bin Abdul Aziz pernah di beri hadiah waktu beliau menjadi pejabat sebagai khalifah, tetapi di tolaknya kemudian dikatakan kepadanya, Rasulullah saw. mau menerima hadiah “maka umar menjawab: hadiah pada zaman Rasulullah adalah hadiah sebenarnya, tapi sekarang hadiah (berubah tujuan) menjadi suap”.

⁸⁴Muhammad Fuād Abdul Baqī, *Al-Lu‘lu’ Wal Marjān*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu Offset, 1993), hal. 711

⁸⁵Abū Dāwud Sulaimān al-Asy‘ast as-Sijistāni, *Sunan Abī Dāwud*, (Beirūt: Maktabah al-‘Ashriyyah, tt.) jilid III, hal. 134

⁸⁶Ibrahim Lubis, *Kumpulan Hadis-Hadis*, (Jakarta: Galia Indonesia, 1984), hal. 371

Imam al-Ghazali berkata: “kalau sudah demikian kerasnya larangan ini, maka semestinya bagi seorang hakim atau penguasa dan orang-orang yang tergolong pegawai atau pejabat mewaspadaai hadiah yang diberikan kepadanya. Jika ia mengetahui bahwa pemberian itu diberikan kepadanya semata-mata karena jabatannya, maka haram hukumnya menerima hadiah-hadiah tersebut. Hal yang demikian ini dianggap sebagai sesuatu yang *syubhāt* (belum jelas halal haramnya).⁸⁷

Abu Wa'il Saqiq Ibu Salamah salah seorang tabi'in berpendapat bahwa apabila seorang pejabat menerima suatu hadiah, berarti dia menerima barang yang diharamkan oleh Allah swt. Dan jika ia menerima *risywah*, maka ia telah dikategorikan dalam golongan orang yang *kufur*. Asy-Syaukany berkata: menurut jumhur Hadis, segala hadiah yang di berikan kepada pegawai/pejabat yang mempunyai wewenang kekuasaan adalah *risywah*, karena hadiah itu mengandung tujuan tertentu walaupun yang menghadiahkan itu orang yang telah biasa memberi hadiah sebelum orang tersebut itu menjadi pejabat.⁸⁸

Syarih berkata: menurut Ibnu Ruslah, hukum pegawai/pejabat yang menerima hadiah adalah haram, karena hadiah yang diberikan tersebut adalah *risywah*. Sebab seseorang yang memberi hadiah tersebut, pasti memiliki tujuan di antaranya untuk saling tolong-menolong dalam kebatilan atau sebagai tipu daya untuk meregup kemenangan.⁸⁹

Bahkan sebagian orang ada yang menawarkan kedudukan, jabatan dan jasa demi imbalan berupa sejumlah uang yang ditentukan sendiri untuk mengangkat seseorang untuk menjadi pegawai atau

⁸⁷Abdul Majid, *Terjemah Ihya' 'Ulumuddin*, (Semarang:CV. Asisifa, 2009), juz III, hal. 221

⁸⁸Teungku Muhammad Hasbi Ash Syiddieqy, *Hadis-hadis Hukum* (Semarang: Pustaka Riski Putra, 2001), hal. 480

⁸⁹HamydImron AM. Umarfanany, *Terjemah Nailul Auṭār*, (Solo: PT.Bintang Ilmu, 1986), hal. 613

memindahkannya dari satu daerah ke daerah lain. Menurut pendapat yang kuat imbalan atau hadiah yang diberikan tersebut hukumnya haram.⁹⁰

C. Hukum Memberi Hadiah Kepada Pejabat Untuk Mencegah Kezaliman

Seseorang yang memiliki hak, akan tetapi untuk mendapatkan hak tersebut tidak dapat terealisasi kecuali dengan jalan memberi hadiah dengan tujuan tertentu, atau adanya suatu kezaliman yang tidak dapat di atasi kecuali dengan jalan *risywah*, maka bagaimanakah hukumnya?

Allah swt. berfirman:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُذْ لُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ
النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ.⁹¹

*“Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui”.*⁹²

Rasulullah saw. menegaskan bahwa memberi hadiah kepada seseorang dengan maksud tertentu demi mencapai suatu tujuan atau jabatan maka perilaku tersebut adalah haram, dan kelak dia sebagai penghuni neraka. Bahkan orang yang memaksa agar diberikan hadiah kepadanya dengan cara-cara tertentu, maka ia telah membawa bara api neraka di ketiaknya, terlebih lagi bagi orang yang memaksa diberikan hadiah kepadanya bertujuan untuk memudahkan urusannya dikemudian hari, maka neraka lebih utama untuk dimasukinya.⁹³

⁹⁰Muhammad Sholih al-Munajjid, *Larangan-larangan yang Terabaikan*, (Jakarta: Dārul Hadīs, 1416 H), hal. 163

⁹¹Q.S. Al-Baqarah/2:188

⁹²H. Salim Bahraysi dan H. Syaid Bahraysi, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Kasir*, (Surabaya: PT.Bina Ilmu, 1981), hal. 314

⁹³Yusuf al-Qaradhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2000), hal. 466.

Hal ini berdasar dari sabda Rasulullah saw. bersabda:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَخْرُجُ بِصَدَقَتِهِ مِنْ عِنْدِي مُتَأَبِّطَهَا وَإِنَّمَا هِيَ لَهُ

نَارًا. قَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ تُعْطِيهِ وَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّهَا لَهُ نَارٌ؟ قَالَ: فَمَا

أَصْنَعُ؟ يَا بَنُونَ إِلاَّ مَسْأَلَتِي وَيَأْتِي اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِي الْبُحْلُ.⁹⁴

Sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda: sesungguhnya ada salah seorang di antara kamu yang keluar dari rumahku dengan membawa sedekah yang disembunyikan di ketiaknya, padahal sedekah itu hanyalah umpan neraka baginya. Kemudian Umar bertanya: ya Rasulullah, mengapa engkau berikan kepadanya padahal engkau tahu bahwa sedekah itu merupakan bara neraka baginya? Nabi saw. menjawab: apa yang harus saya perbuat baginya sedangkan mereka terus menerus meminta kepadaku dan saya sendiri dilarang Allah berlaku pelit.

Dengan pernyataan Hadis di atas dapat disimpulkan bahwa memberi hadiah dengan tujuan atau maksud tertentu tidak diperbolehkan oleh syari'at, karena hadiah yang demikian itu adalah suap yang terselubung, demikian pula meminta hadiah kepada mereka yang telah memiliki hak, akan tetapi tidak dapat terealisasi tanpa adanya hadiah yang diberikan kepada pihak yang berwenang, maka si pemilik hak tersebut tergolong orang yang terzalimi, seandainya ia tetap memberikan hadiah untuk mengambil haknya tersebut, maka dosa *risywah* tersebut ditanggung oleh pihak yang memiliki wewenang dalam perkara itu (orang yang meminta). sebagaimana yang dicantumkan oleh Dr. Yusuf Qaradhawi dalam kitabnya *Al-Halāl wa al-Harām Fī al-Islām* sebagai berikut:

⁹⁴Abu al-Hasan Nuruddin 'Alī bin Abī Bakar bin Sulaimān al-Haiṣamī, *Mawarid az-Zam'an Ilā Zawā'id Ibnu Hibbān*, (Damaskus: Dār as-Ṣuqafah al-'Arabiyyah, 1992), jilid III, hal. 146.

ومن كان له حق مضيع لم يجد طريقة للوصول إليه إلا بالرشوة، أو وقع عليه ظلم لم يستطع دفعه عنه بالرشوة، فالأفضل له أن يصبر حتى يسر الله له أفضل السبل لرفع الظلم ونيل الحق. فإن سلك سبيل الرشوة من أجل ذلك فالإثم على الآخذ المرتشي وليس عليه إثم الراشي في هذه الحالة مادام قد جرب كل الوسائل الأخرى فلم تثأت بجدوى، ومادام يرفع عن نفسه ظلماً أو يأخذ حقاً له دون

عدوان على حقوق الآخرين.⁹⁵

“Siapa yang memiliki hak yang hak tersebut tidak dapat diraih kecuali dengan cara risywah, atau adanya kezaliman yang tidak dapat di atasi kecuali dengan cara risywah, maka hal yang terbaik adalah bersabar sampai Allah memberikan kemudahan untuknya dalam menyelesaikan permasalahan tersebut sehingga ia mendapatkan haknya. Dan jika risywah adalah satu-satunya jalan, maka dosa risywah itu ditanggung oleh orang yang menerima (suap), sedangkan orang yang memberikan (suap) tidak mendapat dosa pada keadaan ini, selama ia telah mencari cara lain dan tidak menemui kecuali hanya melalui risywah tersebut. Hal ini diperuntukkan hanya untuk menghindari kezaliman orang lain atas dirinya dan mengembalikan kembali haknya tanpa merusak hak orang lain”.

Pendapat Dr. Yusuf al-Qaradhawi di atas menyatakan bahwa seseorang boleh menempuh jalan *risywah* dengan beberapa syarat:

1. Apabila hak seseorang tidak dapat diraih, maka dianjurkan untuk bersabar terlebih dahulu dan menyerahkan urusannya kepada Allah, sehingga Allah swt. memberikan kemudahan pada urusannya.

⁹⁵Yūsuf al-Qaradāwī, *Al-Halāl wa al-Harām Fi al-Islām*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1993), cet. XXI, hal. 319

2. Apabila hak seseorang tidak dapat diraih kecuali hanya dengan *risywah*, dan ia sangat membutuhkan hak tersebut segera dikembalikan kepadanya. Artinya *risywah* adalah satu-satunya jalan untuk mengembalikan haknya.
3. Seseorang tersebut di bawah peraturan dari kekuasaan orang zalim serta tidak mampu menghindari dan merubah kezaliman tersebut.
4. Pada proses pengembalian haknya dengan cara *risywah* tersebut tidak merusak hak orang lain.

Dosa *risywah* pada keadaan di atas ditanggung oleh orang yang menerima (suap), karena dia menjadi penyebab utama terjadinya proses *risywah* tersebut dan tergolong orang yang memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Sedangkan orang yang memberikan *risywah* tidak mendapat dosa, karena orang tersebut tergolong orang yang terzalimi dan orang yang dirusak haknya. Hal ini sesuai dengan firmah Allah swt.:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ
النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (188)⁹⁶

“Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui”.

D. Macam-macam Hadiah Bagi Pejabat Dan Hukumnya

Dalam pemberian suatu hadiah kepada pegawai atau pejabat dapat di bagi menjadi tiga bagian:⁹⁷

1. Hadiah yang diharamkan bagi yang memberi maupun yang menerimanya, yaitu hadiah yang di berikan dengan tujuan untuk mewujudkan atau membiarkan sesuatu yang batil, maka hukum hadiah

⁹⁶Q.S. Al-Baqarah/2:188

⁹⁷Ustad Aris Munandar, *Hukum Menerima Parsel* (www.dikutip diinternet,1,mei.2012)

ini haram dan tidak boleh di terima. Hal ini sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman a.s. yang menolak hadiah dari ratu Bilqis, penolakan itu dilakukan karena yang demikian itu merupakan suap-menyuap di dalam perkara agama dengan tujuan agar Nabi Sulaiman a.s. diam (tidak memerangi) dan membiarkan dia beribadah kepada matahari sebagai sesembahan selain Allah swt. Hadiah yang termasuk diharamkan bagi pemberi dan penerimanya adalah hadiah yang di peruntukkan kepada para penguasa, pejabat dan pegawai atas sebuah tugas yang pada dasarnya wajib dilakukan oleh mereka dengan tujuan agar mereka memberikan sesuatu yang bukan hak si penerima. Demikian pula memberikan hadiah kepada mereka dengan tujuan mendapatkan simpati dari mereka untuk memudahkan urusan dimasa sekarang maupun masa yang akan datang. Maka hadiah dengan bentuk seperti ini adalah hadiah yang diharamkan kepada orang yang memberi dan orang yang menerimanya karena termasuk dalam kategori suap-menyuap.

2. Hadiah yang diharamkan bagi yang menerimanya dan tidak haram (diberi keringanan) bagi yang memberikannya. Yaitu pemberian hadiah yang dilakukan secara terpaksa karena sesuatu yang menjadi haknya tidak diberikan atau sengaja dipersulit oleh pegawai bersangkutan dengan tujuan agar si pemilik hak memberikan hadiah sebagai upah selain dari yang diterimanya dari negara. Misalnya hadiah yang diberikan seseorang kepada pegawai atau pejabat untuk mengambil kembali haknya atau untuk mencegah kezaliman terhadap dirinya. Hal ini setelah diselidiki terlebih dahulu bahwa memberikan hadiah merupakan syarat utama untuk menghindari kezaliman terhadap dirinya. Dr. Yusuf al-Qaradhawi berpendapat: “jika seseorang memberi hadiah dengan maksud untuk mencegah suatu kezaliman atau untuk menagih haknya, maka hadiah ini haram bagi yang mengambil dan boleh bagi yang memberi.

3. Hadiah yang di perbolehkan bahkan di anjurkan untuk memberi dan menerimanya, yaitu suatu pemberian hadiah dengan tujuan mengharapkan ridha Allah swt. untuk memperkuat tali silaturahmi dan rasa kasih sayang sesama muslim atau untuk menjalin *ukhuwah* Islamiyah tanpa adanya niat yang bertujuan memperoleh keuntungan duniawi.

Jika seorang hakim atau pejabat berkeyakinan bahwa menolak hadiah yang di berikan oleh orang yang punya hubungan baik denganya itu menyebabkan orang tersebut tersakiti maka hakim boleh menerima hadiah tersebut asalkan setelah menyerahkan uang senilai barang tersebut kepada orang yang memberikan hadiah.⁹⁸

E. Hadiah Kepada Pejabat Dilihat dari Kontek *Sadd az-Zarī'ah*

Dalam perjalanan sejarah Islam, para ulama mengembangkan berbagai teori, metode, dan prinsip hukum yang sebelumnya tidak dirumuskan secara sistematis, baik dalam Alquran maupun Sunnah. Upaya para ulama tersebut berkaitan erat dengan tuntutan realita sosial yang semakin hari semakin kompleks. Dengan berbagai persoalan baru bermunculan yang sebelumnya tidak dibahas secara spesifik dalam Alquran dan Hadis Nabi.

Di antara metode penetapan hukum yang dikembangkan para ulama adalah *sadd az-zarī'ah*. Metode *sadd az-zarī'ah* merupakan upaya preventif agar tidak terjadi sesuatu yang menimbulkan dampak negatif. Metode hukum ini merupakan salah satu bentuk kekayaan khazanah intelektual Islam. Selain Islam, tidak ada agama yang memiliki sistem hukum yang didokumentasikan dengan baik dalam berbagai karya yang sedemikian banyak.

Hukum Islam tidak hanya mengatur tentang perilaku manusia yang sudah dilakukan tetapi juga yang belum dilakukan. Hal ini bukan berarti

⁹⁸Abdul Tuasikal, *Hukum Menerima Hadiah atau Parsel* (www.dikutip dari internet,1,mei 2012)

bahwa hukum Islam cenderung mengekang kebebasan manusia. Tetapi karena memang salah satu tujuan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kerusakan (*mafsadah*). Jika suatu perbuatan yang belum dilakukan diduga keras akan menimbulkan kerusakan (*mafsadah*), maka dilaranglah hal-hal yang mengarahkan kepada perbuatan tersebut. Metode hukum inilah yang kemudian dikenal dengan *sadd az-zarī'ah*.

Kata *sadd az-zarī'ah* (سدّ الذريعة) berasal dari bahasa Arab yang merupakan gabungan dari dua kata, yaitu *sadd* (سُدُّ) dan *az-zarī'ah* (الذريعة) yang masing-masingnya memiliki arti tersendiri. Secara etimologi, kata *as-saddu* (السدُّ) merupakan *masdar* (kata benda abstrak) dari *saddu* (سُدُّ) yang artinya menyumbat⁹⁹, sedang *adz-dzari'ah* (الذريعة) merupakan kata benda (isim) bentuk tunggal yang berarti jalan, sarana (*wasilah*)¹⁰⁰. Jadi, jika kedua kata tersebut digabungkan maka akan didapatkan pengertian darinya yaitu mencegah atau menyumbat sesuatu yang dapat berakibat pada sesuatu yang diharamkan.

Sedang menurut terminologinya, *sadd az-zarī'ah* (سدّ الذريعة) yang dikemukakan oleh 'Abdul Karīm Zaidān:

أنه باب منع الوسائل المؤدية إلى المفساد

“Menutup jalan yang membawa kepada kebinasaan atau kejahatan”.¹⁰¹

Dan ulama yang lain juga mengemukakan pendapatnya tentang *sadd az-zarī'ah*, seperti Ibnul 'Arabi rahimahullahu mendefinisikan: “Semua amalan yang tampaknya diperbolehkan, namun dapat mengantar kepada perkara yang dilarang”.

⁹⁹Asad M. Alkalali, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), hal. 527

¹⁰⁰*Ibid*, hal. 202

¹⁰¹Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hal. 172

Ibnu an-Najjār rahimahullahu menyatakan, “Semua yang tampak (zahir-nya) mubah, namun mengantarkan kepada perkara yang diharamkan”.

Asy-Syaukani rahimahullahu menyatakan, “Ia adalah masalah yang tampak (zahir-nya) mubah dan menjadi sarana kepada perbuatan terlarang”.¹⁰²

Pada dasarnya yang menjadi objek *sadd az-zarī‘ah* adalah semua perbuatan yang ditinjau dari segi akibatnya. Perbuatan ini dibagi menjadi empat bagian, yaitu:

1. Perbuatan yang akibatnya menimbulkan kerusakan/bahaya
2. Perbuatan yang jarang berakibat kerusakan/bahaya
3. Perbuatan yang menurut dugaan kuat akan menimbulkan bahaya, tidak diyakini tidak pula dianggap *nadir* (jarang terjadi). Dalam keadaan ini, dugaan kuat disamakan dengan yakin karena menutup pintu (*sadd az-zarī‘ah*) adalah wajib dan mengambil *ihthiyat* (berhati-hati) terhadap kerusakan sedapat mungkin, sedangkan *ihthiyat* tidak diragukan lagi, yaitu menepati ilmu yakin.
4. Perbuatan yang lebih banyak menimbulkan kerusakan, tetapi belum mencapai tujuan kuat timbulnya kerusakan itu.¹⁰³

Dalam tinjauan pernyataan para ulama, *sadd az-zarī‘ah* terbagi menjadi tiga, yaitu:

- a. *Ijma‘* menyatakan wajib untuk mencegahnya dan itu terjadi pada perbuatan yang menjadi sarana kerusakan dalam perkara agama dan dunia, karena perbuatan tersebut memang menjadi sarana kerusakan secara pasti. Contohnya, larangan meminum minuman yang memabukkan, karena dia adalah sarana yang mengantarkan kepada keadaan mabuk yang merusak akal.

¹⁰²Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, (Jakarta: Logos, 1997), hal. 194

¹⁰³Chaerul Umam, *Ushul Fiqh 1*, (Jakarta: CV. Pustaka Setia, 1998), hal. 186

- b. *Ijma'* menyatakan itu sebagai *az-zarī'ah* namun tidak wajib dicegah. Seperti, menanam anggur adalah perbuatan yang tidak wajib dicegah, walaupun mungkin ada orang yang membeli dan memiliki serta memerasnya untuk dijadikan khamr.
- c. Bagian yang masih diperselisihkan para ulama, yaitu sarana mubah yang mengantar kepada keharaman secara mayoritas atau dominan.¹⁰⁴

Pada masalah ini, empat Imam mazhab *sunni*¹⁰⁵ saling bertentangan. Ada yang memberlakukan kaidah ini, ada pula yang tidak. Sebagaimana halnya dengan qiyas, dilihat dari aspek aplikasinya, *sadd az-zarī'ah* merupakan salah satu metode pengambilan keputusan hukum (*istinbath al-hukm*) dalam Islam. Namun dilihat dari di sisi produk hukumnya, *sadd az-zarī'ah* adalah salah satu sumber hukum.

Dan yang memberlakukan kaidah ini adalah Imam Maliki dan Imam Hanbali. Ibnu Taimiyyah sendiri *merajihkan*¹⁰⁶ pendapat dari kedua Imam tersebut dalam pernyataan beliau, “Apabila *zarī'ah-zarī'ah* itu mengantarkan kepada kerusakan secara nyata atau dominan, maka syari'at mengharamkannya secara mutlak.”¹⁰⁷

Dan adapula kategori yang dijadikan ketentuan dasar dalam melaksanakan kaidah ini, yaitu:

- 1) *Mafsadat* yang timbul dari perbuatan tersebut sejajar dan sama dengan *maslahat*nya, maka kaidah *sadd az-zarī'ah* berlaku.
- 2) *Mafsadat* yang timbul dari perbuatan tersebut lebih besar dari *maslahat* yang timbul dari mencegahnya, maka kaidah ini berlaku.

¹⁰⁴Satri Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hal. 173

¹⁰⁵Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hanbali

¹⁰⁶membenarkan

¹⁰⁷Chaerul Umam, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta: CV. Pustaka Setia, 1998), hal. 189

- 3) *Mafsadat* yang timbul dari perbuatan tersebut lebih sedikit dari *maslahatnya*, maka kaidah ini tidak berlaku.¹⁰⁸

Dasar dari kaidah ini terdapat dalam Alquran maupun Al-Hadis. Seperti firman Allah yang berbunyi:

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ
 أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (108)¹⁰⁹

“Dan janganlah kamu memaki sembahhan-sembahhan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah mereka kembali, lalu dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan”.

Jika melihat dari ayat di atas, maka keadaan tersebut sama dengan kaidah *sadd az-zarī‘ah*, yaitu melarang suatu perbuatan tertentu yang nantinya dapat berakibat pada sebuah *kemafsadat-an* atau kerusakan. Karena dalam ayat tersebut Allah telah melarang kita untuk tidak mencaci maki sembahhan agama lain agar agama lain juga tidak mencaci maki Allah swt..

Dan dalam beberapa Hadis juga telah dijelaskan, seperti Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhārī:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ
 الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

¹⁰⁸Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta: Logos, 1997), hal. 198

¹⁰⁹Q.S. Al-An’am: 108

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الْكِبَائِرِ أَنْ يَلْعَنَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ» قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَكَيْفَ يَلْعَنُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ؟ قَالَ: يَسُبُّ الرَّجُلُ أَبَا الرَّجُلِ، فَيَسُبُّ أَبَاهُ، وَيَسُبُّ أُمَّهُ».¹¹⁰

“Menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus, menceritakan kepada kami Ibrahim bin Sa’d, dari Ayahnya, dari Humaid bin Abdurrahman, dari Abdullah bin Amr ia berkata, Rasulullah saw. bersabda: “termasuk di antara dosa besar seorang lelaki melaknat kedua orang tuanya.” Beliau kemudian ditanya, “bagaimana caranya seorang lelaki melaknat kedua orang tuanya?” Beliau menjawab, “Seorang lelaki mencaci maki ayah orang lain, kemudian orang yang dicaci itu pun membalas mencaci-maki ayah dan ibu lelaki tersebut”.

Selain dari Alquran dan Hadis, ada hal lain yang dapat dijadikan sebagai dasar dari kaidah ini, yaitu:

1. Kaidah Fiqh, “menolak keburukan (*mafsadah*) lebih diutamakan daripada meraih kebaikan (*maslahah*)”.

دَرُءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Kaidah ini merupakan kaidah *asasi* (utama) yang bisa mencakup masalah-masalah turunan di bawahnya. Berbagai kaidah lain juga bersandar pada kaidah ini. Karena itulah, *sadd az-zarī’ah* pun bisa disandarkan kepadanya. Hal ini juga bisa dipahami, karena dalam *sadd az-zarī’ah* terdapat unsur *mafsadah* yang harus dihindari.

2. Logika. Secara logika, ketika seseorang membolehkan suatu perbuatan, maka mestinya ia juga membolehkan segala hal yang akan

¹¹⁰Muhammad bin Ismāil Abū Abdullāh al-Bukhārī, *Ṣahih Bukhārī*, (Dār At-Thauq an-Najāt, 1422 H.) cet. I, jilid VIII, hal. 3; Ahmad bin ‘Alī Asy-Syafi’ī, *Bulūghul Marām*, (Beirūt: Dār Al-Kutub Al-Islāmiyah, 2002), hal. 275

mengantarkan kepada hal tersebut. Begitupun sebaliknya, jika seseorang melarang suatu perbuatan, maka mestinya ia pun melarang segala hal yang bisa mengantarkan kepada perbuatan tersebut. Hal ini senada dengan ungkapan Ibnu Qayyim dalam kitab *A'lām al-Mūqī'in*: “ketika Allah melarang suatu hal, maka Allah pun akan melarang dan mencegah segala jalan dan perantara yang bisa mengantarkan kepadanya. Hal itu untuk menguatkan dan menegaskan pelarangan tersebut. Namun jika Allah membolehkan segala jalan dan perantara tersebut, tentu hal ini bertolak belakang dengan pelarangan yang telah ditetapkan”.¹¹¹

Dan dalam memandang kaidah ini, ada dua sisi yang dikemukakan oleh para ulama ushul, yakni:

1. Motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu. Contohnya, seorang laki-laki yang menikah dengan perempuan yang sudah ditalak tiga oleh suaminya dengan tujuan agar perempuan itu bisa kembali pada suaminya yang pertama. Perbuatan ini dilarang karena motivasinya tidak dibenarkan syara'. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad saw.:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ، عَنْ عَامِرٍ، عَنِ

الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ إِسْمَاعِيلُ: وَأَرَاهُ قَدْ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَعَنَ اللَّهُ

الْمُحَلِّلَ، وَالْمُحَلَّلَ لَهُ».¹¹²

“Menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus, menceritakan kepada kami Zuhair, menceritakan kepadaku Ismail, dari ‘Amir,

¹¹¹Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta: Logos, 1997), hal. 196

¹¹²Abū Dāwud Sulaimān al-Asy’ast as-Sijistāni, *Sunan Abī Dāwud*, (Beirūt: Maktabah al-‘Ashriyyah, ttt.), jilid II, hal. 227

dari Al-Harits, dari Ali r.a.: Ismail berkata: aku berpendapat bahwa Hadis ini hukumnya rafa' sampai kepada Nabi Muhammad saw., Nabi bersabda: Allah melaknat orang yang memanipulasi penghalalan yang diharamkan".

2. Dari segi dampaknya (akibat), misalnya seorang muslim mencaci-maki sesembahan orang, sehingga orang musyrik tersebut akan mencaci maki Allah. Oleh karena itu, perbuatan seperti itu dilarang.¹¹³

Sedangkan gratifikasi adalah hadiah yang diberikan kepada pegawai/pejabat diluar dari gaji yang telah ditentukan dan bertujuan untuk meregup keuntungan yang akibat dari perbuatannya itu dapat merusak hak orang lain.¹¹⁴ Menurut konsep *sadd az-zarī'ah*, gratifikasi diharamkan karena untuk menutup jalan suap yang berbentuk hadiah. Maka dalam hal ini pejabat dilarang menerima hadiah selama masa jabatannya yang hadiah itu diyakini akan jatuh kepada praktek *ghulūl* (korupsi).

F. Penyelesaian Hukum Hadiah Kepada Pejabat Menurut Syariat Islam dan UU. No. 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi

Dari pemaparan di atas, maka akan timbul pertanyaan apakah dalam konsep *sadd az-zarī'ah* pejabat tidak dibolehkan secara mutlak oleh syariat untuk menerima hadiah? Dalam menanggapi hal ini, syariat tidak mengharamkan hadiah secara mutlak kepada pejabat, karena hadiah merupakan salah satu pintu silaturahmi yang dianjurkan oleh Rasulullah saw., hanya saja tata cara dan tujuan dari hadiah itu sendiri yang harus diperhatikan. Misalnya, seseorang berhaji dengan menggunakan uang yang didupakannya dari hasil perjudian, maka yang diharamkan oleh syariat adalah cara orang tersebut dalam mendapatkan uangnya dan tidak mengharamkan ibadah haji sama sekali. Kemudian dikonsep dalam *sadd*

¹¹³A. Hanafie, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Widjaya, 1981), hal. 148

¹¹⁴Muhammad Ali, *Kamus Bahasa Indonesia Modern*, (Jakarta: Pustaka Amani), hal. 114

az-zarī'ah bahwa pemerintah melarang (tidak memberikan izin) seseorang yang berhaji dengan menggunakan uang dari hasil judi karena pada dasarnya perbuatan tersebut telah diharamkan oleh Islam.

Syariat memberikan cara dan syarat seorang pejabat/pegawai boleh menerima hadiah, yaitu:

1. Hadiah yang telah mendapat izin dari pemerintahannya atau instansinya. Hadiah itu diberikan kepada pegawai/pejabat dan diizinkan oleh pemimpin (orang yang lebih tinggi jabatannya) bahwa pegawai/pejabat boleh menerima hadiah tersebut. Hal ini berdasar dari sabda Nabi Muhammad saw.:

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ يَزِيدَ الْأَوْدِيِّ، عَنْ

الْمَغِيرَةَ بْنِ شُبَيْلٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: بَعَثَنِي

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْيَمَنِ، فَلَمَّا سِرْتُ أُرْسَلَ فِي أَثْرِي

فَرَدَدْتُ، فَقَالَ: " أَتَدْرِي لِمَ بَعَثْتُ إِلَيْكَ؟ لَا تُصِيبَنَّ شَيْئًا بَعِيرٍ إِذْنِي فَإِنَّهُ

غُلُولٌ " .¹¹⁵

“Menceritakan kepada kami Abu Kuraib, beliau berkata: menceritakan kepadaku Abu Usamah, dari Dawud bin Yazid al-Audiy, dari al-Mughirah bin Syubail, dari Qais bin Abi Hazim, dari Mu‘adz bin Jabal beliau berkata: Rasulullah saw. mengutusku ke Yaman. Tatkala aku berangkat Nabi mengutus (seseorang) untuk mengikuti jejakku, maka aku bimbang karenanya. Beliau berkata: apakah engkau tahu mengapa aku diutus untuk menemuimu? Jangan sekali-sekali

¹¹⁵Muhammad bin ‘Isa at-Turmuzī, *Sunan at-Turmuzī*, (Mesir: Syirkah Maktabah wa Maṭba‘ah Mustafa al-Babī al-Ḥalabī, 1975), cet. II, jilid III, hal. 613

engkau menerima sesuatu tanpa izin Rasulullah, karena yang demikian itu termasuk ghulul (korupsi)''.

Imam Ibnu Hajar berkata: Hadis di atas menjelaskan bahwa pegawai dilarang menerima hadiah yang tidak ada izin dari pemimpin (orang yang jabatannya lebih tinggi) untuk menerimanya.¹¹⁶

Dari yang demikian, hadiah dikategorikan *ghulul* (korupsi) apabila hadiah tersebut diterima oleh pegawai/pejabat tanpa adanya izin dari pemimpin (atasan) yang memiliki wewenang. Sebaliknya, apabila hadiah tersebut diterima oleh pegawai/pejabat setelah diberikan izin dari pemimpin (atasan) yang memiliki wewenang, maka hal itu tidak dinamakan *ghulul* (korupsi).

Nabi Muhammad saw. bersabda:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكَيْعُ بْنُ الْجَرَّاحِ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي

خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ عَمِيرَةَ الْكِنْدِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ اسْتَعْمَلَنَا مِنْكُمْ عَلَى عَمَلٍ،

فَكَتَمْنَا مَخِطًا، فَمَا فَوْقَهُ كَانَ غُلُولًا يَأْتِي بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».¹¹⁷

“Menceritakan kepada kami Abū Bakar bin Abī Syaibah, menceritakan kepada kami Waqī‘ bin al-Jarrah, menceritakan kepada kami Ismā‘īl bin Abī Khālid, dari Qais bin Abī Hāzim, dari ‘Adī bin ‘Amīrah al-Kindī, beliau berkata: aku mendengar Rasulullah saw. bersabda: siapa yang kami minta untuk mengerjakan sesuatu (diberikan upah), kemudian ia menyembunyikan (sesuatu) dari kami walaupun hanya sebesar jarum, maka selebihnya adalah korupsi dan ia akan

¹¹⁶Ibnu Hajar al-‘Asqalāni, *Fathul Bārī Syarḥ Ṣaḥīḥ Bukhārī*, (Beirūt: DārMakrifah, 1379 H.) jilid XIII, hal. 167

¹¹⁷Muslim bin Hajjāj Abū al-Hasan An-Naisaburī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, (Beirūt: Dār Ihya’ at-Turās al-‘Arabī), jilid III, hal. 1465

mambawanya pada hari kiamat nanti (apa yang disembunyikannya)''.

Hadis di atas adalah ancaman keras bagi para pegawai/pejabat yang mengambil hadiah sekecil apapun tanpa adanya izin dari pemimpin. Perbuatan tersebut adalah salah satu perbuatan yang dibenci oleh Rasulullah saw. dan merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanah.

2. Hadiah yang diberikan kepada pegawai/pejabat yang tidak ada kaitan si pemberi dengan pekerjaan si pegawai (yang diberi hadiah).

Jika seseorang memberikan hadiah kepada pegawai yang tidak ada kaitan sama sekali dengan pekerjaannya, maka hadiah itu diyakini bertujuan murni karena silaturahmi dan mempererat tali persaudaraan sesama muslim.

Hadiah ini diperbolehkan diberikan dan diterima, karena tidak terdapat pada hadiah tersebut tujuan tertentu atau kepentingan dalam jabatan si pegawai.

Ibnu Hummām menjelaskan dalam kitabnya:

والهدية في هذه الحالة جائزة سواء بالنسبة للمهدي أو للمهدي إليه، لإنتفاء

الإلتزام فيها الرشوة من قبل المهدي، ولعدم المجازات بما على عمل من قبل

المهدي إليه.¹¹⁸

“Hadiah dalam keadaan ini diperbolehkan bagi yang memberinya ataupun yang menerimanya, karena tidak adanya indikasi dan jalan untuk melakukan suap dari pihak pemberi, dan tidak pula ada proses yang akan menyalahi wewenang terhadap pekerjaannya dari pihak yang diberi”.

3. Hadiah atasan kepada bawahannya, yaitu hadiah yang diberikan oleh orang yang jabatannya lebih tinggi dari si pegawai tersebut. Pemberian itu

¹¹⁸Kamāluddīn Muhammad Ibnu al-Humām, *Fath al-Qaīr*, (Beirūt: Dārul Fikri), jilid VII, hal. 272

semata-mata karena baiknya kinerja dan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai baik secara personal maupun kolektif. Bentuk hadiah seperti ini biasa disebut juga dengan bonus.

Hadiah seperti ini diperbolehkan diterima oleh pejabat karena tidak adanya jalan yang membuat pegawai tersebut menjadi tertuduh melakukan penggelapan ataupun suap. Pemberian yang dilakukan pemerintah (instansi) kepada pegawainya bisa disebut bentuk kasih sayang dari mereka

4. Hadiah orang yang tidak biasa memberi hadiah kepada seorang pegawai yang tidak berlaku persaksiannya, seperti *Qāḍi* (hakim) bersaksi untuk anaknya, dan hadiah tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan dan jabatannya.
5. Hadiah seseorang yang tidak mempunyai kaitan dengan pekerjaan (jabatan). Sebelum orang tersebut menjabat, ia sudah sering juga memberi hadiah, karena hubungan kerabat atau yang lainnya. Dan pemberian itu tetap tidak bertambah, meskipun yang ia beri sekarang sedang menjabat. Ibnu Qudamah berkata: jika seseorang telah terbiasa memberikan hadiah kepada seseorang tertentu sebelum ia diangkat menjadi pegawai/pejabat, maka hadiahnya boleh diterima oleh pegawai tersebut walaupun hadiah itu diberikan setelah memangku jabatan. Karena hadiah tersebut diberikan bukan didasari tujuan tertentu melainkan murni silaturahmi. Sebagai bukti kemurnian niat hadiahnya adalah ia sering memberikan hadiah kepada pejabat tersebut sebelum diberi amanat menjadi pejabat.¹¹⁹
6. Hadiah setelah ia meninggalkan jabatannya, baik itu dipecat, mengundurkan diri ataupun pensiun. Dalam hal ini pejabat/pegawai tersebut sama seperti orang lainnya baik secara hak maupun kewajiban. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad saw.:

¹¹⁹Ibnu Qudāmah, *Al-Mughnī Fī Fiqhi Imam Ahmad* (Beirūt: Dārul Fikri, 1405H.), cet. I, jilid IVX, hal. 58

مَا لِي أَسْتَعْمِلَ الرَّجُلَ مِنْكُمْ فَيَقُولُ: هَذَا لَكُمْ وَهَذَا إِلَيَّ هَدِيَّةٌ؟ أَلَا جَلَسَ فِي بَيْتِ

أُمِّهِ لِيَهْدِيَ لَهُ؟¹²⁰

“Mengapa saya mempekerjakan seorang laki-laki dari antara kamu kemudian ia mengatakan ini untukmu dan ini hadiah untukmu? Mengapa tidak saja tinggal di rumah ibunya supaya diberi hadiah?”

7. Hadiah yang diberikan untuk menghormati dan memuliakan orang yang memiliki ilmu pengetahuan, orang yang memiliki kepribadian yang luhur, penjaga mesjid ataupun guru dan orang tersebut berprofesi sebagai pejabat/guru. Maka hadiah boleh diterima oleh pejabat tersebut karena semata-mata dinilai dari kelebihan, kebaikan, keikhlasannya, bukan karena kedudukannya dalam jabatan.¹²¹
8. Hadiah yang diberikan oleh seseorang kepada pegawai/pejabat yang saat itu pejabat tersebut sedang berada diluar daerahnya. Artinya hadiah tersebut diberikan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan si pejabat tersebut. Misalnya seorang pegawai/pejabat yang berangkat ke kota Mekah untuk melaksanakan ibadah umrah, kemudian bertemu dan berkenalan dengan seseorang yang tidak dikenal sebelumnya, lalu orang tersebut memberikannya hadiah. Hadiah dalam bentuk tersebut boleh diterima bahkan disunnahkan.

Intinya, bentuk pemberian kepada pejabat yang boleh diterimanya adalah orang yang memberikan hadiah tidak ada kepentingan tertentu dengan jabatan dan wewenang si pegawai. Dalam hal-hal seperti ini, hadiah lebih pantas untuk diterima.

Sedangkan menurut perundang-undangan Indonesia, gratifikasi itu adalah sebagaimana yang dijelaskan pada pasal 12 B ayat 1 adalah “pemberian dalam arti luas” yang meliputi pemberian uang, barang, rabat

¹²⁰Muhammad bin Ismāil Abū Abdullāh al-Bukhārī, *Ṣaḥih Bukhārī*, (Dār At-Thauq an-Najāt, 1422 H.), jilid IX, hal. 76

¹²¹Muhammad Amīn bin Umar bin Abidīn, *Ad-Durrul Mukhtār wa Raddul Mukhtār*, (Beirūt: Dārul Fikri, 1412H.), cet. II, jilid V, hal. 373

(diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.¹²²

Contoh-contoh pemberian yang dapat dikategorikan sebagai gratifikasi yang sering terjadi adalah:

1. Pemberian hadiah atau parcel kepada pejabat pada saat hari raya keagamaan, oleh rekanan atau bawahannya.
2. Hadiah atau sumbangan pada saat perkawinan anak dari pejabat oleh rekanan dari kantor pejabat tersebut. Pemberian tiket perjalanan kepada pejabat atau keluarganya untuk keperluan pribadi secara cuma-cuma.
3. Pemberian potongan harga khusus bagi pejabat untuk pembelian barang dari rekanan.
4. Pemberian hadiah atau souvenir kepada pejabat pada saat kunjungan daerah.¹²³
5. Pungutan liar di jalan raya dan tidak disertai tanda bukti dengan tujuan sumbangan tidak jelas, oknum yang terlibat bisa jadi dari petugas kepolisian (polisi lalu lintas), retribusi (dinas pendapatan daerah), LLAJR dan masyarakat (preman). Apabila kasus ini terjadi, KPK menyarankan agar laporan dipublikasikan oleh media massa dan dilakukan penindakan tegas terhadap pelaku
6. Pembangunan tempat ibadah di kantor pemerintah (karena biasanya sudah tersedia anggaran untuk pembangunan tempat ibadah dimana

¹²²Surachim dan Suhandi Cahaya, *Strategi dan Teknik Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hal. 29

¹²³<http://hukum.kompasiana.com/2013/01/14/gratifikasi-pelayanan-seksual-524246.html>

anggaran tersebut harus dipergunakan sesuai dengan pos anggaran dan keperluan tambahan dana dapat menggunakan kotak amal).

Lalu apa perbedaaan antara suap dan gratifikasi? Menurut UU.No. 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi di atas, suap bisa berupa janji sedang gratifikasi berupa pemberian dalam arti luas. Dalam kasus suap ada unsur intense¹²⁴ untuk mempengaruhi pejabat publik/penyelenggara Negara dalam kebijakan maupun keputusannya sehingga menguntungkan pemberi suap. Dalam gratifikasi yang diartikan sebagai pemberian dalam arti luas, dapat dimasukkan kedalam kategori sebagai suap apabila berhubungan dengan jabatan penyelenggara Negara/pejabat publik dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugas mereka.

Intinya, suap pasti gratifikasi. Sedang gartifikasi belum tentu suap. Jika suap terkait dengan sebuah proyek secara langsung, maka gratifikasi tidak selalu terkait dengan sebuah proyek. Umumnya gratifikasi diberikan untuk menjalin hubungan baik dengan pejabat Negara/penyelenggara Negara.¹²⁵

Selanjutnya, penentuan mengenai status gratifikasi telah diatur dalam pasal 17 ayat 1 sampai 6 dan pasal 18 UU No. 30 tahun 2002, yakni:

- 1) KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dalam waktu paling lama 30 hari kerja terhitung sejak tanggal laporan diterima wajib menentukan status kepemilikan gratifikasi disertai dengan pertimbangan.
- 2) Dalam menetapkan status kepemilikan gratifikasi, KPK dapat memanggil penerima gratifikasi untuk memberikan keterangan berkaitan dengan penerimaan gratifikasi.

¹²⁴Tujuan

¹²⁵<http://id.shvoong.com/law-and-politics/criminal-law/2248348-definisi-gratifikasi/#ixzz2NR0sL3ue>

- 3) Status kepemilikan gratifikasi ditetapkan dengan keputusan Pimpinan KPK.
- 4) Keputusan KPK dapat berupa penetapan status kepemilikan gratifikasi bagi penerima gratifikasi atau menjadi milik Negara.
- 5) KPK wajib menyerahkan keputusan status kepemilikan kepada penerima gratifikasi paling lambat 7 hari kerja terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- 6) Penyerahan gratifikasi yang menjadi milik Negara kepada Menteri Keuangan, dilakukan paling lambat 7 hari kerja terhitung sejak tanggal ditetapkan.

KPK wajib mengumumkan gratifikasi yang ditetapkan menjadi milik Negara paling sedikit 1 kali dalam setahun dalam Berita Negara.¹²⁶

Dalam islam sendiri, “hadiah” adalah pemberian dari seseorang kepada orang lain tanpa adanya penggantian dengan maksud memuliakan.¹²⁷ Dan memiliki hukum mubah atau boleh, seperti Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Aisyah r.a berkata:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ

اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ وَيُثِيبُ

عَلَيْهَا»¹²⁸

“Menceritakan kepada kami Musaddad, menceritakan kepada kami ‘Īsā bin Yūnus, dari Hisyām dari Ayahnya dari ‘Āisyah r.a. berkata: Nabi saw. pernah menerima hadiah dan membalas hadiah itu (dengan balasan yang sama)”.

¹²⁶Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 269

¹²⁷Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), hal. 211

¹²⁸Muhammad bin Ismāil Abū Abdullāh al-Bukhārī, *Ṣaḥih Bukhārī*, (Dār At-Thauq an-Najāt, 1422 H.), cet. I, ilid III, hal. 157

Dalam Hadis tersebut dinyatakan bahwa Nabi saw. pernah menerima hadiah dan membalasnya dengan hadiah yang sama. Dan ada pula sebagian ulama yang mengatakan tidak boleh untuk menolak hadiah yang telah diberikan¹²⁹, dalil yang dijadikan pegangan oleh sebagian ulama tersebut adalah hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Tirmidzi dari Abu Hurairah r.a. bahwa Nabi saw .bersabda:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنِ شُعْبَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي

حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَوْ

دُعِيتُ إِلَى ذِرَاعٍ أَوْ كُرَاعٍ لَأَجِبْتُ، وَلَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ ذِرَاعٌ أَوْ كُرَاعٌ لَقَبِلْتُ»¹³⁰

*“Menceritakan kepada kami Muhammad bin Basyār, menceritakan kepada kami Ibnu Abi ‘Adī, dari Syu‘bah, dari Sulaiman, dari Abi Hazim, dari Abi Hurairah r.a., dari Nabi saw. beliau bersabda: kalau aku diundang untuk menyantap kaki kambing (depan dan belakang), niscaya aku penuhi dan kalau dihadihkan kepadaku kaki kambing (depan dan belakang) niscaya aku menerimanya.”*¹³¹

Namun, jika dilihat dari hadiah atau gratifikasi yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, yang mana menimbulkan kerugian pada seseorang, maka masalah tersebut dapat masuk dalam kaidah *saddu dzari‘ah*, karena pemberian hadiah atau gratifikasi tersebut disalahgunakan dalam arti untuk memperkaya diri sendiri dan dapat merugikan banyak orang.

Dan dalam hal ini, gratifikasi atau hadiah tersebut dapat dikategorikan sebagai suap, dan suap adalah pekerjaan yang sangat dilaknat oleh Allah, seperti sabda Rasulullahsaw.:

¹²⁹Idris Ahmad, *Fiqh Al-Syafi‘iyah*, (Jakarta: Karya Indah, 1986), hal. 162

¹³⁰Muhammad bin Ismāil Abū Abdullāh al-Bukhārī, *Ṣaḥīh Bukhārī*, (Dār At-Thauq an-Najāt, 1422 H.) jilid III, hal. 153

¹³¹Hendi Suhendi, *Muamalah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), hal. 212

حدثنا حجاج حدثنا ابن أبي ذئب، ويزيد قال أخبرنا ابن أبي ذئب، عن الحرث بن عبد الرحمن عن أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشِي والمرْتشي والرائس".¹³²

“Menceritakan kepada kami Hajjāj, menceritakan kepada kami Ibnu Abī Ḥi’b, dari Al-Harṣ bin Abdurrahman dari Abī Salamah dari Abdullāh bin ‘Amr, dari Nabi Muhammad saw. beliau bersabda: Allah swt. melaknat pernyogok, orang yang disogok dan orang yang membantu proses sogok-menyogok”

Bukan hanya bagi orang yang menerima suap tetapi juga kepada orang yang memberi suap akan dilaknat oleh Allah swt. Ini disebabkan oleh sejumlah uang atau barang tersebut dapat mengurangi atau merusak hak orang lain.

Pengertian gratifikasi sekarang dengan pengertian hadiah dalam Islam sangat bertolak belakang pada zaman ini, hadiah dalam Islam yang bertujuan untuk saling tolong menolong dan saling memuliakan berbanding jauh dengan gratifikasi yang bertujuan untuk memperkaya diri sendiri dan menjatuhkan orang lain. Dan seperti yang kita ketahui kebanyakan dari orang-orang yang melakukan kegiatan gratifikasi ini adalah dari kalangan pegawai negeri dan pejabat Negara, yang mana mereka dapat dikatakan sebagai *ulil amri*.¹³³

Akibat yang ditimbulkan dari kegiatan gratifikasi ini adalah ketidakadilan dan hilangnya kebijaksanaan dari para pemerintah, pejabat

¹³²Ahmad bin Hanbal as-Syaibani, *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal*, (Kairo: Dārul Hadīs, 1995), cet. I, jilid VI, hal. 306; Abū Dāwud Sulaimān al-Asy’ast as-Sijistāni, *Sunan Abī Dāwud*, (Beirūt: Maktabah al-‘Ashriyyah), no. 3580

¹³³Ulil Amri terbagi menjadi 2, yaitu: (1) yang dibebani amanah hukum atau kewenangan pelaksanaan, yaitu dewan eksekutif, (2) rakyat, merekalah yang memilih dewan eksekutif serta meminta pertanggungjawaban mereka. Mereka adalah Ahlul Hilli wal Aqdi atau dewan legislative.

Negara, pejabat perusahaan ataupun pegawai biasa. Dan ini adalah salah satu bentuk dari kezaliman kepada diri sendiri dan orang lain. Karena itu, tidak salah jika pemerintah melarang adanya gratifikasi. Begitu pula Islam, dilihat dari kemaslahatan dan kemudharatan yang ditimbulkan oleh gratifikasi ini, maka Islam mengharamkan adanya gratifikasi. Bila gratifikasi ini masih diperbolehkan, maka bukan tidak mungkin Negara dan rakyat yang ada di dalamnya menjadi tak terkendali dan hancur karenanya.

Oleh karena itu, kezaliman yang dilakukan oleh seorang penguasa dalam syari'at Islam wajib dipertanggungjawabkan dengan memaksa para pengawas yang mengawasi para pejabat yang berlaku curang untuk berlaku lebih keras demi tercapainya sebuah keadilan. Bukan hanya menghukum, namun juga mencegah hal tersebut agar tidak terjadi. Karena menegakkan keadilan merupakan tujuan dari syara' (ketentuan atau hukum Allah).¹³⁴

Salah satu sifat yang harus dipegang oleh para pejabat Negara ataupun pejabat dan pegawai yang lainnya adalah sifat amanah, yang ketika ia sedang memegang jabatan di mana dirinya ditunjuk untuk mendudukinya tidak disalahgunakan untuk mendatangkan keuntungan bagi dirinya atau keluarga dekatnya.¹³⁵ Dan perbuatan ini pun dapat terjadi dimulai dengan gratifikasi ataupun suap menyuap. Rasulullah saw. bersabda:

حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَحْزَمَ أَبُو طَالِبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ بْنِ سَعِيدٍ،

عَنْ حُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

¹³⁴Fārid Abdul Khāliq, *Fikih Politik Islam*, (Jakarta: Amzah, 2005), hal. 204

¹³⁵Ibrāhim bin Fātih bin Abd Al-Muqtadir, *Uang Haram*, (Jakarta: Amzah, 2006), hal.

وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ اسْتَعْمَلَنَا عَلَى عَمَلٍ فَرَزْنَا لَهُ رِزْقًا، فَمَا أَحَدٌ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ

عُلُولٌ.¹³⁶

“Menceritakan kepada kami Zaid bin Akhzam Abū Ṭalib, menceritakan kepada kami Abū ‘Ashim, dari Abdul Waris bin Sa‘id, dari Husan al-Mu‘allim, dari Abdullāh bin Buraidah, dari Ayahnya, dari Nabi Muhammad saw. beliau bersabda: “**Siapa yang kami pekerjaan pada suatu pekerjaan kemudian kami beri gaji, maka apa yang di ambil selain dari itu (gaji), maka yang demikian itu termasuk korupsi**”.

Dan pada Hadisnya yang lain Rasulullah saw. bersabda: “Hadiah-hadiah untuk pekerja itu pengkhianatan”.¹³⁷ Dari Hadis tersebut telah jelas menerangkan segala bentuk hadiah yang diberikan kepada para pejabat atau pegawai tidak diperbolehkan.

Gratifikasi digolongkan sebagai salah satu bentuk dari korupsi. Dan di Indonesia sendiri, korupsi masih terus mengusik hati nurani rakyat Indonesia dan bahkan menjadi *black culture* yang menghiasi kehidupan sejarah kehidupan Negara Indonesia.¹³⁸ Di dalam Alquran Allah swt. menyebutkan:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ

النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (188)¹³⁹

“Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim

¹³⁶Abū Dāwud Sulaimān al-Asy’ast as-Sijistāni, *Sunan Abī Dāwud*, (Beirūt: Maktabah al-Ashriyyah, ttt.) jilid III, hal. 134

¹³⁷Hadis riwayat Ahmad dan Al-Baihaqī dari Abū Hāmid As-Sa’idī

¹³⁸M. Thalhan dan Achmad Mufid, *Fiqh Ekologi*, (Yogyakarta: Total Media, 2008), hal.

137

¹³⁹Q.S. Al-Baqarah/2:188

dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui”.

Dari uraian di atas perhatian dan pokok masalah tertuju pada masalah gratifikasi. Jika dilihat dari kacamata Islam, hal tersebut masuk dalam salah satu dalil hukum Islam, yaitu *saddu adz-dzari'ah*, maka diharamkanlah adanya gratifikasi untuk menutup jalan terjadinya suap menyuap ataupun korupsi. Karena telah jelas bahwa kebanyakan gratifikasi, tidak membawa banyak kemaslahatan bagi orang lain namun justru membawa *kemafsadat*-an bagi banyak orang. Sedangkan jika dilihat dari Undang-undang Negara Republik Indonesia, gratifikasi tidak dibolehkan karena melanggar nilai-nilai Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Penyuap dan yang disuap dianggap berdosa menurut syariat Islam dan bersalah menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi, maka pelakunya layak menerima hukuman. Sebab-sebabnya adalah sebagai berikut:

1. Secara umum suap merupakan dosa besar. Allah swt. melaknat seluruh pihak yang terlibat didalamnya karena telah saling bantu membantu dalam dosa dan keburukan serta merusak hak orang lain. Ia juga termasuk praktek memakan uang haram, dan Imam Ali ra mendefinisikan: “uang haram adalah suap”.
2. Bagi para penegak hukum atau pejabat, suap dapat merangsang mereka untuk mengambil keputusan diluar prosudur ketentuan hukum yang telah di tetapkan oleh Allah dan ditetapkan oleh Negara. Keputusan yang ditetapkan oleh penegak hukum atau pejabat sesuai dengan keinginan dan kebutuhan orang yang memberikan suap. Praktek ini jelas merupakan perbuatan mengganti hukum Allah dan Negara secara ilegal.
3. Penyuap dapat di posisikan sebagai orang yang zolim dan merusak di muka bumi serta menimbulkan kerusakan bagi hak orang-orang yang

tidak mampu membayar suap. Fenomena ini jelas akan menyebabkan kesenjangan dan kekacauan dalam pola interaksi antar manusia.

J. Hukuman dan Ketentuan Pidana Pelaku Gratifikasi Menurut Undang-undang No. 20. Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi

Landasan hukum tindak gratifikasi sendiri diatur dalam UU PTPK¹⁴⁰ pasal 12 No. 20 tahun 2001 atas perubahan dari UU PTPK No. 31 tahun 1999, yang rumusan deliknya diadopsi dari pasal 419, 420, 423, 425 dan 435 KUH Pidana oleh UU PTPK, dimana ancamannya adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun dan denda minimal 200 juta rupiah dan maksimal 1 miliar rupiah.¹⁴¹ Dan berikut isi dari pasal yang diadopsi oleh UU PTPK:

- c. Pasal 419. Diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun, jika seorang pejabat:
 - 3) Yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui bahwa itu diberikan untuk menggerakkan dia supaya melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.
 - 4) Yang menerima hadiah padahal diketahui bahwa itu diberikan sebagai akibat atau oleh karena dia telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.
- d. Pasal 420. **Pertama:** Diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun, apabila:
 - 3) Seorang hakim yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui bahwa itu diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang menjadi tugasnya

¹⁴⁰Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

¹⁴¹Jur. Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hal. 100

- 4) Barangsiapa yang menurut ketentuan UU ditunjuk menjadi penasehat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui bahwa itu diberikan untuk mempengaruhi nasehat tentang perkara yang harus diputus oleh pengadilan itu.

Kedua: Jika hadiah atau janji itu diterimanya dengan disadari bahwa itu diberikan supaya mendapat pemidanaan dalam suatu perkara pidana, maka yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama 12 tahun.

- c. Pasal 423. Seorang pejabat yang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain serta melawan hukum, dengan menyalahgunakan kekuasaannya, memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, untuk membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi diri sendiri, diancam dengan pidana paling lama 6 tahun.
- d. Pasal 425. Diancam karena melakukan pemerasan, dengan pidana penjara paling lama 7 tahun:
 - 4) Seorang pejabat yang pada waktu menjalankan tugas meminta, menerima, atau memotong pembayaran, seolah-olah utang kepadanya, kepada pejabat lainnya atau kepada kas umum, padahal diketahui tidak demikian adanya.
 - 5) Seorang pejabat yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima atau penyerahan, seolah-olah merupakan utang pada dirinya, padahal diketahui tidak demikian halnya.
 - 6) Seorang pejabat pada waktu menjalankan tugas, seolah-olah sesuai dengan aturan-aturan yang bersangkutan telah menggunakan tanah Negara yang di atasnya ada hak-hak pakai Indonesia, dengan merugikan yang berhak, padahal diketahui bahwa itu bertentangan dengan peraturan tersebut.

- e. Pasal 435. Seorang pejabat yang langsung maupun tidak langsung, sengaja turut serta dalam pemborongan, penyerahan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruhnya atau sebagian, dia ditugasi untuk mengurus atau mengawasinya, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 bulan.¹⁴²

Dan dalam UU PTPK sendiri, belum ada ketentuan seberapa besar minimal yang dapat menjadi landasan untuk menyatakan apakah hal tersebut masuk dalam gratifikasi atau bukan. Namun, ada usulan pemerintah melalui Menkominfo pada tahun 2005 bahwa pemberian dibawah Rp. 250.000,- supaya tidak dimasukkan ke dalam kelompok gratifikasi. Namun hal ini belum diputuskan dan masih dalam wacana diskusi. Dilain pihak, masyarakat sebagai pelapor dan melaporkan gratifikasi di atas Rp. 250.000,- wajib dilindungi sesuai PP No. 71 tahun 2000.¹⁴³

Gratifikasi termasuk dalam tindak korupsi yang aktif, seperti:

- d. Pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, atau menerima pembayaran dengan potongan atau mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri (pasal 12 huruf e UU PTPK No. 12 tahun 2001)
- e. Pegawai negeri atau penyelenggara Negara pada waktu menjalankan tugas meminta, menerima, atau memotong pembayaran bagi pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang lain atau kas umum tersebut karena memiliki hutang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan hutang (huruf f)

¹⁴²Moeljatno, *KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Bina Aksara, 1985), hal. 181-187

¹⁴³<http://id.wikipedia.org/wiki/Gratifikasi> diakses tgl. 7 juli 2017

- f. Pegawai negeri atau penyelenggara Negara pada waktu menjalankan tugas meminta atau menerima pekerjaan atau penyerahan barang seolah-olah merupakan hutang pada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan hutang (huruf g)¹⁴⁴

Pada UU. PTPK No. 20 tahun 2001, setiap gratifikasi yang diperoleh pegawai negeri atau penyelenggara Negara dianggap suap, namun ketentuan yang sama tidak berlaku apabila penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) yang wajib dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima. Seperti yang dijelaskan pada pasal 12 C ayat 1 dan 2.¹⁴⁵

Sedangkan hukuman gratifikasi menurut hukum syariat Islam terbagi menjadi dua bagian, yaitu:

1. Hukuman dari Allah swt.
 - a. Orang yang memberikan hadiah kepada pejabat/pegawai (suap), baik yang pemberi maupun yang menerima tergolong orang yang mengkonsumsi sesuatu dari hasil perbuatan yang telah diharamkan oleh Allah, maka doanya tidak akan dikabulkan walaupun dalam keadaan musafir dalam ketaatan, seperti haji, umrah, jihad, menuntut ilmu dan lain-lain. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad saw.:

حَدَّثَنِي أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، حَدَّثَنَا فَضَيْلُ بْنُ

مَرْزُوقٍ، حَدَّثَنِي عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ:

¹⁴⁴Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal. 30

¹⁴⁵Surachmin dan Suhandi Cahaya, *Strategi dan Teknik Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hal. 30

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَتَيْهَا النَّاسُ، إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا، وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، فَقَالَ: { يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُّوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا، إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ } [المؤمنون: 51] وَقَالَ: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ } [البقرة: 172] ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ، يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ، يَا رَبِّ، يَا رَبِّ، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، وَغُدْيِي بِالْحَرَامِ، فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ؟ "146

"Menceritakan kepadaku Abu Kuraib Muhammad bin al-'Alā', menceritakan kepada kami Abū Usāmah, menceritakan kepada kami Fuḍail bin Marzūq, menceritakan kepadaku 'Adī bin Šābit, dari Abī Hāzim, dari Abī Hurairah beliau berkata: Rasulullah saw. bersabda: wahai manusia, sesungguhnya Allah itu baik dan suka dengan yang baik-baik. Allah memerintahkan orang-orang muslim sebagaimana Allah memerintahkan para rasul, kemudian Nabi membacakan (ayat): wahai para rasul, makanlah dari (rezeki) yang baik-baik dan berbuat baiklah, sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kalian kerjakan. Kemudian Nabi membaca (ayat) lagi: wahai manusia, makanlah yang baik-baik dari yang telah Kami direzekikan kepada kamu. Kemudian Nabi menceritakan tentang seorang lelaki yang menempuh perjalanan panjang, kumuh dan berdebu. Kemudian menadahkan tangannya ke langit dan berdoa, ya Tuhan ya Tuhan. Sedangkan makannya

¹⁴⁶Muslim Abū al-Hajjāj an-Naisabūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, (Beirūt: Dār Ihyā' at-Turaṣ al-'Arabiy, t.th), jilid II, hal. 703

haram, minumannya haram, pakaiannya (dari hasil) haram dan dikenyangkan dengan hal yang haram pula. Bagaimana mungkin Allah mengabulkan doanya?”.

- b. Orang yang memberikan hadiah kepada pejabat/pegawai (suap), baik yang pemberi maupun yang menerima ataupun orang yang menjadi prantara proses suap menyuap tersebut tidak akan diterima sedekahnya. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad saw.:

حدثنا مُحَمَّد بن عُبيد حدثنا أبان بن إسحق عن الصَّبَّاح ابن مُحَمَّد عن مُرَّة

الهُمْدَانِي عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله - صلى الله عليه

وسلم - : " ولا يَكْسِبُ عَبْدٌ مَالاً من حرام فينْفِقَ فيه فيبارك له فيه، ولا

يتصدق به فيقبل منه، ولا يترك خلف ظهره إلا كان زادها إلى النار، إن

الله عز وجل لا يمحو السيِّء، ولكن يمحو السيِّء بالحسن، إن الخبيث

لا يمحو الخبيث".¹⁴⁷

“Menceritakan kepada kami Ahmad bin’Ubaid, menceritakan kepada kami Abān bin Ishāq, dari aṣ-Ṣabbah bin Muhammad dari Murrah al-Hamdāni dari Abdullāh bin Mas’ūd beliau berkata: Rasulullah saw. bersabda: tidaklah seseorang yang menghasilkan harta dari yang (pekerjaan) yang haram kemudian berinfaq bersedekah dengannya sehingga tidak ada lagi yang tersisa (setelah disedekahkan) melainkan semua itu menambahkan (dosa) ia untuk masuk ke dalam neraka. Allah swt.tidak menghapus keburukan, akan tetapi (seseorang tersebut) yang dapat

¹⁴⁷Abū Abdullāh Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal*, (Kairo: Dārul Hadīs, 1995), cet. I, jilid III, hal. 539

menghapusnya dengan berbuat baik. Sesungguhnya keburukan tidak dapat menghapuskan keburukan lainnya”.

- c. Islam telah mengajarkan bahwa setiap muslim harus selalu mentaati perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya, termasuk mencari sesuatu dengan cara yang halal dan meninggalkan sesuatu bila ditempuh dengan cara yang haram. Jika seorang muslim telah terhindar dari yang haram, maka ia akan menjadi golongan orang yang lebih dekat ke surga. Sebaliknya, orang yang selalu mengonsumsi yang haram dan menghasilkan makanan dari pekerjaan yang haram, maka ia telah mencampakkan dirinya ke dalam neraka. Nabi Muhammad saw. bersabda:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُزَيْدٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو

الْأَسْوَدِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عِيَّاشٍ وَاسْمُهُ نُعْمَانُ عَنْ حَوْلَةِ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ

عَنْهَا، قَالَتْ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «إِنَّ رَجُلًا

¹⁴⁸يَتَخَوِّضُونَ فِي مَالِ اللَّهِ بِغَيْرِ حَقٍّ، فَلَهُمُ النَّارُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»

“Menceritakan kepada kami Abdullah bin Yazid, menceritakan kepada kami Sa‘id bin Abī Ayyūb, beliau berkata: menceritakan kepadaku Abū al-Aswad, dari Ibnu Abī ‘Ayyāsy dan namanya adalah Nu‘mān dari Khaulah al-Anṣārī r.a. beliau berkata: aku mendengar Nabi Muhammad saw. bersabda: sungguh seorang lelaki yang memasukkan (mencampurkan) ke dalam harta yang diberikan oleh Allah kepadanya dengan sesuatu yang tidak halal, maka mereka akan (dimasukkan) ke dalam neraka pada hari kiamat”.

¹⁴⁸Muhammad bin Ismāil Abū Abdullāh al-Bukhārī, *Ṣahih Bukhārī*, (Dār At-Thauq an-Najāt, 1422 H.), cet. I, jilid IV, hal. 85

Sabda Nabi Muhammad saw.:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ، حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ، حَدَّثَنَا هِلَالٌ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ
يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَقَالَ: وَإِنَّ هَذَا الْمَالَ حَضِرَةٌ حُلُوءَةٌ، وَنِعْمَ
صَاحِبُ الْمَسْئَلِ لِمَنْ أَحَذَهُ بِحَقِّهِ، فَجَعَلَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَالْيَتَامَى
وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، وَمَنْ لَمْ يَأْخُذْهُ بِحَقِّهِ، فَهُوَ كَالْأَكِلِ الَّذِي لَا
يَشْبَعُ، وَيَكُونُ عَلَيْهِ شَهِيدًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ»¹⁴⁹

“Menceritakan kepada kami Muhammad bin Sinān, menceritakan kepada kami Fulaih, menceritakan kepada kami Hilāl, dari ‘Aṭā’ bin Yasār dari Abī Sa’īd al-Khudrī r.a. beliau berkata bahwasanya Nabi Muhammad saw. berdiri di atas mimbar dan bersabda: sesungguhnya harta itu hijau dan manis, sebaik-baik muslim adalah orang yang mencarinya dengan cara yang benar (halal) kemudian memberikan (sebagian) harta tersebut ke jalan Allah, anak yatim, orang miskin dan ibnu sabil. Siapa yang mencarinya (harta) dengan cara yang tidak benar, maka ia seperti orang yang makan tanpa pernah kenyang, dan (harta itu) akan menjadi saksi (keburukannya) pada hari kiamat”.

- d. Orang yang selalu melakukan pekerjaan haram, akan ditimpa penyakit tamak, pelit, egois, tidak pernah merasa puas, selalu merasa kekurangan dan hanya mementingkan diri sendiri. Nabi saw. bersabda:

¹⁴⁹Muhammad bin Ismāil Abū Abdullāh al-Bukhārī, *Ṣahih Bukhārī*, (Dār At-Thauq an-Najāt, 1422 H.), cet. I, jilid IV, hal. 26

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانَ، حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ، حَدَّثَنَا هِلَالٌ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ
 يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَقَالَ: وَإِنَّ هَذَا الْمَالَ حَضِرَةٌ حُلُوءَةٌ، وَنِعْمَ
 صَاحِبُ الْمَسْلُومِ لِمَنْ أَخَذَهُ بِحَقِّهِ، فَجَعَلَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَالْيَتَامَى
 وَالْمَسَاكِينَ وَابْنِ السَّبِيلِ، وَمَنْ لَمْ يَأْخُذْهُ بِحَقِّهِ، فَهُوَ كَالْأَكِلِ الَّذِي لَا
 يَشْبَعُ، وَيَكُونُ عَلَيْهِ شَهِيدًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ»¹⁵⁰

“Menceritakan kepada kami Muhammad bin Sinān, menceritakan kepada kami Fulaih, menceritakan kepada kami Hilāl, dari ‘Aṭā’ bin Yasār dari Abī Sa‘īd al-Khudrī r.a. beliau berkata bahwasanya Nabi Muhammad saw. berdiri di atas mimbar dan bersabda: sesungguhnya harta itu hijau dan manis, sebaik-baik muslim adalah orang yang mencarinya dengan cara yang benar (halal) kemudian memberikan (sebagian) harta tersebut ke jalan Allah, anak yatim, orang miskin dan ibnu sabil. Siapa yang mencarinya (harta) dengan cara yang tidak benar, maka ia seperti orang yang makan tanpa pernah kenyang, dan (harta itu) akan menjadi saksi (keburukannya) pada hari kiamat”.

- e. Harta yang diperoleh dengan cara yang haram menjadikan seseorang malas beribadah dan ketaatan, lebih mudah melakukan dosa-dosa, karena setan lebih dekat dengan diri orang yang selalu berbuat haram.
- f. Orang yang saling sogok-menyogok sedikit banyaknya telah merusak hak orang lain. Orang yang selalu merusak hak orang lain

¹⁵⁰Muhammad bin Ismāil Abū Abdullāh al-Bukhārī, *Ṣahih Bukhārī*, (Dār At-Thauq an-Najāt, 1422 H.), cet. I, jilid IV, hal. 26

di dunia, maka ia akan menjadi orang yang bangkrut di akhirat.
Nabi Muhammad saw. bersabda:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ
جَعْفَرٍ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ، قَالَ: «أَتَدْرُونَ مَا الْمُفْلِسُ؟» قَالُوا: الْمُفْلِسُ فِينَا مَنْ لَا دِرْهَمَ لَهُ
وَلَا مَتَاعَ، فَقَالَ: «إِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِي يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلَاةٍ، وَصِيَامٍ،
وَزَكَاةٍ، وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا، وَقَدَفَ هَذَا، وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، وَسَفَكَ دَمَ
هَذَا، وَضْرَبَ هَذَا، فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، فَإِنْ
فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ أَخَذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ،
ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ»¹⁵¹

“Menceritakan kepadaku Qutaibah bin Sa‘īd, dan ‘Alī bin Hujr, mereka berdua berkata: menceritakan kepada kami Ismā‘īl dan dia adalah anaknya Ja‘far, dari ‘Alā’ dari ayahnya, dari Abī Hurairah beliau berkata: Rasulullah saw. bersabda: tahukah kamu siapa orang yang bangkrut itu? Sahabat menjawab: orang yang tidak memiliki dirham (uang) dan harta benda. Kemudian Nabi saw. menjawab: orang yang bangkrut dari umatku itu adalah orang yang datang dengan (pahala) shalat, puasa, zakat, akan tetapi dia datang juga dengan dosa (diantaranya) menghina seseorang, menuduh, memakan harta (yang tidak halal), menzalimi orang lain, memukul.maka diambil-lah sebahagian dari pahalanya (untuk menebus dosa-dosanya). Jika telah habis pahalanya (dan orang

¹⁵¹Muslim bin Hajjāj an-Naisāburī, Imam Muslim, *Ṣaḥīh Muslim*, (Beirūt: Dār Ihya’ at-Turāṣ al-‘Arabiy, t.th), jilid IV, hal. 1997

yang dirusak haknya masih banyak) maka diambil dosa dari mereka dan diberikan kepadanya, kemudian ia dicampakkan ke dalam neraka”.

2. Hukuman di Dunia (*Jarimah*)

Syariat Islam tidak menashkan secara eksplisit terkait hukuman bagi orang yang memberi hadiah kepada pejabat (sogok-menyogok), karena perbuatan itu bukan termasuk hukuman *hudud* (yaitu hukuman yang telah ditetapkan oleh Allah swt.), akan tetapi perbuatan itu termasuk dalam kategori *ta'zīr* yang hukumannya diserahkan kepada hakim. Hukuman dari hakim tersebut biasanya tidak terlepas dari yang di bawah ini:

- a. Denda, artinya hakim memerintahkan kepada orang yang terlibat praktik sogok-mrnyogok untuk membayar denda yang diserahkan kepada instansi atau pemerintahannya.
- b. Hukuman badan, seperti cambuk, penjara dan yang lainnya. Hakim menetapkan berapa banyak hukuman yang layak diterimanya sesuai dengan kejahatan yang dilakukannya.
- c. Dipecat dari pekerjaannya. Orang yang sudah terbiasa terlibat praktek suap menyuap adalah orang yang paling berbahaya dalam pekerjaan tersebut, karena sudah hilangnya sifat amanah dari dalam dirinya. Hal itu dapat menyebabkan kerugian Negara, perusakan terhadap hak orang lain, merusak system dan memperkaya diri sendiri.
- d. Hukuman pemindahan kerja. Artinya orang yang terbiasa melakukan praktek suap-menyuap dimutasi ke tempat yang lebih aman. Suap-menyuap biasanya terjadi karena saling tolong menolong diantara pegawai dalam menutupi kesalahan pegawai lainnya. Jika ia dipindahkan ke pekerjaan diluar daerahnya, maka berkemungkinan besar dia akan taat kepada pemimpin barunya yang menuntut untuk lebih amanah.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Islam menganjurkan amatnya untuk saling memberi dan menerima hadiah antar sesama manusia, baik antar sesama muslim ataupun non-muslim. Hal ini berdasar dari Hadis yang menyebutkan bahwa saling memberi hadiah akan menghasilkan sifat saling mencintai. Dalam hal ini Islam membagi hukum hadiah menjadi tiga, yaitu:

Pertama: Hadiah yang di perbolehkan bahkan di anjurkan untuk memberi dan menerimanya, yaitu suatu pemberian hadiah dengan tujuan mengharapkan ridha Allah swt. untuk memperkuat tali silaturrahim dan rasa kasih sayang sesama muslim atau untuk menjalin *ukhuwah* Islamiyah tanpa adanya niat yang bertujuan memperoleh keuntungan duniawi.

Kedua: Hadiah yang diharamkan bagi yang menerimanya dan tidak haram (diberi keringanan) bagi yang memberikannya. Yaitu pemberian hadiah yang dilakukan secara terpaksa karena sesuatu yang menjadi haknya tidak diberikan atau sengaja dipersulit oleh pegawai bersangkutan dengan tujuan agar si pemilik hak memberikan hadiah sebagai upah selain dari yang diterimanya dari Negara. Misalnya hadiah yang diberikan seseorang kepada pegawai atau pejabat untuk mengambil kembali haknya atau untuk mencegah kezaliman terhadap dirinya. Hal ini setelah diselidiki terlebih dahulu bahwa memberikan hadiah merupakan syarat utama untuk menghindari kezaliman terhadap dirinya.

Ketiga:Hadiah yang diharamkan bagi yang memberi maupun yang menerimanya, yaitu hadiah yang di berikan dengan tujuan untuk mewujudkan atau membiarkan sesuatu yang batil, maka hukum hadiah ini haram dan tidak boleh di terima. Hadiah yang termasuk diharamkan bagi pemberi dan penerimanya adalah hadiah yang di peruntukkan kepada para penguasa, pejabat dan pegawai atas suatu tugas yang pada dasarnya wajib dilakukan oleh mereka dengan tujuan agar mereka memberikan sesuatu

yang bukan hak si penerima sekaligus mendapat keuntungan tertentu untuk mereka. Demikian pula memberikan hadiah kepada mereka dengan tujuan mendapatkan simpati dari mereka agar dikemudian hari hadiah tersebut menjadi sebab yang memudahkan urusan dimasa sekarang maupun masa yang akan datang. Maka hadiah dengan bentuk seperti ini termasuk dalam kategori suap-meyuap.

Sedangkan UU. No. 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi tidak membenarkan pemberian dan penerimaan hadiah kepada pegawai/pejabat, karena hal tersebut dapat merusak hak orang lain serta terciptanya tebang pilih antara hak satu orang dengan orang lainnya. Jika pegawai/pejabat tersebut terlanjur telah menerima hadiah dari seseorang yang berkaitan dengan jabatannya, maka ia harus melaporkannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi maksimal 30 hari dari hari pertama hadiah itu diterima guna pencegahan dari tindak pidana yang akan menjeratnya.

2. Jika dilihat dari kacamata Islam, gratifikasi masuk dalam salah satu dalil hukum Islam, yaitu saddu *az-Zari'ah*. Maka, diharamkan gratifikasi untuk menutup jalan terjadinya suap menyuap ataupun korupsi. Karena telah jelas bahwa kebanyakan gratifikasi tidak membawa banyak kemaslahatan bagi orang lain namun justru membawa kemafsadatan bagi banyak orang. Dari yang demikian gratifikasi adalah haram. Sedangkan UU. No. 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi memiliki dasar hukum pelarangan gratifikasi karena terbentuknya negara Indonesia tidak lain memiliki suatu tujuan yang mulia yaitu mendorong dan menciptakan kesejahteraan umum dan keadilan sosial dalam payung Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila. Tujuan atau cita-cita tersebut tercermin dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam alinea ke-4 (empat) yang berbunyi: *“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia*

yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,...". Kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat tanpa kecuali merupakan landasan utama bagi setiap pengambilan kebijakan termasuk kebijakan legislatif untuk terus berupaya meningkatkan taraf hidup masyarakat yang pada dasarnya merupakan hak konstitusional setiap warga negara Indonesia secara merata. Gratifikasi menjadi salah satu sebab tidak terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

3. Hasilnya adalah: Hadiah boleh diterima oleh pegawai/pejabat dengan syarat-syarat tertentu. Artinya pegawai tidak mutlak harus menolak hadiah. Hadiah tersebut dapat diterima apabila:

Pertama: Hadiah yang telah mendapat izin dari pemerintahannya atau instansinya. Hadiah itu diberikan kepada pegawai/pejabat dan diizinkan oleh pemimpin (orang yang lebih tinggi jabatannya) bahwa pegawai/pejabat boleh menerima hadiah tersebut.

Kedua: Hadiah yang diberikan kepada pegawai/pejabat yang tidak ada kaitan si pemberi dengan pekerjaan si pegawai (yang diberi hadiah).

Ketiga: Hadiah atasan kepada bawahannya, yaitu hadiah yang diberikan oleh orang yang jabatannya lebih tinggi dari si pegawai tersebut. Pemberian itu semata-mata karena baiknya kinerja dan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai baik secara personal maupun kolektif.

Keempat: Hadiah dari orang yang tidak biasa memberi hadiah kepada seorang pegawai yang tidak berlaku persaksiannya, seperti *Qādi* (hakim) bersaksi untuk anaknya.

Kelima: Hadiah seseorang yang tidak mempunyai kaitan dengan pekerjaan (jabatan). Sebelum orang tersebut menjabat, ia sudah sering juga memberi hadiah, karena hubungan kerabat atau yang lainnya. Dan pemberian itu tetap tidak bertambah, meskipun yang ia beri sekarang sedang menjabat.

Keenam: Hadiah setelah ia meninggalkan jabatannya, baik itu dipecat, mengundurkan diri ataupun pensiun.

B. Saran

1. Saran untuk penuntut ilmu Hukum Islam agar selalu berusaha dan mengupayakan segenap pikiran dan tenaga untuk tetap menggali dari sumber-sumber hukum yang ada untuk kemaslahatan umat manusia, agama dan bangsa.
2. Saran untuk umat muslimin agar berhati-hati dalam menentukan sikap dalam pekerjaannya. Dapat memilih dan memilah antara yang baik dan yang buruk,, yaitu antara hadiah dan *risywah*. Umat Muslimin adalah umat yang penuh dengan kasih sayang, sehingga tidak diperbolehkan syariat satu muslim menekan, menghardik dan menzolimi muslim lainnya. Hal demikian terdapat dalam praktek gratifikasi.
3. Saran untuk peneliti berikutnya bahwa beberapa pendapat dan kesimpulan yang ada berdasarkan pada sumber yang ditemukan oleh penulis saat ini, sehingga bila pada waktu yang akan datang ditemukan sebuah data baru yang berbeda, maka mungkin saja bahwa pendapat dan kesimpulan penulis dapat dikoreksi.

DAFTAR PUSTAKA

Alquranul Karīm

Abidin, Muhammad Amin bin Umar bin, *Ad-Durrul Mukhtār wa Raddul Mukhtār*, (Beirūt: Dārul Fikri, cet. II, 1412H.),

Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: PT. Alumni, 2008)

Ahmad bin ‘Alī Asy-Syafi’ī, *Bulūghul Marām*, (Beirūt: Dār Al-Kutub Al-Islāmiyah, 2002)

Ahmad, Idris, *Fiqh Al-Syafi’iyah*, (Jakarta: Karya Indah, 1986)

Ahmad, Idris, *Fiqh Al-Syafi’iyah*, (Jakarta: Karya Indah, 1986)

Al-‘Asqalāni, Ibnu Hajar, *Fathul Bārī Syarḥ Ṣaḥih Bukhārī*, (Beirūt: Dār Makrifah, 1379 H.)

Al-Anshari, Abi Yahya Zakariyya Asy-Syafi’I, *Asnal Mathalib*, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah)

Al-Bukhārī, Muhammad bin Ismāil Abū Abdullāh, *Ṣaḥih Bukhārī*, (Dār At-Thauq an-Najāt, cet. I, 1422 H.),

Al-Fayyūmī, *Miṣbahul Munīr*, (Beirūt: Maktabah al- ‘Ilmiyyah, ttt.)

Al-Haiṣamī, Abu al-Hasan Nuruddin ‘Alī bin Abī Bakar bin Sulaimān, *Mawarid aḏ-Ḍam’an Ilā Zawāid Ibnu Hibbān*, (Damaskus: Dār aš-Ṣuqafah al-‘Arabiyyah, 1992)

Al-Hamām, Kamāluddīn Muhammad, *Fathul Qadīr*, (Beirūt: Dārul Fikri, ttt.)

Al-Jazā’iri, Abū Bakr Jābir, *Pedoman Hidup Muslim*, (Jakarta: Citra Media, 2008)

Alkalali, Asad M., *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987)

Al-Madīnī, Mālik bin Anas bin Mālik bin ‘Āmir, *Muwaḏḏa’ Imām Mālik*, (Beirut: Muassasah ar-Risālah, 1412H.)

Al-Mawārdī, Ali Muhammad, *Ahkam Sulṭaniyyah*, (Kairo: Dārul Hadīs)

Al-Munajjid, Muhammad Sholih, *Larangan-larangan yang Terabaikan*, (Jakarta: Darul Hadis, 1416 H)

- Al-Muqtadir, Ibrahim bin Fatih bin Abd, *Uang Haram*, (Jakarta: Amzah, 2006)
- Al-Qaradhāwi, Yūsuf, *Halāl dan Harsam dalam Islam*, (Surabaya:PT. Bina Ilmu, 2000)
- Al-Qaradhāwi, Yūsuf, *Al-Halāl wa al-Harām Fi al-Islām*, (Kairo: Maktabah Wahbah, cet. XXI, 1993)
- Amrulloh, Eryvn Kaffah dan Moh. Asyiq (ed), *Fiqh Korupsi: Amanah Vs Kekuasaan*,(NTB: Solidaritas Masyarakat Transparansi, cet. I, 2003),
- An-Naisaburī, Muslim bin Hajjāj Abū al-Hasan, *Ṣaḥīḥ Muslim*, (Beirūt: Dār Ihya' at-Turās al-‘Arabī)
- As’ad, H. Aliy, *Fathul Mu’īn*, (Kudus: Menara Kudus, 1979)
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi, *Hadis-hadis Hukum* (Semarang: Pustaka Riski Putra, 2001)
- Aṣ-Ṣan‘āni, Muhammad bin Ismāil, *Subulus Salām Syarḥ Bulūghul Marām*, (Kairo: Dārul Hadīs)
- As-Sijistāni, Abū Dāwud Sulaimān al-Asy’ast, *Sunan Abī Dāwud*, (Beirūt: Maktabah al-‘Ashriyyah, t.th)
- As-Subkī, Ali bin Abdul Kāfi, *Fatāwa as-Subkī*, (Beirūt: Dārul Ma‘ārif)
- As-Suyūfī, Jalāluddīn, *Durr al-Manṣūr Fi at-Tafsīri bi al-Ma’sūr*, (Beirūt: Dārul Fikri)
- As-Syaibanī, Ahmad bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal*, (Kairo: Dārul Hadīs, cet. I, 1995)
- Atmasasmita, Romli, *Gratifikasi sama dengan Suap*, SindoNews, Kolom Nasional, Edisi Kamis, 29 Agustus 2013.
- At-Thabrānī, Sulaimān bin Ahmad, *Al-Mu’jam Al-Kabīr*, (Kairo: Maktabah Ibnu Taimiyah, cet. II)
- At-Turmuzī, Muhammad bin ‘Isa bin Saurah bin Mūsa, *Sunan Turmuzī*, (Mesir: Maktabah Wa Mathba’ah Musthafa Al-Baby al-Halabī, cet. II, 1975)
- Az-Zabidi, Muhammad bin Muhammad, *Tāj al-‘Urus Min Jawāhir al-Qāmūs*, (Beirūt: Dārul Hidāyah, ttt.)

- Bahraysi, H. Salim Bahraysi dan H. Syaid, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir*, (Surabaya: PT.Bina Ilmu,1981)
- Bāqī, Muhammad Fuād Abdul,*Al-Lu'lu' Wal Marjān*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu Offset, 1993)
- Buku Saku KPK, *Memahami Gratifikasi*, (cetakan ke-I, 2010)
- Cahaya, Surachim dan Suhandi, *Strategi dan Teknik Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011)
- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996)
- Departemen Pendidikan Nasiona, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, cet. III, 2005)
- Djaja, Ermansjah, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 269
- Effendi, Satria, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2005)
- Halim, Abu Abdul, *Suap: Dampak dan Bahayanya, Tinjauan Syar'i dan Sosial*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 1996)
- Hamzah, Jur. Andi, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012)
- Hanafie, A., *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Widjaya, 1981)
- Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh 1*, (Jakarta: Logos, 1997)
- Hartanti, Evi, *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006)
- Hiareij, Eddy OS, *Memahami Gratifikasi*, 13 Juny 2011, Kompas.com.
- Himpunan Perundang-undangan Republik Indonesia, (Jakarta: Pustaka Mahardika, ttt.)
- <http://hukum.kompasiana.com/2013/01/14/gratifikasi-pelayanan-seksual-524246.html>
- <http://id.shvoong.com/law-and-politics/criminal-law/2248348-definisi-gratifikasi/#ixzz2NR0sL3ue>
- <http://id.wikipedia.org/wiki/Gratifikasi>
- <http://id.wikipedia.org/wiki/Gratifikasi>

- Ibnu Hajar al-‘Asqalāni, *Fathul Bārī Syarḥ Ṣaḥih Bukhārī*, (Beirūt: Dār Makrifah,1379 H.)
- Ibrahim, Abdullah Lam, *Fiqh Finansial*,(Solo: Inter Media, 2005)
- Karim, Helmi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada,1997)
- Khaliq, Farid Abdul, *Fikih Politik Islam*, (Jakarta: Amzah, 2005)
- Lubis, Ibrahim, *Kumpulan Hadis-Hadis*, (Jakarta: Galia Indonesia,1984)
- M. Marwan & Jimmy P, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Reality Publisher, 2009), hal. 225
- Majid, Abdul, *Terjemah Ihya’ ‘Ulumuddin*, (Semarang:CV. Asisifa, 2009)
- Moeljatno, *KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Bina Aksara, 1985),
- Mufid, M. Thalhan dan Achmad, *Fiqh Ekologi*, (Yogyakarta: Total Media, 2008)
- Muhammad, Ali, *Kamus Bahasa Indonesia Modern*, (Jakarta: Pustaka Amani)
- Munandar, Aris, *Hukum Menerima Parsel* (www.dikutip diinternet,1,mei.2012)
- Nasrun, Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Gaya Media Pratama, 2000)
- Prinst, Darwan, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* , (Bandung: PT. Aditya Bakti, 2002)
- Qal‘aji, Muhammad, *Mu‘jam Lugatil Fuqaha*, dalam (Al-Maktabah Asy-Syāmilah, cet. I)
- Qudāmah, Ibnu, *Al-Mughnī Fi Fiḥi Imam Ahmad* (Beirūt: Dārul Fikri, cet. I, 1405H.)
- Rachmat, Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia), hal. 125
- Rasjid, Sulaimān, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, cet. 50, 2011)
- Sābiq, Sayyid, *Fikih Sunnah 14*, terj: Mudzakir, (Bandung: PT. Al-Ma’arif, cet. XX, 1987)
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, (Mesir: Dar al-Fath li al-I‘lami al-‘Arabiyy)
- Sābiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, cet. ke-II, 2007)
- Sahabuddin, *Ensiklopedia Alquran: Kajian Kosa Kata*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007)
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002)
- Suryabrata, Sumardi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: CV. Rajawali Press, 1989)

- Syahata, Husain Husain, *Suap dan Korupsi*, (Jakarta:Amzah, 2005)
- Syaibah, Abū Bakar Abdullāh bin Muhammad, *Mushannaf Ibnu Abī Syaibah*, (Riyadh: Maktabah A-Ruysd, 1409 H.),
- Tuasikal, Abdul, *Hukum Menerima Hadiah atau Parsel* (www.dikutip dari internet,1,mei 2012)
- Umam, Chaerul, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta: CV. Pustaka Setia, 1998)
- Umarfanany, HamydImron AM., *Terjemah Nailul Auṭār*,(Solo: PT.Bintang Ilmu, 1986)
- Wahid, Ahmad, *Terjemah Ṣaḥīh Muslim*, (Semarang: Toha Putra, 1979)
- Yasid, Abu, *Fiqh Realitas*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002)
- Yuniar, Tanti, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Jakarta: Agung Media Mulia, tt.)